



LAPORAN  
KINERJA  
2023



BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia dan restu-Nya Laporan Kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah T.A. 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada setiap akhir tahun anggaran, seluruh instansi pemerintah berkewajiban melaporkan hasil capaian kinerjanya selama satu tahun periode pelaksanaan anggaran, tak terkecuali BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaporan kinerja BNN Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas BNN Provinsi Sulawesi Tengah kepada publik atas penggunaan anggaran Negara dan pelaporan hasil capaian kinerja selama tahun 2023. Dalam laporan kinerja ini disajikan informasi capaian sasaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab atau menjadi kontrak kinerja Kepala BNNP. Kinerja dalam laporan ini terkait kinerja Program Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Narkotika dan Prekursor Narkotika maupun kinerja Program Dukungan Manajemen. Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi media komunikasi dan penilaian terbuka oleh publik atas kiprah dan kinerja nyata BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani permasalahan narkoba di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, serta dapat membangun literasi publik atas upaya –upaya penanganan permasalahan narkoba yang selama ini dilakukan. Selaku Kepala BNN Provinsi Tengah, Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkahi kita semua.

Palu, Januari 2024



Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Sulawesi Tengah

*[Handwritten Signature]*  
Monang Situmorang, S.H., M.Si.



# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## IKTHISAR EKSEKUTIF

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>8</b>
A. Gambaran Umum .....	8
B. Dasar Hukum.....	9
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Program Kerja .....	12
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	16
C. Perjanjian Kinerja .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>23</b>
A. Analisis Capaian Sasaran.....	23
B. Akuntabilitas Keuangan .....	78
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>

## LAMPIRAN

## DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BNNP Sulawesi Tengah merupakan laporan kinerja hasil pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan BNNP Sulawesi Tengah beserta BNNK Wilayah, yaitu Program Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Program Dukungan Manajemen.

Pada tahun 2023, BNNP Sulawesi Tengah dan BNNK Wilayah memperoleh pagu anggaran awal sejumlah Rp. 26.055.524.000,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa jenis belanja, yakni Belanja Pegawai sejumlah Rp. 8.908.005.000,- Belanja Barang sejumlah Rp. 16.535.661.000,- dan Belanja Modal sejumlah Rp. 611.858.000,- Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi anggaran BNNP Sulawesi Tengah dan BNNK Jajaran sejumlah Rp. 25.719.053.795,- atau sejumlah 99,06%.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, BNNP Sulawesi Tengah telah menetapkan 13 (Tiga Belas) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2023 diperoleh rata-rata capaian sasaran kegiatan BNNP Sulawesi Tengah adalah sejumlah % dengan ikhtisar sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota	83,33%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	100%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	100%
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3.00 Indeks	2.84 Indeks	94,67%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	70 Orang	70 Orang	100%
		Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	5 Orang	-	Nihil

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100%
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	14 Unit	14 Unit	100%
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3.3 Indeks	3.48 Indeks	105,45%
8	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan /atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	53 %	77,38%	146%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	18 berkas perkara	38 berkas perkara	211,11%
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100 indeks	100 indeks	100%
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks	100 indeks	100%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87.00 Indeks	87.04 Indeks	100,05%
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	6 Kab/Kota	4 Kab/Kota	66,67%
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92.00 Indeks	98.10 Indeks	106,63%
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	100%
13	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks	71.35 Indeks	95,13%



# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

Terdapat beberapa prinsip dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Terkait dengan pengelolaan praktik sistem akuntabilitas pemerintahan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai aturan turunan teknisnya diterbitkan pula Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). BNN juga telah menerbitkan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BNN. Melalui sejumlah regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem tatanan pemerintahan yang akuntabel. Setiap kegiatan, program dan anggaran Negara yang dikelola pemerintah harus dapat memberikan hasil (*result oriented government*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam aturan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban membangun memperkuat sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing instansinya yang mencakup aspek perencanaan, perjanjian, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. Secara proses, aspek-aspek SAKIP tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi secara berkelanjutan. Artinya, masing-masing aspek memiliki nilai strategis atau urgensi dalam sistem akuntabilitas.

Salah satu aspek akuntabilitas kinerja yang perlu mendapat perhatian di setiap akhir periode pelaksanaan anggaran adalah pelaporan kinerja. Melalui pelaporan kinerja inilah akan disampaikan kepada publik terkait rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan, pengelolaan pengukuran kinerjanya, serta gambaran pelaksanaan program kegiatan dengan berbagai dinamikanya. Pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan harus dapat diinformasikan kepada publik melalui laporan kinerja ini.

Dengan demikian, penyusunan laporan kinerja BNNP Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini menjadi penting dan suatu kewajiban dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI**

### **Tugas**

BNNP Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **Fungsi**


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BNNP Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

## Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BNNP Sulawesi Tengah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pemberantasan dan Intelijen;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.





# BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## **A. RENCANA PROGRAM KERJA**

BNN Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan rencana kinerja sesuai dengan konstruksi struktur kinerja BNN Periode 2020 – 2024. Desain rencana kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan pendekatan cascading kinerja sebagai penjabaran dari sejumlah kinerja kegiatan yang dimandatkan ke unit kerja BNN Provinsi. Rencana target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah BNN Provinsi Sulawesi Tengah merupakan gambaran dan proyeksi rencana target kinerja pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun rencana target kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam bentuk lampiran matriks rencana kinerja.

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Kinerja**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2020-2024**

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi		3	4	5	6
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi		6	6	6	6
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi		6	6	6	6
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"		1	1	2	2
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)		2,69	2,69	2,69	2,69
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih		35	35	40	40
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi		15	15	20	20

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
			teknis					
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi		7	7	7	7
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi		7	7	7	7
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP		3,2	3,2	3,2	3,2
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)		-	-	-	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21		15	15	16	17
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)		-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan		100	100	100	100
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika		100	100	100	100
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-		-	-	-	-

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
		prekursor narkoba	21*)					
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP		<b>92</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>93</b>
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP		<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

## **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut.

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN PENDANAAN</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	<b>6</b>	<b>120.000.000</b>
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	<b>6</b>	<b>110.000.000</b>
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	<b>6</b>	<b>252.782.000</b>
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	<b>1</b>	<b>112.000.000</b>
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	<b>3,0</b>	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	<b>10</b>	<b>96.418.000</b>
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	<b>5</b>	<b>190.033.000</b>
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	<b>2</b>	<b>265.220.000</b>
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	<b>14</b>	
			Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	<b>3.3</b>	

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN PENDANAAN</b>
7.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahgunaan dan / atau Pecandu Narkotika	Presentase penyalahguna dan / atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	<b>53%</b>	<b>53.540.000</b>
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	<b>50.000.000</b>
9.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	<b>12</b>	<b>800.000.000</b>
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	
10.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	<b>100</b>	<b>140.455.000</b>
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	<b>100</b>	<b>15.014.000</b>
11.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	
12.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	<b>87.00</b>	<b>48.064.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	<b>6</b>	
13.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	<b>92.00</b>	<b>174.219.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	<b>6</b>	

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>KEBUTUHAN PENDANAAN</b>
14.		Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan penilaian internal	<b>75</b>	

## C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Program Kerja Jangka Menengah 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Kepala BNNP Sulawesi Tengah Tahun 2023 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja BNNP Sulawesi Tengah Tahun 2023. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja BNNP Sulawesi Tengah Tahun 2023 :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kab/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kab/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	6 Kab/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan
		Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi	3.00 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	70 Orang
		Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	5 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	14 Unit
7	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN	3,3 Indeks
8	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan /atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	53 %
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	18 berkas perkara
10	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100 indeks
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 indeks
11	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87.00 Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	6 Kab/Kota
12	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92.00 Indeks
		Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	6 Kab/Kota
13	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

Untuk mewujudkan kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BNNP Sulawesi Tengah, maka sesuai Rencana Program Kerja dan Rencana Kinerja Tahun 2023, kemudian ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Rencana Kerja dan Anggaran BNNP Sulawesi Tengah terdiri dari 2 (Dua) program yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## **A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN**

BNN Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 13 (Tiga Belas) Sasaran Kegiatan dengan 19 (Sembilan Belas) Indikator Kinerja. Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Sulawesi Tengah selama kurun waktu tahun 2023, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja sebagai berikut :

1. Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.
2. Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Untuk Laporan Kinerja Pada Akhir Periode Renstra/Renproja).
3. Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya (1 Periode Renstra/Renproja).
4. Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).
5. Detail Kinerja Dalam Keberhasilan/Kegagalan Mencapai Target Kinerja.
6. Kualitas Atas Keberhasilan/Kegagalan Mencapai Target Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya.
7. Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Alam dalam Mencapai Target Kinerja.
8. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depannya.

**SASARAN 1 : MENINGKATNYA DAYA TANGKAL ANAK DAN REMAJA TERHADAP PENGARUH BURUK PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

Meningkatnya Daya Tangkal Anak dan Remaja Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat dicapai melalui Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi.

Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling pada kabupaten/kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (*Anti Drug Scale*) yang mencakup 3 dimensi yaitu :

1. *Self Regulation* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri.
2. *Assertiveness* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas.
3. *Reaching Out* yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survei untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) di Provinsi Sulawesi Tengah. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan dan sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNNK. dengan klasifikasi penilaian hasil capaian yaitu :

1. Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ )
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori Rendah (45,98 – 49,73)

#### 4. Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ )

Maka didapatkan hasil Indeks Dektari untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) Tahun 2023**

No.	Satuan Kerja	Nilai Dektari	Kategori
1.	BNNP Sulawesi Tengah	44,04	Sangat Rendah
2.	BNN Kota Palu	47,49	Rendah
3.	BNNK Donggala	53,19	Tinggi
4.	BNNK Poso	52,59	Tinggi
5.	BNNK Touna	52,68	Tinggi
6.	BNNK Morowali	52,34	Tinggi
7.	BNNK Banggai Kepulauan	53,63	Sangat Tinggi
<b>Nilai Dektari Provinsi Sulawesi Tengah</b>		<b>50,85</b>	<b>Tinggi</b>

*Sumber : Deputi Pencegahan BNN RI, 2023*

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Diri Remaja Terhadap Narkoba di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 4 (Empat) kategori yaitu tinggi, sangat tinggi, rendah dan sangat rendah. Terdapat 4 (Empat) Satker yang berkategori tinggi, 1 (satu) Satker berkategori sangat tinggi, 1 (satu) Satker berkategori rendah dan 1 (satu) Satker berkategori sangat rendah. Secara keseluruhan klasifikasi nilai Dektari Provinsi Sulawesi Tengah termasuk nilai berkategori tinggi yaitu dengan nilai 50,85.

Pencapaian dari Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah tidak terlepas dari dukungan Kepala BNNP Sulawesi Tengah didalam memberikan bimbingan dan arahan kepada Program Pencegahan dalam melaksanakan kegiatan Edukasi dan Informasi terhadap ketahanan diri remaja. Peran penyuluh narkoba baik di BNNP Sulawesi Tengah maupun di BNNK Kab/ Kota memiliki peran yang sangat strategis di dalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah pada tahun 2023 ini. Pencapaian realisasi dari 6 Kab/Kota menjadi 5 Kab/Kota yang memperoleh Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) berkategori tinggi menjadi modal untuk pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah pada tahun 2024 mendatang sehingga dapat mempertahankan Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) berkategori tinggi. Bila di tahun 2024 mendatang ditargetkan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP

Sulawesi Tengah dengan indikator kinerja Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi menjadi 6 Kab/Kota, maka diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Sulawesi Tengah maupun di BNNK kab/ Kota dengan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota	83%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 6 Kabupaten/Kota untuk Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi pada tahun 2023 dapat terealisasi 5 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 83%.

Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi		
Tahun	Target	Realisasi
2021	3 Kab/Kota	2 Kab/Kota
2022	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota
2023	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, maka

untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 3 Kab/Kota dapat terealisasi 2 Kab/Kota dengan capaian 66,7%, tahun 2022 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 6 Kab/Kota dengan capaian 100% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 5 Kab/Kota dengan capaian 83%.

Indikator Kinerja	Nilai Rata-Rata Dektari Nasional	Nilai Dektari Sulawesi Tengah	Tingkat Kemajuan
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori "Tinggi" Di Wilayah Provinsi	52,70	50,85	96%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional.** Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektari Nasional adalah 52,70 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektari Provinsi Sulawesi Tengah adalah 50,85 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Dektari Provinsi Sulawesi Tengah dengan IKK yaitu "Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi' pada tahun 2023 dengan persentase capaian 96%.

**Analisis Detail Kinerja Dalam Keberhasilan/Kegagalan Mencapai Target Kinerja.** Keberlangsungan setiap kegiatan pelatihan, terhadap target yang telah ditentukan. Indikator yang menggambarkan efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan adalah sebagai berikut :

**1. Kriteria Input**

Berupa Persentase ketersediaan dokumen adalah jumlah dokumen yang harus tersedia dapat dipenuhi dan disediakan seluruhnya sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan.

**2. Kriteria Proses**

a. Persentase kesesuaian waktu adalah gambaran kesesuaian waktu pelaksanaan dengan jadwal yang telah disusun, dimulai dengan tepat waktu atau akan mengalami keterlambatan. Capaian dihitung dari selisih Persentase akumulasi jumlah jam keterlambatan dimulainya kegiatan, dibagi dengan 4 (empat) jam pelaksanaan kegiatan.

b. Persentase kehadiran adalah jumlah peserta yang hadir pada setiap

- pertemuan dibandingkan jumlah peserta yang tertera dalam undangan.
- c. Persentase kesesuaian materi adalah akumulasi ukuran penilaian yang diperoleh isian dari peserta pada form penilaian kegiatan pelatihan.
  - d. Jumlah pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan, dihitung dari pertanyaan yang disampaikan baik oleh peserta yang sama maupun dari peserta lainnya.
  - e. Persentase dihitung dari pertanyaan yang dapat dijawab dengan tepat oleh fasilitator pada saat kegiatan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta.

### **3. Kriteria Output**

- a. Seluruh form isian wajib diisi dan dihimpun oleh penyelenggara dalam kondisi utuh.
- b. Seluruh siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib mengisi aplikasi Dektari Aja.
- c. Setiap siswa yang terlibat dalam pelatihan pengembangan wajib.
- d. Menyelesaikan jawaban dari pertanyaan pada aplikasi Dektari Aja.
- e. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan penilaian pada kategori baik di form kuesioner dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- f. Persentase dihitung dari jumlah peserta yang memberikan dukungan terhadap bentuk kegiatan pelatihan ini dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta kegiatan pelatihan.
- g. Laporan kegiatan setiap pertemuan disusun dan tersedia sebagai salah satu media pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan.

***Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depannya.*** Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN di luar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/ dikantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya di luar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah nantinya.

**SASARAN 2 : MENINGKATNYA DAYA KELUARGA TERHADAP  
PENGARUH BURUK PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA**

Meningkatnya Daya Tangkal Keluarga Terhadap Pengaruh Buruk Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat dicapai melalui Indikator Kinerja yaitu Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi.

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada kabupaten/kota wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (*Strenghts and Difficulties Qessionares*), PAFAS (*Parent and Family Adjusment Scales*) dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*).

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukanlah Survei untuk menghitung sejauh mana pencapaian Indeks Ketahanan Keluarga (Dektara) di Provinsi Sulawesi Tengah. Penghitungan Dektara menggunakan aplikasi mobile Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNK memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua) dengan klasifikasi penilaian hasil capaian yaitu :

1. Kategori Sangat Tinggi (88,31 – 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori Rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori Sangat Rendah (25,00 – 64,99)

Maka didapatkan hasil Indeks Dektara untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Rekapitulasi Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) Tahun 2023**

No.	Satuan Kerja	Nilai Dektara	Kategori
1.	BNNP Sulawesi Tengah	87,946	Tinggi
2.	BNN Kota Palu	88,750	Sangat Tinggi
3.	BNNK Donggala	88,482	Sangat Tinggi

4.	BNNK Poso	77,321	Tinggi
5.	BNNK Touna	78,929	Tinggi
6.	BNNK Morowali	89,732	Sangat Tinggi
7.	BNNK Banggai Kepulauan	85,536	Tinggi
<b>Nilai Dektara Provinsi Sulawesi Tengah</b>		<b>85,242</b>	<b>Tinggi</b>

Sumber : *Deputi Pencegahan BNN RI, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Ketahanan Keluarga Terhadap Narkoba di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu sangat tinggi dan tinggi. Terdapat 3 (tiga) satuan kerja yang berkategori sangat tinggi yaitu BNN Kota Palu, BNNK Donggala dan BNNK Morowali. Kategori tinggi terdapat 4 (empat) satuan kerja yaitu BNNP Sulawesi Tengah, BNNK Poso, BNNK Tojo Una-Una dan BNNK Banggai Kepulauan. Secara keseluruhan klasifikasi nilai Dektari Provinsi Sulawesi Tengah termasuk nilai berkategori tinggi yaitu dengan nilai 85,242. Diharapkan pada tahun 2024 mendatang ditargetkan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah dengan indikator kinerja Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dapat dipertahankan 6 Kab/ Kota (100%), maka diperlukan dukungan peningkatan kompetensi sumber daya tenaga fasilitator sebagai Penyuluh Narkoba baik yang ada di BNNP Sulawesi Tengah maupun di BNNK kab/ Kota melalui bimbingan teknis, workshop, diklat yang berkaitan dengan kompetensi penyuluh narkoba.

Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	100%

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.*** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 6 Kabupaten/Kota untuk Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan

Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi pada tahun 2023 dapat terealisasi 6 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi		
Tahun	Target	Realisasi
2021	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota
2022	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota
2023	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 6 Kab/Kota dengan capaian 100%, tahun 2022 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 5 Kab/Kota dengan capaian 83% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 6 Kab/Kota dengan capaian 100%.

Dalam hal melakukan perbandingan Realisasi Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARA) antara nilai dektara rata-rata Nasional dengan nilai dektara Provinsi Sulawesi Tengah, perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Nilai Rata-Rata Dektara Nasional	Nilai Dektara Sulawesi Tengah	Tingkat Kemajuan
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Berkategori “Tinggi” Di Wilayah Provinsi	85,389	85,242	100%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional.** Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai rata-rata Dektara Nasional adalah 85,389 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Dektara

Provinsi Sulawesi Tengah adalah 85,242 dengan klasifikasi berkategori Tinggi, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Dektara Provinsi Sulawesi Tengah dengan IKK yaitu “Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi’ pada tahun 2023 dengan persentase capaian 100%.

**Analisis Detail Kinerja Dalam Keberhasilan/Kegagalan Mencapai Target Kinerja.** Tercapainya target dari Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah yaitu 6 Kab/ Kota (100%) dari 6 Kab/ Kota (100%) yang ditargetkan pada tahun 2023 tidak terlepas dari peran fasilitator sebagai penyuluh narkoba baik di BNNP Sulawesi Tengah maupun di BNNK Kab/ Kota yang terus berperan aktif dalam memberikan fasilitasi dalam upaya pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah pada tahun 2023 ini.

**Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke depannya.** Dengan memberikan kebebasan berekspresi dan berkarya bagi para penyuluh narkoba untuk melakukan aksi nyata P4GN diluar kantor. Dimana selama ini aktivitas penyuluh narkoba masih dominan berada di dalam gedung/di kantor, sehingga dirasa kurang efektif mengingat fungsional penyuluh narkoba bila diberikan keleluasaan dalam bekerja, khususnya diluar kantor pada jam kerja untuk melakukan edukasi dan informasi bagi kalangan millennial (remaja) akan meningkatkan capaian Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah nantinya.

**SASARAN 3 : MENINGKATNYA KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN P4GN**

Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Dalam Penanganan P4GN dapat dicapai melalui indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” Di Wilayah Provinsi.

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Berdasarkan Definisi Operasional diatas, maka dilakukan pengukuran indeks kemandirian partisipasi (IKP) tahun 2023 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di BNNP dan BNNK. Maka didapatkan hasil Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) sebagai berikut :

**Tabel Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)  
Tahun 2023**

No.	Satuan Kerja	Hasil IKP				Indeks	Kategori	Mutu
		Pemerintah	Swasta	Masyarakat	Pendidikan			
1.	BNNP Sulawesi Tengah	3,21	-	3,32	-	3,265	Sangat Mandiri	A
2.	BNN Kota Palu	3,28	-	-	3,53	3,405	Sangat Mandiri	A
3.	BNNK Donggala	3,35	-	-	3,69	3,63	Sangat Mandiri	A
4.	BNNK Poso	3,48	-	-	3,64	3,56	Sangat Mandiri	A
5.	BNNK Touna	3,38	-	-	3,40	3,39	Sangat Mandiri	A
6.	BNNK Morowali	3,88	-	-	3,2	3,54	Sangat Mandiri	A

7.	BNNK Banggai Kepulauan	3,34	-	-	3.92	3,63	Sangat Mandiri	A
<b>Nilai Rata-Rata Sulawesi Tengah</b>		<b>3,43</b>	<b>-</b>	<b>3,32</b>	<b>3,56</b>	<b>3,49</b>	<b>Sangat Mandiri</b>	<b>A</b>

Sumber : Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, 2023

Dari gambaran tabel diatas menunjukkan bahwa dari semua lingkungan yang dilakukan pemberdayaan masyarakat anti narkoba di wilayah kerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah terbukti memenuhi target Mandiri (Skala 3,16), bahkan secara akumulatif sangat Mandiri dengan capaian program 100%.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah tahun 2023, dimana 6 Kabupaten/Kota yang ditargetkan berkategori mandiri pada tahun 2023, ternyata dapat terealisasi sesuai target yaitu 6 Kab/ Kota (100%) yang berkategori mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori "Mandiri" Di Wilayah Provinsi	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota	100%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 6 Kabupaten/Kota untuk Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori "Mandiri" Di Wilayah Provinsi pada tahun 2023 dapat terealisasi 6 Kabupaten/Kota dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja : Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori "Mandiri" Di Wilayah Provinsi		
Tahun	Target	Realisasi
2021	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota
2022	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota
2023	6 Kab/Kota	6 Kab/Kota

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” Di Wilayah Provinsi”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 6 Kab/Kota dengan capaian 100%, tahun 2022 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 6 Kab/Kota dengan capaian 100% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 6 Kab/Kota dapat terealisasi 6 Kab/Kota dengan capaian 100%.

Indikator Kinerja	Nilai IKP Nasional	Nilai IKP Sulawesi Tengah	Tingkat Kemajuan
Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” Di Wilayah Provinsi	3,5	3,49	99,71%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional.**

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Nasional adalah 3,5 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Provinsi Sulawesi Tengah adalah 3,49 dengan klasifikasi berkategori Sangat Mandiri, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Provinsi Sulawesi Tengah dengan IKK yaitu “Indeks Kemandirian Partisipasi Berkategori “Mandiri” Di Wilayah Provinsi” pada tahun 2023 dengan persentase capaian 99,71%.

**Analisis Detail Kinerja Dalam Keberhasilan/Kegagalan Mencapai Target Kinerja.**

**Faktor Keberhasilan**

1. Meningkatnya kepedulian dan kesadaran lingkungan terhadap kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan melalui sosialisasi baik tatap muka dan media cetak.
2. Meningkatnya permintaan kegiatan deteksi narkoba yang banyak dilakukan baik di lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) yang telah membiayai sendiri/mandiri kegiatan tersebut.
3. Meningkatnya respon Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

4. Meningkatnya peran serta BUMN/BUMD dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut*** : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

**SASARAN 4 : MENINGKATNYA UPAYA PEMULIHAN KAWASAN  
ATAU WILAYAH RAWAN NARKOBA SECARA BERKELANJUTAN**

Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan dapat dicapai melalui 2 indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “waspada” menjadi “siaga”**

Definisi operasional **kawasan rawan narkoba** adalah wilayah yang diidentifikasi dari masyarakat dengan adanya aktivitas madat narkoba, penjualan, barang bukti, dan kasus kejahatan narkotika yang diungkap oleh penegak hukum. Selain itu, wilayah kawasan rawan narkoba juga menjadi jalur edar dan kejahatan narkotika. Serta kondisi sosial masyarakatnya di suatu kawasan.

**Indikator atau ukuran Kawasan Rawan Narkoba di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga”** ditentukan oleh nilai yang dihasilkan dari 8 faktor Utama dan 5 Faktor Pendukung yaitu:

A. Faktor Utama

1. Adanya Kasus Kejahatan Narkoba
2. Angka Kriminalitas/Kekerasan yang terjadi di masyarakat
3. Adanya Bandar/Pengedar Narkoba
4. Adanya Pengguna Narkoba

5. Adanya Kegiatan Poduksi Narkoba
6. Adanya Barang Bukti Narkoba
7. Adanya Entry Point /Pintu Masuk
8. Adanya Kurir Narkoba

#### B. Faktor Pendukung

1. Banyak Tempat Hiburan
2. Tempat Kost dan Hunian dengan Privacy Tinggi
3. Tingginya Angka Kemiskinan
4. Ketiadaan Sarana Publik
5. Rendahnya Interaksi Sosial Masyarakat

Sebuah kawasan dinyatakan berubah status atau dinyatakan pulih melalui proses pengukuran dengan menggunakan kuesioner **Indikator Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR)** yang variabel pertanyaannya memuat indikator di atas. Pelaksanaan kuesioner dilakukan di awal sebelum **pemberian intervensi** dan **setelah proses kegiatan pembinaan atau intervensi** dilakukan di kawasan rawan tersebut. Dalam mengukur indeks keterpulihan suatu wilayah melalui dua variabel, yaitu:

(1) tingkat keterpulihan dan

(2) tingkat keberhasilan program. Dengan kedua variabel tersebut kondisi kerawanan Narkoba di suatu wilayah dapat diukur tingkat perubahannya, setelah diintervensi dengan program pemberdayaan alternatif.

Sebuah kawasan dinyatakan berubah statusnya setelah hasil akhir kuesioner menunjukkan adanya perubahan pada 8 indikator pokok dan 5 indikator pendukung. Mekanisme pengumpulan nilai digunakan teknik wawancara dari identifikasi variabel yang sudah ditetapkan dengan menggunakan kuesioner berstruktur yang terdiri dari 20 pertanyaan dengan jawaban pilihan dan terbuka (ditulis). Jumlah 20 pertanyaan mewakili setiap indikator pengukuran 13 indikator keterpulihan kawasan dan 7 indikator keberhasilan program.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara terpisah, yaitu: pengumpulan primer (wawancara dengan minimal 5 orang masyarakat yang dibina) dan pengumpulan sekunder (dengan wawancara dan pencatatan sumber data, baik kepolisian dan kantor pemerintah). Setelah dilakukan proses tersebut maka dihasilkan nilai akhir yang akan memuat sesuai dengan kategorinya seperti data dibawah ini.

NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	KATEGORI IKK	KRITERIA PULIH
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	A	BAHAYA
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	B	WASPADA
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	C	SIAGA
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	D	AMAN

Maka didapatkan nilai indeks kemandirian kawasan rawan di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan	Nilai IKKR Sebelum Intervensi	Kategori Keterpulihan	Nilai IKKR Sesudah Intervensi
1	BNNP Sulawesi Tengah	Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu	Waspada	2,49	Siaga	2,84

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Kawasan Rawan Di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Waspada” menjadi “Siaga”	1 Kawasan	1 Kawasan	100%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 1 Kawasan untuk Jumlah Kawasan Rawan Di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Waspada” menjadi “Siaga” pada tahun 2023 dapat terealisasi 1 Kawasan dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja : Jumlah Kawasan Rawan Di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Waspada” menjadi “Siaga”		
Tahun	Target	Realisasi
2021	-	-
2022	-	-
2023	1 Kawasan	1 Kawasan

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan

tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan indikator kinerja sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 1 Kawasan dapat terealisasi 1 Kawasan dengan capaian 100% memiliki Indikator Kinerja yaitu *“Jumlah Kawasan Rawan Di Wilayah Provinsi Yang Beralih Status Dari “Waspada” menjadi “Siaga”*.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut*** : Adanya manusia/pelaku/pelaksana di lingkungan masyarakat yang menjadi figur dan mampu menyuarakan serta mengajak untuk berbuat dalam program P4GN di dalam maupun di luar lingkungannya, serta adanya metode atau sinergitas dalam pelaksanaan program P4GN antara BNNP/BNNK satker wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan instansi/lembaga Pemerintah Daerah.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut*** : Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

## **2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi**

Definisi operasional **kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Waspada” menjadi “Siaga”** adalah dengan bergesernya capaian nilai IKKR (Indikator Keterpulihan Kawasan Rawan) melalui pengukuran yang dilakukan setelah pelaksanaan program. Pengukuran dilakukan kepada masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan di daerah Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu.

Maka didapatkan nilai hasil indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi  
Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

NO	SATKER	SKOR VARIABEL					INDEKS	Kategori/Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum		
1	BNNP Sulteng	1,89	3,04	2,64	2,68	2,86	2,59	Cukup Tanggap / C
2	BNNK Palu	1,81	2,87	2,50	2,62	2,94	2,52	Cukup Tanggap / C
3	BNNK Donggala	2,02	3,06	2,50	2,58	2,88	2,60	Cukup Tanggap / C
4	BNNK Poso	1,82	2,86	2,56	2,45	2,59	2,43	Cukup Tanggap / C
5	BNNK Touna	1,88	3,04	2,62	2,62	2,63	2,54	Cukup Tanggap / C
6	BNNK Morowali	1,95	3,33	3,07	3,06	3,34	2,89	Tanggap / B
7	BNNK Bangkep	1,86	3,16	2,70	2,83	2,92	2,67	Tanggap / B

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan***

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	3,00	2,84	94,67%

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 3,00 Indeks untuk Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi pada tahun 2023 dapat terealisasi 2,84 Indeks dengan persentase capaian 94,67%.

Indikator Kinerja : Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi		
Tahun	Target	Realisasi
<b>2021</b>	-	-
<b>2022</b>	-	-
<b>2023</b>	<b>3,00 Indeks</b>	<b>2,84 Indeks</b>

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.*** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena tidak memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “*Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi*”,

sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 3,00 Indeks dapat terealisasi 2,84 Indeks dengan capaian 94,67%.

Indikator Kinerja	Nilai IKKR Nasional	Nilai IKP Sulawesi Tengah	Tingkat Kemajuan
Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi	2,85 Indeks	2,84 Indeks	99,65%

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional.***

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Indeks Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi (IKKR) Nasional adalah 2,85 dan untuk Realisasi Indeks Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi (IKKR) Sulawesi Tengah adalah 2,84 dengan klasifikasi berkategori Tanggap, maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi yaitu Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang Diintervensi pada tahun 2023 dengan persentase capaian 99,65%.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :*** Memperkuat sinergi antar instansi/lembaga baik dengan Pusat maupun Daerah, Dunia Usaha, Swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih maksimal dalam menjalankan program P4GN.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

- a. Hubungan yang baik dengan target institusi/ lembaga terkait dalam mendukung pelaksanaan program P4GN yang dilakukan oleh Satkerwil BNNP Sulawesi Tengah.
- b. Adanyanya peran dari partisipasi masyarakat dalam ikut bersama-sama mengurangi kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Aktifnya untuk mensosialisasikan bahaya narkoba baik di institusi maupun di kelompok masyarakat walaupun dengan keterbatasan SDM dalam hal penyebaran informasi ini.

- d. Dukungan dan Kerjasama dari stakeholder swasta dalam ikut berperan serta dalam pembinaan kawasan rawan di provinsi Sulawesi Tengah.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan*** pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Advokasi di tingkat pengambilan kebijakan lebih dimaksimalkan, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan ketercapaian program P4GN di daerah bisa lebih maksimal dengan berpedoman pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020.
- b. Memperkuat sinergi antar instansi baik dengan instansi pusat, instansi pemerintah daerah, dunia usaha/swasta serta institusi pendidikan sehingga dapat mendorong pengimplementasian kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dapat lebih dipertajam dan mendalam dari sebelumnya.
- c. Lebih aktif dalam mensosialisasikan P4GN sehingga pembangunan berwawasan anti narkoba dapat direalisasikan keseluruh pelosok diwilayah Sulawesi Tengah.

## **SASARAN 5 : MENINGKATNYA KAPASITAS TENAGA TEKNIS REHABILITASI**

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

### **1. Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih**

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Maka didapatkan jumlah Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Org)
1.	Bnnp Sulawesi Tengah	10
2.	Bnnk Donggala	10
3.	Bnnk Palu	10
4.	Bnnk Poso	10
5.	Bnnk Tojo Una-Una	10
6.	Bnnk Morowali	10
7.	Bnnk Banggai Kepulauan	10
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih	70 Orang	70 Orang	100

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 70 orang untuk Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih pada tahun 2023 dapat terealisasi 70 orang dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja : Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih		
Tahun	Target	Realisasi
2021	35 Orang	40 Orang
2022	35 Orang	40 Orang
2023	70 Orang	70 Orang

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM Yang Terlatih”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 35 orang dapat terealisasi 40 orang dengan capaian 114,3%, tahun 2022 diberikan target 35 orang dapat terealisasi 40 orang dengan capaian 114,3%

sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 70 orang dapat terealisasi 70 orang dengan capaian 100%

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja*** serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota di Sulawesi Tengah tentang program intervensi Berbasis Masyarakat.
2. Antusias masyarakat terhadap program yang akan di selenggarakan oleh BNNP dan BNN Kab/Kota Sulawesi Tengah.
3. Adanya keinginan Masyarakat untuk menjadi Agen Pemulihan pada daerahnya sendiri
4. Adanya keterbatasan informasi tentang program IBM dan pandangan masyarakat tentang Rehabilitasi

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi kedepan sebagai langkah perbaikan*** untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga lain milik Instansi Pemerintah untuk melayani pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai institusi penerima wajib lapor.
2. Melakukan Sosialisasi terhadap program Intervensi Berbasis Masyarakat terhadap Desa atau Kecamatan yang belum menerapkan Program IBM
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang lebih mendukung untuk operasional IBM yang dilakukan pada kegiatan pendampingan terhadap klien.

## **2. Jumlah Tenaga Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Layanan Rehabilitasi**

Petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi,

psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Maka didapatkan jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Tenaga Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Layanan Rehabilitasi Tahun 2023**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Org)
1.	Bnnp Sulawesi Tengah	0
2.	Bnnk Donggala	-
3.	Bnnk Palu	-
4.	Bnnk Poso	-
5.	Bnnk Tojo Una-Una	-
6.	Bnnk Morowali	-
7.	Bnnk Banggai Kepulauan	-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Tenaga Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Layanan Rehabilitasi	5 Orang	-	-

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 5 orang untuk Jumlah Tenaga Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Layanan Rehabilitasi pada tahun 2023 tidak dapat terealisasi dengan persentase capaian nihil.

Indikator Kinerja : Jumlah Tenaga Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Layanan Rehabilitasi		
Tahun	Target	Realisasi
2021	15 Orang	5 Orang
2022	5 Orang	9 Orang
2023	5 Orang	-

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.*** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “*Jumlah Tenaga Rehabilitasi Yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis Layanan Rehabilitasi*”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 15 orang dapat terealisasi 5 orang dengan capaian 33,3%, tahun 2022 diberikan target 5 orang dapat terealisasi 9 orang dengan capaian 180% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 5 orang tidak dapat terealisasi dengan capaian nihil.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi*** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya *revisi automatic adjustment* (blokir) pada kegiatan sertifikasi kompetensi teknis petugas rehabilitasi
2. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP Sulawesi Tengah
3. Adanya keinginan dari petugas rehabilitasi untuk meningkatkan kemampuan di bidang rehabilitasi dan tersertifikasi sesuai kompetensi yang harus dimiliki.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan*** sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan petugas-petugas rehabilitasi yang kompeten dibidangnya dalam penanganan pecandu narkoba
2. Petugas-petugas rehabilitasi mempunyai legalitas dalam menjalankan tugasnya.
3. Meningkatkan pengetahuan SDM dibidang rehabilitasi melalui pelatihan penanganan pasien penyalagunaan narkoba.

**SASARAN 6 : MENINGKATNYA AKSESIBILITAS DAN KEMAMPUAN FASILITAS LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA**

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

**1. Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi**

Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan sesuai standar pelayanan minimal (SPM).

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkotika yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran. Maka didapatkan jumlah Lembaga rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Lembaga Rehabilitasi Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasioanal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian
1.	BNNP Sulawesi Tengah	2 Lembaga
<b>Jumlah</b>		<b>2 Lembaga</b>

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Narkotika Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	2 Lembaga	100%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 2 Lembaga untuk jumlah Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar Pelayanan Minimal (SPM) yang Operasional di Wilayah Provinsi pada tahun 2023 dapat terealisasi 2 Lembaga dengan persentase capaian 100%.

<b>Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga Rehabilitasi Narkoba Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2021</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>3 Lembaga</b>
<b>2022</b>	<b>7 Lembaga</b>	<b>6 Lembaga</b>
<b>2023</b>	<b>2 Lembaga</b>	<b>2 Lembaga</b>

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “*Jumlah Lembaga Rehabilitasi Narkoba Yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang Operasional Di Wilayah Provinsi*”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 7 Lembaga dapat terealisasi 3 Lembaga dengan capaian 42,8%, tahun 2022 diberikan target 7 Lembaga dapat terealisasi 6 Lembaga dengan capaian 85,7% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 2 Lembaga dapat terealisasi 2 Lembaga dengan capaian 100%.

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya sosialisasi dan dorongan dari berbagai pihak untuk menjadikan klinik pratama BNNP/BNNK dan lembaga rehabilitasi IP dan KM agar memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.
2. Adanya keinginan dari klinik Pratama BNNP, BNNK dan Lembaga rehabilitasi IP dan KM untuk mencapai Standar Layanan Minimal.

3. Menjadikan Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi rehabilitasi IP dan KM yang terstandar sehingga kedepannya bisa mencapai Standar Nasional Indonesia.
4. Proses pemenuhan persyaratan administrasi, sarana prasarana, dan sumber daya yang relatif lambat dapat menghambat pemenuhan layanan rehabilitasi berstandar minimal yang ditetapkan.
5. SDM yang harus terpenuhi pada Standar Pelayanan minimal (SPM) harus melalui beberapa proses, sehingga penetapan SPM pada Klinik Pratama BNNP/BNNK dan Lembaga rehabilitasi terhambat.
6. Kurangnya dukungan pembiayaan untuk melakukan asistensi ke daerah secara langsung.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan*** untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga tercapainya layanan yang memadai dalam penanganan pecandu narkoba
2. Melengkapi semua berkas kelengkapan administrasi, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang memadai agar terpenuhi target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan
3. Adapun kendala yang dihadapi salah satunya adalah izin legalitas baik itu pendirian gedung maupun izin operasional yang terkendala di beberapa klinik pratama BNNK baik habis masa berlaku maupun sedang dalam proses perpanjangan.

#### **B. Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM Yang Operasional**

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut

bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Maka didapatkan jumlah Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Data capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional Tahun 2023**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian
1.	Bnnp Sulawesi Tengah	2 Unit
2.	Bnnk Donggala	2 Unit
3.	Bnnk Palu	2 Unit
4.	Bnnk Poso	2 Unit
5.	Bnnk Tojo Una-Una	2 Unit
6.	Bnnk Morowali	2 Unit
7.	Bnnk Banggai Kepulauan	2 Unit
<b>Jumlah</b>		<b>14 Unit</b>

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	14 Unit	14 Unit	100

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 14 Unit untuk jumlah Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional pada tahun 2023 dapat terealisasi dengan persentase capaian %..

<b>Indikator Kinerja : Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional</b>		
Tahun	Target	Realisasi
<b>2021</b>	<b>7 Unit</b>	<b>7 Unit</b>
<b>2022</b>	<b>7 Unit</b>	<b>8 Unit</b>
<b>2023</b>	<b>14 Unit</b>	<b>14 Unit</b>

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.*** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “*Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Yang Operasional*” maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 7 unit dapat terealisasi 7 unit dengan capaian 100%, tahun 2022 diberikan target 7 unit dapat terealisasi 8 unit dengan capaian 114% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 14 unit dapat terealisasi 14 unit dengan capaian 100%.

***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi*** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah seperti perangkat kecamatan, puskesmas perangkat desa serta kepada seluruh komponen masyarakat.
2. Adanya kesadaran masyarakat terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
3. Keinginan dan antusias masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan rehabilitasi
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Lembaga rehabilitasi dan perlakuan sosial masyarakat terhadap pecandu narkoba
5. Salah satu kendala yang di hadapi di lapangan adalah adanya beberapa komponen desa yang resisten terhadap program-program rehabilitasi.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan*** pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikut sertakan lembaga milik Instansi Pemerintah untuk berperan aktif mensosialisasikan tentang layanan rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat.

2. Tersedianya sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang lebih mendukung untuk operasional klinik pratama BNNP dan BNNK Provinsi Sulawesi Tengah dan dilakukan kegiatan pendampingan terhadap klien.

**SASARAN 7 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN REHABILITASI NARKOTIKA**

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika dapat dicapai melalui Indikator kinerja Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN.

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi di Balai/loka rehabilitasi narkoba milik BNN.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survey kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar lokasi balai/loka rehabilitasi BNN dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Maka didapatkan Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel. Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN Tahun 2023**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian
1.	Bnnp Sulawesi Tengah	3,46
2.	Bnnk Donggala	3,43
3.	Bnnk Palu	3,35
4.	Bnnk Poso	3,18
5.	Bnnk Tojo Una-Una	3,53
6.	Bnnk Morowali	3,83
7.	Bnnk Banggai Kepulauan	3,62
<b>Jumlah</b>		<b>3,48</b>

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3 Indeks	3,48 Indeks	105%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 3.3 indeks untuk Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN pada tahun 2023 dapat terealisasi 3,48 Indeks dengan persentase capaian 105%.

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN		
Tahun	Target	Realisasi
2021	3,2	2,8
2022	3,0	3,3
2023	3,3	3,48

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 3,2 indeks dapat terealisasi 2,8 indeks dengan capaian 73,7%, tahun 2022 diberikan target 3,0 indeks dapat terealisasi 3,3 indeks dengan capaian 110% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 3,3 indeks dapat terealisasi 3,48 indeks dengan capaian 105%.

Indikator Kinerja	Nilai Rata-Rata IKM Nasional	Nilai Dektari Sulawesi Tengah	Tingkat Kemajuan
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,63	3,48	95,87%

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional***

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Nasional adalah 3,63 dan untuk Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Nasional Sulawesi Tengah adalah 3,48 maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Nasional yaitu Nilai Keterpulihan Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada tahun 2023 dengan persentase capaian 95,87%.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi*** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan rehabilitasi klinik pratama BNNP dan BNNK Wilayah Sulawesi Tengah telah disampaikan kepada pengguna layanan.
2. Adanya ketersediaan pengguna layanan (masyarakat) untuk mengikuti survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut.
3. Kesiediaan petugas rehabilitasi untuk menyebarkan dan mengumpulkan quisioner pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
4. Waktu pengisian quisioner relatif singkat.
5. Keterbatasan sarana handphone android dari pengguna layanan (masyarakat) menjadi kendala utama.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut*** : Mengikut sertakan lembaga milik instansi pemerintah/komponen masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasi tentang layanan rehabilitasi ke pengguna layanan.

**SASARAN 8 : MENINGKATNYA UPAYA PEMULIHAN  
PENYALAHGUNA DAN/ATAU PECANDU NARKOTIKA**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkoba dapat dicapai melalui Indikator kinerja Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup.

Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO **Quality Of Life** (WHOQoL).

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrument WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

Maka didapatkan Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel. Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2023**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian
1.	Bnnp Sulawesi Tengah	25,00
2.	Bnnk Donggala	63,70
3.	Bnnk Palu	90,31
4.	Bnnk Poso	84,56
5.	Bnnk Tojo Una-Una	92,35
6.	Bnnk Morowali	-
7.	Bnnk Banggai Kepulauan	50,00
<b>Jumlah</b>		<b>77,38</b>

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	53%	77,38%	146%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 53% untuk Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup pada tahun 2023 dapat terealisasi 77,38% dengan persentase capaian 146%.

<b>Indikator Kinerja : Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup</b>		
<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
<b>2021</b>	-	-
<b>2022</b>	-	-
<b>2023</b>	<b>53%</b>	<b>77,38%</b>

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena tahun 2021 dan 2022 tidak memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup”, maka untuk perbandingannya tidak dapat dilakukan.

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Nilai Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Nasional</b>	<b>Nilai Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Sulawesi Tengah</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
Persentase Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika yang Mengalami Peningkatan Kualitas Hidup	81,39%	77,38%	95,07%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional** Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Realisasi Nilai Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Nasional adalah 81,39% dan untuk Nilai Persentase Peningkatan Kualitas Hidup Sulawesi Tengah adalah 77,38%. maka dapat disimpulkan Tingkat Kemajuan Nilai Persentase Peningkatan Kualitas Hidup pada tahun 2023 dengan persentase capaian 95,07%.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi*** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah apabila ketersediaan aksesibilitas layanan rehabilitasi tersedia dengan optimal dengan mendorong pembentukan dan operasionalisasi unit IBM yang tersedia di masyarakat.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut*** : memberikan pelayanan rehabilitasi berkelanjutan, mulai dari penerimaan awal – rehabilitasi medis dan/atau sosial hingga layanan pascarehabilitasi atau bina lanjut dengan kondisi bebas narkoba dan diakhir program mengalami peningkatan kualitas hidup (diukur melalui instrumen WHO-QoL).

**SASARAN 9 : MENINGKATNYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN LAHAN TANAMAN GANJA DAN TANAMAN TERLARANG LAINNYA**

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika dan Lahan Tanaman Ganja dan Tanaman Terlarang Lainnya dapat dicapai melalui Indikator Kinerja Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21.

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Adapun metode pengukuran indikator tersebut adalah :

- a. Jumlah total target berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21

b. Jumlah realisasi dari target berkas perkara tindak pidana narkoba yang telah selesai penyidikan dan dianggap lengkap setelah dikonsultasikan dengan kejaksaan dan dinyatakan dengan surat penetapan P-21

Maka didapatkan Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P-21 untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Yang P-21 Tahun 2023**

No.	Segmen Pengukuran Kinerja Kegiatan	Capaian (Berkas Perkara)
1.	Bnnp Sulawesi Tengah	22
2.	Bnnk Donggala	3
3.	Bnnk Palu	3
4.	Bnnk Poso	3
5.	Bnnk Tojo Una-Una	1
6.	Bnnk Morowali	5
7.	Bnnk Banggai Kepulauan	1
<b>Jumlah</b>		<b>38 Berkas Perkara</b>

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P-21	18 Berkas Perkara	38 Berkas Perkara	211%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 18 Berkas Perkara untuk Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P-21 pada tahun 2023 dapat terealisasi dengan persentase capaian 211%.

<b>Indikator Kinerja : Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang P-21</b>		
Tahun	Target	Realisasi
<b>2021</b>	<b>15 Berkas Perkara</b>	<b>50 Berkas Perkara</b>
<b>2022</b>	<b>15 Berkas Perkara</b>	<b>50 Berkas Perkara</b>
<b>2023</b>	<b>18 Berkas Perkara</b>	<b>38 Berkas Perkara</b>

***Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.*** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 15 Berkas Perkara dapat terealisasi 50 Berkas Perkara dengan capaian 333,3%, tahun 2022 diberikan target 15 Berkas Perkara dapat terealisasi 50 Berkas Perkara dengan capaian 333,3% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 18 Berkas Perkara dapat terealisasi 38 Berkas Perkara dengan capaian 211%.

***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi*** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Adanya informasi yang valid dan peran serta masyarakat untuk memberi laporan baik secara langsung maupun sms center apabila terdapat peredaran gelap narkotika di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan dan ditindaklanjuti oleh petugas dilapangan.
- b. Adanya kerjasama Tim dengan Instansi-instansi yang terkait sehingga terlaksananya koordinasi yang baik mulai dari tahapan penyelidikan (Bea Cukai, Polres, BNNP/BNNK dan BNN Pusat), serta dalam proses penyidikan yaitu kejaksaan, pegadaian, dan pengadilan dalam proses pemberkasaan sampai P-21.
- c. Tersedianya SDM penyidik di BNNP/BNNK dalam penyelesaian penyidikan hingga ke tahap P-21.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan*** sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Menambah peralatan operasional bagi Bidang/Seksi Pemberantasan di BNNP/BNNK untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat cegah dan tindak.
- b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkotika dan peningkatan SDM personil Tim dan dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

- c. Perlunya meningkatkan koordinasi agar tercipta sinergitas antara aparaturn pemerintah dalam wilayah kerja Satkerwil BNNP Sulawesi Tengah serta lebih memaksimalkan pendekatan kepada masyarakat agar di dapatnya informasi yang lebih tajam dan akurat mengenai tindak pidana narkoba.

**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja** adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan Pemetaan Jaringan.
- b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, sehingga penanganan kasus narkoba kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan peredaran gelap narkoba dan takut memberikan keterangan kepada petugas sehingga petugas masih harus menggunakan bantuan dari informan.

## **SASARAN 10 : MENINGKATNYA PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA**

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Narkoba dapat dicapai melalui 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

### **1. Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban dan Kesehatan Tahanan**

Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan yang meliputi: tidak adanya tahanan kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN. Adapun rumus penghitungan indikator kinerja ini sebagai berikut:

$K3T = \text{Nilai Keamanan, Ketertiban dan Keselamatan Tahanan}$

$a = \text{Jumlah tahanan yang kabur}$

$b = \text{Jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian}$

c = Jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas

Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan berada pada range 1 s.d. 100. Maka :

$$K3T = \left( \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a+b+c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\% \right) \times 100$$

$$= [ 38 - (0) / 38 \times 100\% ] \times 100$$

$$= 100 \text{ Indeks}$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	100 Indeks	100 Indeks	100%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 100 indeks untuk nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 indeks dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja : Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100 Indeks	100 Indeks
2022	100 Indeks	100 Indeks
2023	100 Indeks	100 Indeks

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban Dan Kesehatan Tahanan”,

maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 100 indeks dapat terealisasi 100 indeks dengan capaian 100%, tahun 2022 diberikan target 100 indeks dapat terealisasi 100 indeks dengan capaian 100% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 100 indeks dapat terealisasi 100 indeks dengan capaian 100%.

***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*** dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terselenggaranya koordinasi, administrasi dan pengendalian yang baik terhadap kegiatan pembinaan serta perawatan tahanan dan pemeliharaan fisik tahanan termasuk pembinaan fasilitas tahanan.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan*** sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan tahanan.
- b. Diperlukan ruang pemeriksaan kesehatan tahanan yang dekat dengan sel tahanan.
- c. Diperlukan penambahan sel tahanan wanita.
- d. Diperlukan penambahan petugas jaga tahanan (sipir) dan Polwan serta perawat laki- laki.
- e. Diperlukan brankar (tempat tidur dorong) untuk tahanan yang perlu perawatan khusus dalam sel.
- f. Peningkatan sarana dan prasarana sel tahanan seperti ruangan sel isolasi, kipas angin, sarana pendukung.
- g. Perlu adanya MOU dengan rumah sakit rujukan.
- h. Tersinkronisasinya laporan tahanan masuk dan keluar oleh tim kesehatan Seksi Wastahti

***Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya Alam dalam Mencapai Target Kinerja.*** yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya peralatan dan teknologi dalam melaksanakan tugas bidang pemberantasan, baik berupa senjata api, kendaraan operasional, maupun lainnya dalam kegiatan penyelidikan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya.

- b. Terbatasnya personil dalam melaksanakan tugas bidang pemeberantasan, sehingga penanganan kasus narkoba kurang maksimal.

## 2. Nilai Tingkat Keamanan Barang Bukti Narkoba dan Non Narkoba

Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar (secara alamiah/kimiawi) pada barang bukti narkoba dan non-narkoba.

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkoba dan non-narkoba pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II). Penghitungan kinerja nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba adalah :

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai  $a = 1$ , jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka  $a = 0$

KKB = Nilai Keamanan Barang Bukti

$a_1$  = untuk barang bukti 1;

$a_2$  = untuk barang bukti 2;

$a_y$  = dst.

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d. 100

Maka :

$$KKB = \left[ \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\% \right] \times 100$$

Dengan  $y$  = Jumlah BA (penitipan), dan asumsi: Jumlah BA penitipan = Jumlah BA pengeluaran.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100 Indeks	100%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 100 indeks untuk nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika pada tahun 2023 dapat terealisasi 100 indeks dengan persentase capaian 100%.

Indikator Kinerja : Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika		
Tahun	Target	Realisasi
2021	100 Indeks	100 Indeks
2022	100 Indeks	100 Indeks
2023	100 Indeks	100 Indeks

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan karena memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Nilai Tingkat Keamanan Bukti Narkotika Dan Non Narkotika”, maka untuk perbandingannya dapat dilakukan yaitu pada tahun 2021 diberikan target 100 indeks dapat terealisasi 100 indeks dengan capaian 100%, tahun 2022 diberikan target 100 indeks dapat terealisasi 100 indeks dengan capaian 100% sedangkan pada tahun 2023 diberikan target 100 indeks dapat terealisasi 100 indeks dengan capaian 100%.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan** dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : Terlaksana dengan baik seluruh proses baik itu dalam menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan

Mengontol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku control barang bukti.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*** dan *Rekomendasi/Rencana* aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik, mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan kualitasnya dan mengontol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat dalam buku kontrol barang bukti.
- b. Mengintensifkan operasional tim dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan narkoba dan peningkatan SDM personil.
- c. Dibutuhkan penambahan personil pada Bidang/Seksi Pemberantasan BNNP/BNNK serta pendidikan dan pelatihan khusus bagi personil pemberantasan.

## **SASARAN 11 : MENINGKATNYA PROSES MANAJEMEN KINERJA SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN**

Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja Secara Efektif Dan Efisien dapat dicapai melalui 2 indikator kinerja sebagai berikut :

### **1. Nilai Kinerja Anggaran**

Definisi dari Nilai kinerja anggaran BNN adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA/KL. Nilai kinerja anggaran yang dinilai meliputi aspek implementasi dan aspek manfaat.

Berdasarkan Aplikasi SMART KEMENKEU. Capaian nilai kinerja anggaran BNN didapat dari beberapa aspek implementasi yang meliputi beberapa kategori antara lain Penyerapan, konsistensi , capaian realisasi output (CRO) dan efisiensi.

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah tahun 2023, dimana 87,00 indeks dari nilai kinerja anggaran BNNP Sulawesi Tengah pada

tahun 2023, ternyata belum dapat terealisasi sesuai target yaitu dengan 87,04 Indeks (100%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel 28. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan Nilai kinerja anggaran BNN provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Segmen Pengukuran Indikator Kinerja Yang Dinilai (%)	Bobot	Capaian (%)
1.	Penyerapan	9,7	98,47
2.	Konsistensi	18,2	99,57
3.	Capaian Realisasi Out Put (CRO)	43,5	100,00
4.	Efisiensi	28,6	2,19
5.	Nilai Efisiensi	0	55,48
<b>TOTAL AKUMULATIF NILAI KINERJA ANGGARAN BNN BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023</b>		<b>100</b>	<b>87,04</b>

Capaian nilai kinerja anggaran BNNP Sulawesi Tengah berdasarkan aplikasi SMART KEMENKEU dengan target capaian 87,00 terealisasi 87,04 dengan capaian target mencapai 100%. Data ini di peroleh dari segmen pengukuran nilai kinerja pada gambar ini :

Gambar Pencapaian Kinerja Anggaran BNNP Sulawesi Tengah pada Aplikasi Sismonev Kemenkue (SMART) Tahun 2023.

***Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :*** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah	87,00 Indeks	87,04 Indeks	100%

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2023 diberikan target dengan indeks 87.00 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 87.04 atau dengan capaian sebesar 100%.

***Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :*** Dari target dan realisasi kinerja tahun 2023 diberikan target dengan indeks 87.00 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 87.04 atau dengan capaian sebesar 100% sedangkan pada tahun 2021 Dari target dan realisasi kinerja tahun

2021 diberikan target dengan indeks 92 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 88,23 atau dengan capaian sebesar 95,9%. Tahun 2022 diberikan target dengan indeks 90 yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN dapat terealisasi 86,69 atau dengan capaian sebesar 96.32%.

**Tabel 70. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target			Realisasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Sulawesi Tengah	92 Indeks	90 Indeks	87 Indeks	88,23 Indeks	86,69 Indeks	87,04 Indeks

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja*** adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi*** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Sulawesi Tengah sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Sulawesi Tengah.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan** untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

**2. Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan nilai NKA mencapai target.**

Merujuk dari tabel Perjanjian Kinerja (PK) BNNP Sulawesi Tengah tahun 2023, dimana 10 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran Tercapai pada tahun 2023, ternyata belum dapat terealisasikan sesuai target yaitu 2 BNN Kab/Kota yang tercapai ttargetnya (20%), dengan perhitungan sebagai berikut :

**Tabel Rekapitulasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA)  
Di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

No.	Satuan Kerja	Nilai Kinerja Anggaran (Indeks)
1.	BNNP Sulawesi Tengah	87,04
2.	BNN Kota Palu	86,89
3.	BNNK Donggala	87,48
4.	BNNK Poso	97
5.	BNNK Touna	85,94
6.	BNNK Morowali	84,10
7.	BNNK Banggai Kepulauan	83,49
<b>Nilai Kinerja Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah</b>		<b>87,42</b>

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Perbandingannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini yaitu dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BNN Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	6 BNN Kab/Kota	4 BNN Kab/Kota	66,67 %

Dari target dan realisasi kinerja tahun 2023 diberikan target dengan 6 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN terealisasi 4 kab/kota atau dengan capaian 66,67%.

**Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :** Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 diberikan target dengan 6 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target 4 BNNK atau mencapai 66,67%. Pada tahun 2021 dan 2022 diberikan target dengan 6 BNN Kab/Kota di Wilayah Provinsi dengan NKA mencapai target yang ditetapkan untuk Nilai kinerja anggaran BNN tidak dapat terealisasi satupun BNNK atau dengan capaian 0%.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi** yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Sulawesi Tengah sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Sulawesi Tengah.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja*** adalah sebagai berikut :

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan*** untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

**SASARAN 12 : MENINGKATNYA TATA KELOLA ADMINSTRASI  
KEUANGAN YANG SESUAI PROSEDUR**

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas ada 2 (dua) Indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan diatas, di implementasikan melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah	92 Indeks	98,10 Indeks	106,6%

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sama seperti di tahun sebelumnya Indikator IKPA ini berjumlah 13 indikator dana masing-masing memiliki bobotnya sendiri. Untuk itu pada sosialisasi ini juga dijelaskan terkait beberapa penyesuaian bobot terkait indikator kinerja pada IKPA tahun 2023. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari 4 (empat) aspek/sisi pengukuran dan 13 Indikator Kinerja yaitu:

**1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran**

Merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a. Revisi DIPA
- b. Deviasi Halaman III DIPA
- c. Pagu Minus

**2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran**

Merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran terdiri dari 4 indikator yaitu :

- a. Data Kontrak
- b. Pengelolaan UP dan TUP
- c. LPJ Bendahara
- d. Dispensasi SPM

**3. Efektivitas pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran terdiri dari 4 indikator yaitu :

- a. Penyerapan Anggaran
  - b. Penyelesaian Tagihan
  - c. Capaian Output
  - d. Retur SP2D
4. **Efisiensi pelaksanaan anggaran** merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA, terdiri dari 2 indikator yaitu :
- a. Kesalahan SPM
  - b. Perencanaan Kas

**Kategori Nilai IKPA :**

- 1. SANGAT BAIK : nilai IKPA = 95
- 2. BAIK : 89 = nilai IKPA < 95
- 3. CUKUP : 70 = nilai IKPA < 89
- 4. KURANG : nilai IKPA < 70

**Tabel 32. Formula perhitungan indikator kinerja kegiatan  
Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Indikator yang dinilai	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	10	100.00	10.00
2	Deviasi Halaman III DIPA	10	82,48	8.25
3	Penyerapan Anggaran	20	100.00	20.00
4	Belanja Kontraktual	10	100.00	10.00
5	Penyelesaian Tagihan	10	100.00	10.00
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	99.99	10.00
7	Dispensasi SPM	5	100.0	5.00
8	Capaian Output	25	99.42	24.85
<b>Total Nilai IKPA</b>		<b>100</b>	<b>98.10</b>	<b>98.10</b>

**Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini adalah sebagai berikut :** Dari target dan realisasi kinerja tahun 2023 diberikan target dengan indeks 92 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 98.10 atau dengan persentase capaian sebesar 106,6%.

***Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :*** Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 diberikan target dengan indeks 92 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah, ternyata mencapai dan melebihi target yang ditetapkan yaitu 98,10 atau dengan persentase capaian sebesar 106,6%. Pada tahun 2021 indeks 94 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah, tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,71 atau dengan persentase capaian sebesar 92,2%, sedangkan pada tahun 2022 indeks 95 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Sulawesi Tengah, tidak mencapai target ditetapkan yaitu 88.12 atau dengan persentase capaian sebesar 92,7%

***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Sulawesi Tengah sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Sulawesi Tengah.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang melaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.

3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target	6 BNN Kab/ Kota	6 BNN Kab/Kota	100 %

Target Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 6 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target, Dari target yang sudah di tetapkan, terealisasi 6 BNNK dengan capaian 100%.

***Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut :*** Dari realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 diberikan target dengan 6 BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai target 6 BNNK, pada tahun 2021 diberikan target 6 BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dan mencapai target 2 BNNK dengan capaian 33,3%, sedangkan pada tahun 2022 diberikan target 6 BNN Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi dan tidak ada yang mencapai target (nihil).

***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Keberhasilan dalam capaian target ini didapat dari kerjasama antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu.
2. Besarnya nilai capaian output dan efisiensi anggaran yang dicapai BNNP Sulawesi Tengah sehingga mempengaruhi nilai kinerja anggaran BNNP Sulawesi Tengah.
3. Konsistensi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun.
4. Peran serta aktif para stakeholder dalam melaksanakan program P4GN.
5. Rutin dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan kinerja kegiatan yang dilaksanakan melalui rapat kemajuan dan rapat teknis setiap bulannya.

***Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Kendala yang dihadapi adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya.
2. Masih kurangnya pembinaan dari pembina fungsi terkait petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pelaksanaan masing-masing kegiatan.
3. Capaian output tidak sesuai dengan realisasi anggaran, sehingga butuh penjelasan dalam penyampaian laporan realisasi anggaran dan kegiatan.

***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :***

1. Mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan dalam penyusunan laporan dan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari BNN, BNNP, dan BNNK.
2. Melakukan peningkatan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing.
3. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pembina fungsi terkait pelaksanaan program P4GN.

**SASARAN 13 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN INFORMASI  
BIROKRASI UNIT KERJA VERTIKAL**

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pengelolaan Informasi Birokrasi Unit Kerja Vertikal dapat dicapai melalui indikator kinerja kegiatan Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal.

Satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas “75” adalah satuan kerja yang menjadi objek kerja unit Inspektorat II yang mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75” berdasarkan hasil penilaian Tim Internal dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap Satker yang menjadi objek kerja Inspektorat II yang telah mampu memperoleh nilai Zona Integritas “75”.

Maka didapatkan Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal untuk tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel. Hasil Penilaian Internal Nilai Zona Integritas  
BNNP Sulawesi Tengah Tahun 2023**

No.	Satker	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reformasi	Hasil	Jumlah
1.	BNNP Sulawesi Tengah	14.77	22.60	33.98	71.35

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal	75 Indeks	71.35 Indeks	95.13%

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan.** Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja BNNP Sulawesi Tengah dari target 75 Indeks untuk

Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan penilaian internal pada tahun 2023 dapat terealisasi 71,35 Indeks dengan persentase capaian 95,13%.

Indikator Kinerja : Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal		
Tahun	Target	Realisasi
2021	-	-
2022	-	-
2023	75 Indeks	71.35

**Analisis dan Evaluasi Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Pada Tahun-Tahun Sebelumnya.** Dalam hal melakukan perbandingan antara tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena tahun 2021 dan 2022 tidak memiliki Indikator Kinerja yang sama yaitu “Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal”, maka untuk perbandingannya tidak dapat dilakukan.

**Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :**

1. Meningkatkan kesadaran terhadap nilai zona integritas di lingkungan BNNP Sulawesi Tengah sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap standar integritas.
2. Kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman terkait pentingnya nilai zona integritas, sehingga mengakibatkan implementasi yang kurang optimal.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Rekomendasi/Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :** Melakukan evaluasi terhadap faktor – faktor yang menyebabkan nilai zona integritas belum mencapai target dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi nilai zona integritas secara rutin dan periodik.

## C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tahun 2023 BNNP Sulawesi Tengah dan BNNK jajaran mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp. 26.055.524.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1.	Belanja Pegawai	8.908.005.000	8.823.999.015	99,06	84.005.985	0,94
2.	Belanja Barang	16.535.661.000	16.283.345.560	98,47	252.315.440	1,53
3.	Belanja Modal	611.858.000	611.709.220	99,98	148.780	0,02
<b>Total</b>		<b>26.055.524.000</b>	<b>25.719.053.795</b>	<b>98,71</b>	<b>336.470.205</b>	<b>1,29</b>

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu :

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN**

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 19.499.208.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 19.356.427.890,- (99,27%), sisa anggaran sebesar Rp. 142.780.110,- (0,73%).

**2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba**

Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp. 6.556.316.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 6.373.996.332,- (97,22%), sisa anggaran sebesar Rp. 182.319.668,- (2,78%).

Sisa anggaran dari kedua program diatas disebabkan oleh :

- Jumlah anggaran belanja pegawai (gaji dan tunjangan).
- Rawat Jalan di Klinik Rehabilitasi BNNP/BNNK.

# BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat merealisasikan berbagai capaian program dan kegiatan melalui implementasi P4GN sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024.

Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya. Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian kinerja Satker Wilayah BNN Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023, telah melakukan berbagai upaya dengan optimal untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024. Dukungan moril dan materil dari semua pihak sangat dibutuhkan oleh BNN Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan daerah Provinsi Sulawesi Tengah bebas dari penyalahguna narkoba pada khususnya dan

wilayah Indonesia pada umumnya, sehingga target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba tahun 2023 bisa tercapai.

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional, perlu dilakukan pengelolaan pelaksanaan tugas secara administratif dan operasional berdasarkan rencana program dan anggaran yang sudah direncanakan, guna mendapatkan dampak pencapaian kinerja secara jelas, fokus, terukur, dapat dicapai, realistis dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadi tuntutan bagi pencapaian keberhasilan tugas Satker Wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah serta Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Pada tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan program kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Evaluasi pencapaian kinerja tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2023 BNNP Sulawesi Tengah mencapai 87,04% sedangkan akuntabilitas kinerja keuangan satker wilayah mencapai 98,10%. Pengukuran hasil capaian kinerja tersebut menggunakan komponen pengukuran kinerja yang terdiri dari sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan realisasi capaian. Pengukuran kinerja tersebut sangat bermanfaat bagi pengelolaan suatu program dan kegiatan, dan untuk menelusuri kemajuan program kearah pencapaian tujuan, sasaran serta dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kekuatan program.

Akhirnya dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja BNNP Sulawesi Tengah pada periode berikutnya.

# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : MONANG SITUMORANG, S.H., M.Si**  
**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE**  
**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

**MONANG SITUMORANG, S.H., M.Si**

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.601.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.710.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.1.581.752.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.112.000.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.277.779.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.449.501.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.136.864.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.50.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.1.100.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.383.644.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.9.243.558.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.168.888.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.252.752.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.9.181.782.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.155.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
SULAWESI TENGAH**

**MONANG SITUMORANG, S.H., M.Si**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI**  
**TENGAH**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Waspada" menjadi "Siaga"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	3.00 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	70 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	14 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan	3.3 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	
11	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	53 %
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	18 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87.00 Indeks
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	6 Kabupaten/Kota
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92.00 Indeks
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	6 Kabupaten/Kota
19	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

**DOKUMEN  
PENGUKURAN  
KINERJA**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks  
Ketahanan Diri Remaja Terhadap  
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)  
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

**2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota**

di  
Tempat


1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
  - Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
    - Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 111 Satker
    - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
    - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
    - Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 10 Satker
  - Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Tembusan :

- Kepala BNN;
- Sekretaris Utama BNN;
- Inspektur Utama BNN.

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) T.A. 2023**

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI ACEH	50.06	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	49.07	Rendah
BNN KABUPATEN GAYO LUES	54.00	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	56.12	Sangat Tinggi
BNN KOTA SABANG	52.63	Tinggi
BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.40	Rendah
BNN KOTA LANGSA	52.56	Tinggi
BNN KABUPATEN BIREUEN	51.26	Tinggi
BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	50.13	Tinggi
BNN KABUPATEN PIDIE	55.87	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDA ACEH	55.45	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI ACEH</b>	<b>52.41</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI SUMATERA UTARA	55.56	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARO	54.18	Sangat Tinggi
BNN KOTA BINJAI	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.47	Sangat Tinggi
BNN KOTA GUNUNGSITOLI	51.57	Tinggi
BNN KABUPATEN DELI SERDANG	53.99	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LANGKAT	52.62	Tinggi
BNN KABUPATEN ASAHAN	54.66	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	54.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.01	Sangat Tinggi
BNN KOTA TEBING TINGGI	54.46	Sangat Tinggi

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.74	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	54.42	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATU BARA	52.41	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA UTARA</b>	<b>54.07</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI SUMATERA BARAT	48.41	Rendah
BNN KOTA SAWAHLUNTO	55.36	Sangat Tinggi
BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SOLOK	54.13	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.36	Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>52.52</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI RIAU	54.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.93	Sangat Tinggi
BNN KOTA PEKANBARU	53.53	Sangat Tinggi
BNN KOTA DUMAI	52.37	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI RIAU</b>	<b>53.87</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI JAMBI	41.57	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	50.77	Tinggi
BNN KOTA JAMBI	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANGHARI	52.94	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PROVINSI JAMBI</b>	<b>49.81</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI SUMATERA SELATAN	50.75	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN ILIR	50.07	Tinggi
BNN KOTA PAGARALAM	55.24	Sangat Tinggi
BNN KOTA LUBUKLINGGAU	52.11	Tinggi
BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	53.75	Sangat Tinggi
BNN KOTA PRABUMULIH	53.96	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUARA ENIM	55.38	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	54.24	Sangat Tinggi

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	52.65	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI SUMATERA SELATAN</b>	<b>53.13</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI LAMPUNG	55.49	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.45	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.51	Sangat Tinggi
BNN KOTA METRO	47.68	Rendah
BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	45.02	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN WAY KANAN	48.53	Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI LAMPUNG</b>	<b>51.28</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	50.53	Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA	52.18	Tinggi
BNN KOTA PANGKAL PINANG	54.60	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BELITUNG	55.19	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	54.79	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI BANGKA BELITUNG</b>	<b>53.46</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	53.23	Tinggi
BNN KABUPATEN KARIMUN	55.88	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATAM	52.99	Tinggi
BNN KOTA TANJUNG PINANG	49.77	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI KEPULAUAN RIAU</b>	<b>52.97</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI BENGKULU	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA BENGKULU	53.46	Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	53.80	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI BENGKULU</b>	<b>53.77</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI DKI JAKARTA	52.68	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA SELATAN	44.28	Sangat Rendah
BNN KOTA JAKARTA TIMUR	52.22	Tinggi
BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.01	Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI DKI</b>	<b>49.55</b>	<b>Rendah</b>

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
<b>JAKARTA</b>		
BNN PROVINSI BANTEN	40.71	Sangat Rendah
BNN KOTA TANGERANG SELATAN	50.85	Tinggi
BNN KOTA CILEGON	54.92	Sangat Tinggi
BNN KOTA TANGERANG	55.37	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI BANTEN</b>	<b>50.46</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI JAWA BARAT	41.19	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BOGOR	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIANJUR	55.31	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANDUNG	52.72	Tinggi
BNN KOTA CIREBON	54.10	Sangat Tinggi
BNN KOTA CIMAHI	56.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUKABUMI	44.65	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN GARUT	55.34	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KUNINGAN	54.37	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CIAMIS	52.53	Tinggi
BNN KOTA DEPOK	52.18	Tinggi
BNN KABUPATEN KARAWANG	52.99	Tinggi
BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.63	Sangat Tinggi
BNN KOTA TASIKMALAYA	52.16	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMEDANG	54.42	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA BARAT</b>	<b>52.57</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI JAWA TENGAH	51.75	Tinggi
BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	52.67	Tinggi
BNN KOTA TEGAL	56.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANYUMAS	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN CILACAP	54.98	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KENDAL	55.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BATANG	48.43	Rendah
BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.67	Sangat Tinggi

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH</b>	<b>53.44</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI DIY</b>	<b>55.51</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR</b>	<b>53.83</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>53.61</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>53.73</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>54.90</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>54.08</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN UTARA</b>	<b>51.71</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI SULAWESI UTARA	53.49	Tinggi
BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	47.07	Rendah
BNN KOTA BITUNG	48.72	Rendah
BNN KOTA MANADO	53.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	54.59	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI UTARA</b>	<b>51.51</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH	44.04	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	53.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MOROWALI	52.34	Tinggi
BNN KOTA PALU	47.49	Rendah
BNN KABUPATEN DONGGALA	53.19	Tinggi
BNN KABUPATEN POSO	52.59	Tinggi
BNN KABUPATEN TOJO UNA UNA	52.68	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGAH</b>	<b>50.85</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN	55.44	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANA TORAJA	52.66	Tinggi
BNN KABUPATEN BONE	54.05	Sangat Tinggi
BNN KOTA PALOPO	56.79	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI SELATAN</b>	<b>56.79</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	56.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MUNA	53.68	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOLAKA	53.66	Sangat Tinggi
BNN KOTA KENDARI	50.76	Tinggi
BNN KOTA BAU-BAU	53.23	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI TENGGARA</b>	<b>53.60</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI SULAWESI BARAT	54.78	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	55.44	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI SULAWESI BARAT</b>	<b>55.11</b>	<b>Sangat Tinggi</b>


LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN PROVINSI MALUKU	52.19	Tinggi
BNN KABUPATEN BURU SELATAN	46.93	Rendah
BNN KOTA TUAL	54.89	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU</b>	<b>51.34</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI MALUKU UTARA	45.68	Sangat Rendah
BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	52.76	Tinggi
BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	56.40	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	53.42	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI MALUKU UTARA</b>	<b>52.06</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI BALI	55.71	Sangat Tinggi
BNN KOTA DENPASAR	56.04	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BADUNG	56.57	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GIANYAR	52.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BULELENG	55.58	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	57.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KARANGASEM	57.00	Sangat Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI BALI</b>	<b>55.87</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	54.36	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BIMA	50.28	Tinggi
BNN KOTA MATARAM	58.17	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	53.50	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMBAWA	51.88	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>53.64</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	51.54	Tinggi
BNN KABUPATEN BELU	56.20	Sangat Tinggi
BNN KOTA KUPANG	53.65	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>53.16</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI GORONTALO	52.89	Tinggi

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BNN  
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN BOALEMO	49.34	Rendah
BNN KOTA GORONTALO	53.93	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	52.84	Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO	53.64	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	52.76	Tinggi
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI GORONTALO</b>	<b>52.57</b>	<b>Tinggi</b>
BNN PROVINSI PAPUA	52.63	Tinggi
BNN KABUPATEN MIMIKA	52.88	Tinggi
BNN KABUPATEN JAYAPURA	43.47	Sangat Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA</b>	<b>49.66</b>	<b>Rendah</b>
BNN PROVINSI PAPUA BARAT	45.00	Sangat Rendah
<b>INDEKS KETAHANAN DIRI PAPUA BARAT</b>	<b>45.00</b>	<b>Sangat Rendah</b>
NILAI RATA-RATA INDEKS KETAHANAN DIRI NASIONAL	52.70	Tinggi

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan  
Keluarga terhadap Penyalahgunaan  
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :

- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
- 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
- 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
- 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Daftar hasil penghitungan terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.


4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. ~~Inspektur Utama BNN.~~

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2023**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	<b>BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	73,482	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	90,893	SANGAT TINGGI
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	76,429	RENDAH
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	82,946	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	92,857	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	74,911	RENDAH
7	BNN KOTA LANGSA	72,500	RENDAH
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	95,000	SANGAT TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	86,607	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	74,107	RENDAH
11	BNN KOTA BANDA ACEH	87,232	TINGGI
12	<b>BNNP SUMATERA UTARA</b>	81,875	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,339	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	87,500	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	79,911	TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	81,339	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	95,089	SANGAT TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	83,661	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	77,143	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	84,554	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,589	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	93,750	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	89,732	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	73,482	RENDAH
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	86,071	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	76,875	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	85,000	TINGGI
<b>28</b>	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	90,089	SANGAT TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	86,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	94,911	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	80,089	TINGGI
<b>33</b>	<b>BNNP RIAU</b>	91,429	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	93,304	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	70,804	RENDAH
36	BNN KOTA PEKANBARU	85,625	TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	76,696	TINGGI
<b>38</b>	<b>BNNP JAMBI</b>	87,232	TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,161	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	92,232	SANGAT TINGGI
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	83,125	TINGGI
<b>42</b>	<b>BNNP LAMPUNG</b>	84,375	TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	86,875	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	79,464	TINGGI
45	BNN KOTA METRO	83,036	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	86,250	TINGGI
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	0	0
<b>48</b>	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	82,589	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	91,518	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	86,696	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	89,196	SANGAT TINGGI
<b>52</b>	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	87,232	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	82,946	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	81,339	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	71,875	RENDAH
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	79,286	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	86,786	TINGGI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	84,643	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	83,125	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	89,018	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
<b>62</b>	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	75,268	RENDAH
63	BNN KABUPATEN BANGKA	89,375	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	85,357	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,857	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	75,982	RENDAH
<b>67</b>	<b>BNNP BENGKULU</b>	91,786	SANGAT TINGGI
68	BNN KOTA BENGKULU	84,554	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	85,357	TINGGI
<b>70</b>	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	87,500	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	83,482	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	87,500	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	78,036	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	<b>BNNP BANTEN</b>	85,089	TINGGI
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	86,339	TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	79,554	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	87,232	TINGGI
78	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	77,054	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	88,304	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	85,625	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	87,321	TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	95,714	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	91,250	SANGAT TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	84,643	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	88,393	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	86,339	TINGGI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	78,125	TINGGI
88	BNN KOTA DEPOK	85,804	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	82,321	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	88,571	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	81,875	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	82,054	TINGGI
93	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	86,071	TINGGI
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	87,232	TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	84,643	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	86,786	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	85,446	TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	90,000	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
<b>103</b>	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
<b>107</b>	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
<b>125</b>	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
<b>133</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
<b>136</b>	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
<b>145</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	75,714	RENDAH
150	BNN KABUPATEN BIMA	86,607	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	94,464	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	83,571	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	83,125	TINGGI
154	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	83,482	TINGGI
155	BNN KOTA TARAKAN	74,107	RENDAH
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	90,536	SANGAT TINGGI
157	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	83,750	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	81,696	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	86,429	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	93,393	SANGAT TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	90,893	SANGAT TINGGI
162	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	87,946	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	85,536	TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,732	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	88,750	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	88,482	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	77,321	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	78,929	TINGGI
169	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	91,071	SANGAT TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	91,429	SANGAT TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	84,911	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	90,714	SANGAT TINGGI
173	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	83,214	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023


NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNN KABUPATEN MUNA	89,911	SANGAT TINGGI
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,429	TINGGI
176	BNN KOTA KENDARI	86,875	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	94,196	SANGAT TINGGI
<b>178</b>	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	82,679	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	93,750	SANGAT TINGGI
<b>180</b>	<b>BNNP MALUKU</b>	85,268	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	76,875	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	83,304	TINGGI
<b>183</b>	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	89,643	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	82,679	TINGGI
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	91,696	SANGAT TINGGI
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	70,625	RENDAH
<b>187</b>	<b>BNNP BALI</b>	89,196	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	79,821	TINGGI
189	BNN KABUPATEN BADUNG	87,857	TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANYAR	95,536	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	91,607	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	89,821	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	84,018	TINGGI
<b>194</b>	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	87,589	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	85,625	TINGGI
196	BNN KOTA KUPANG	81,339	TINGGI
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	88,125	TINGGI
<b>198</b>	<b>BNNP GORONTALO</b>	77,411	TINGGI

LAMPIRAN I  
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN  
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	78,125	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	77,946	TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	71,429	RENDAH
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	79,196	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
204	<b>BNNP PAPUA</b>	81,875	TINGGI
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	87,321	TINGGI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	88,036	TINGGI
207	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	76,696	TINGGI
<b>NILAI DEKTARA TAHUN 2023</b>		<b>85,389</b>	<b>TINGGI</b>



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



**REKAPITULASI INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI  
BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

No	Instansi/Lembaga/Lingkungan	VARIABEL						Jumlah	Nilai IKP (bagi 25)	Kategori	Kriteria
		MANUSIA	METODE	ANGGARAN	SISTEM	SARPRAS	KEGIATAN				
<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>								<b>98</b>	<b>3.9</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>
1	DESA TINGGEDE SELATAN	20	10	20	20	10	20	100	4.00	A	SANGAT MANDIRI
2	DESA LOLU	20	10	20	18	6	20	94	3.76	A	SANGAT MANDIRI
3	KELURAHAN PANTOLOAN	20	10	20	20	10	20	100	4.00	A	SANGAT MANDIRI
<b>LINGKUNGAN MASYARAKAT</b>								<b>81</b>	<b>3.2</b>	<b>B</b>	<b>MANDIRI</b>
1	DESA TINGGEDE SELATAN	20	5	20	20	5	20	90	3.60	A	SANGAT MANDIRI
2	DESA LOLU	20	10	0	18	10	19	77	3.08	B	MANDIRI
3	KELURAHAN PANTOLOAN	20	10	0	18	10	17	75	3.00	B	MANDIRI
<b>NILAI IKP</b>								<b>89.3</b>	<b>3.57</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>

PERHITUNGAN IKP BNNK PALU 2023

No	Instansi/Lembaga	VARIABEL																							Jumlah	Nilai IKP (bagi 25)	Kategori	Kriteria				
		MANUSIA		METODE		ANGGARAN	SISTEM					SARPRAS				KEGIATAN																
		10%	10%	5%	5%	20%	2/4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	2%	1%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	3%	3%	2%					2%	2%	2%	2%
<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>																							<b>82.167</b>	<b>3.28667</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>						
1	DINAS SOSIAL KOTA PALU	10	10	5	5	10	4	4	4	4	4	4	2	1	0	2	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	1	87	3.48	A	SANGAT MANDIRI
2	DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU	10	10	5	5	5	4	4	4	4	4	0	2	1	0	2	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	1	78	3.12	B	MANDIRI
3	DINAS KESEHATAN KOTA PALU	10	10	5	5	10	4	4	4	4	4	4	2	1	0	2	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	87	3.48	A	SANGAT MANDIRI	
4	KESBANGPOL KOTA PALU	10	10	5	5	10	4	4	4	4	4	4	2	1	0	2	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	87	3.48	A	SANGAT MANDIRI	
5	DINAS P2KB KOTA PALU	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	0	2	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	77	3.08	B	MANDIRI	
6	DP3A KOTA PALU	10	10	5	5	0	4	4	4	4	4	4	2	1	0	2	1	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	77	3.08	B	MANDIRI	
<b>LINGKUNGAN PENDIDIKAN</b>																							<b>88.333</b>	<b>3.5333</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>						
1	SMPN 03 PALU	10	10	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	73	2.92	B	MANDIRI	
2	SMPN 13 PALU	10	10	5	5	5	3	3	3	3	3	2	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	73	2.92	B	MANDIRI	
3	SMP MUHAMMADIYAH 1 PALU	10	10	5	5	0	2	2	2	2	2	0	2	1	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	59	2.36	C	KURANG MANDIRI	
4	SDN 02 BARU	10	10	5	5	0	3	3	3	3	3	0	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	66	2.64	B	MANDIRI	
5	SDN 06 PALU	10	10	5	5	0	3	3	3	3	3	0	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	66	2.64	B	MANDIRI	
6	SDN 09 PALU	10	10	5	5	0	3	3	3	3	3	0	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	66	2.64	B	MANDIRI	
7	SDN 11 PALU	10	10	5	5	0	3	3	3	3	3	0	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	66	2.64	B	MANDIRI	
8	SDN INPRES BARU	10	10	5	5	0	2	2	2	2	2	0	2	1	0	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	61	2.44	C	KURANG MANDIRI	
<b>TOTAL</b>																							<b>170.5</b>	<b>3.409</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>						

—

**PERHITUNGAN IKP BNNK DONGGALA TAHUN 2023**

No	Instansi/Lembaga	VARIABEL																									Jumlah	Nilai IKP (bagi 25)	Kategori	Kriteria	
		MANUSIA		METODE		ANGGARAN	SISTEM					SARPRAS				KEGIATAN															
		10%	10%	5%	5%	20%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	2%	1%	3%	2%	1%	1%	1%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	1%					
1	<b>LINGKUNGAN PEMERINTAH</b>																											83,67	3,35	A	<b>SANGAT MANDIRI</b>
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	0	1	3	2	1	1	1	3	0	2	0	0	0	1	81	3,24	B	MANDIRI	
2	Kesbangpol Kab. Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	0	0	0	0	3	2	1	1	1	3	0	2	0	0	0	1	80	3,2	B	MANDIRI	
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	0	0	0	0	0	3	2	1	1	1	3	0	2	0	0	0	1	76	3,04	B	MANDIRI	
4	Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	0	0	3	2	1	1	1	3	0	2	2	0	0	1	90	3,6	A	SANGAT MANDIRI	
5	Dinas Kesehatan Kab. Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	0	1	3	2	1	1	1	3	0	2	0	0	0	1	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI	
6	Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	0	1	0	2	1	1	1	3	0	2	0	0	0	1	86	3,44	A	SANGAT MANDIRI	
2	<b>LINGKUNGAN PENDIDIKAN</b>																										92	3,69	A	<b>SANGAT MANDIRI</b>	
1	SMKN 1 Banawa Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	0	1	95	3,8	A	SANGAT MANDIRI	
2	SMKN 2 Banawa Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	2	2	2	0	0	1	95	3,8	A	SANGAT MANDIRI	
3	SMPN 1 Banawa Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	0	2	1	95	3,8	A	SANGAT MANDIRI	
4	SMPN 2 Banawa Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	0	0	1	93	3,72	A	SANGAT MANDIRI	
5	SMPN 3 Banawa Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	0	0	1	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI	
6	SDN 7 Banawa Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	0	2	0	3	2	1	1	1	3	0	2	2	2	0	1	90	3,6	A	SANGAT MANDIRI	
7	SDN 8 Banawa Donggala	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	0	2	1	3	2	1	1	1	3	0	2	2	0	0	1	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI	
<b>NILAI IKP BNN KABUPATEN DONGGALA</b>																									<b>87,98</b>	<b>3,52</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>			

IKP BNNK DONGGALA TAHUN 2023:

INSTANSI PERINTAH : 3,35  
 INSTANSI PENDIDIKAN : 3,69

NILAI IKP : 3,52  
 KRITERIA : SANGAT MANDIRI

**HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2023**

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR :  
B/100/I/DE/PM.00/2024/BNN  
TANGGAL : 15 Januari 2024

175	BNNP Sulawesi Selatan	3.27		3.19		3.23	Mandiri	B
176	BNN Kota Palopo	3.42			3.81	3.615	Sangat Mandiri	A
177	BNNK Tana Toraja			3.87	3.91	3.89	Sangat Mandiri	A
178	BNNK Bone	3.5		3		3.25	Mandiri	B
179	BNNP Sulawesi Tengah	3.21		3.32		3.265	Sangat Mandiri	A
180	BNNK Palu	3.28			3.53	3.405	Sangat Mandiri	A
181	BNNK Donggala	3.35			3.69	3.52	Sangat Mandiri	A
182	BNNK Banggai Kep	3.34			3.92	3.63	Sangat Mandiri	A
183	BNN Kab. Tojo Una- Una	3.38			3.40	3.390	Sangat Mandiri	A
184	BNN Kab Poso	3.48			3.64	3.56	Sangat Mandiri	A
185	BNN Kab. Morowali	3.88			3.2	3.54	Sangat Mandiri	A
186	BNNP Sulawesi Utara	2.83			3.64	3.235	Mandiri	B
187	BNNK Bolaang Mongondow			3.04	2.54	2.79	Mandiri	B
188	BNN Kota Bitung	3.35			3.21	3.28	Sangat Mandiri	A
189	BNN Kota Manado	3.17			3.16	3.165	Mandiri	B
190	BNNK Kepulauan Sangihe	3.4			3.4	3.4	Sangat Mandiri	A
191	BNNP Gorontalo	3.32			3.29	3.305	Sangat Mandiri	A
192	BNN Kota Gorontalo	3.27			3.5	3.385	Sangat Mandiri	A

193	BNNK Bone Bolango		3.74		3.45	3.595	Sangat Mandiri	A
<b>NO</b>	<b>SATKER</b>	<b>HASIL IKP</b>				<b>INDEKS</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>MUTU</b>
		<b>PEMERINTAH</b>	<b>SWASTA</b>	<b>MASYARAKAT</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			
194	BNN Kab Gorontalo	3.72		3.34		3.53	Sangat Mandiri	A



**PERHITUNGAN IKP BNNK TOJO UNA-UNA TAHUN 2023**

NO	INSTANSI/LINGKUNGAN	ASPEK MANUSIA	ASPEK METODE	ASPEK ANGGARAN	ASPEK SISTEM	ASPEK SARPRAS	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH	NILAI IKP	KATEGORI	KRITERIA
<b>I</b>	<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>							<b>85</b>	<b>3.38</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>
1	KEMENTERIAN AGAMA KAB. TOJO UNA-UNA	20	10	20	20	6	17	93	3.72	A	SANGAT MANDIRI
2	BANDAR UDARA TANJUNG API	20	10	20	20	10	17	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI
3	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	20	10	20	16	8	17	91	3.64	A	SANGAT MANDIRI
4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20	5	20	16	10	20	91	3.64	A	SANGAT MANDIRI
5	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	20	10	20	16	10	20	96	3.84	A	SANGAT MANDIRI
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20	10	20	20	8	17	95	3.80	A	SANGAT MANDIRI
7	DINAS KESEHATAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BENCANA	20	10	20	16	10	17	93	3.72	A	SANGAT MANDIRI
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	20	5	20	20	8	18	91	3.64	A	SANGAT MANDIRI
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	10	0	20	8	18	76	3.04	B	MANDIRI
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20	10	0	20	8	17	75	3.00	B	MANDIRI
11	PDAM	20	10	20	20	8	18	96	3.84	A	SANGAT MANDIRI
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	20	5	20	16	4	16	81	3.24	B	MANDIRI
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.TOJO UNA-UNA	20	5	0	20	6	18	69	2.76	B	MANDIRI
14	DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. TOJO UNA-UNA	20	5	0	16	4	18	63	2.52	B	MANDIRI
15	SAMSAT TOJO UNA-UNA	20	5	0	16	4	17	62	2.48	C	KURANG MANDIRI
<b>II</b>	<b>LINGKUNGAN PENDIDIKAN</b>							<b>85</b>	<b>3.40</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>
1	SMKN 1 AMPANA KOTA	10	10	20	16	8	17	81	3.24	B	MANDIRI
2	SMKN 1 AMPANA TETE	20	10	0	20	10	20	80	3.20	B	MANDIRI
3	SMPN 1 AMPANA KOTA	20	10	20	20	8	18	96	3.84	A	SANGAT MANDIRI
4	SMPN 3 AMPANA KOTA	20	10	20	20	8	18	96	3.84	A	SANGAT MANDIRI
5	SMPN 1 RATOLINDO	20	10	0	20	8	20	78	3.12	B	MANDIRI
6	SMPN 2 RATOLINDO	20	10	20	20	6	20	96	3.84	A	SANGAT MANDIRI
7	SDN SABO	20	10	0	16	8	20	74	2.96	B	MANDIRI
8	SDN SANSARINO	20	10	0	20	6	20	76	3.04	B	MANDIRI
9	SDN 7 AMPANA KOTA	20	10	20	16	10	16	92	3.68	A	SANGAT MANDIRI
10	SDN 6 AMPANA KOTA	20	10	0	20	10	18	78	3.12	B	MANDIRI
11	SDN 4 RATOLINDO	20	10	0	20	8	20	78	3.12	B	MANDIRI
12	SDN 2 AMPANA KOTA	20	10	0	20	10	20	80	3.20	B	MANDIRI
13	SDN 3 RATOLINDO	20	10	0	20	10	20	80	3.20	B	MANDIRI
14	MADRASAH IBTIDAIYAH ALKHAERAAT DONDO	20	10	20	20	6	20	96	3.84	A	SANGAT MANDIRI
15	SDN 13 RATOLINDO	20	10	20	16	8	20	94	3.76	A	SANGAT MANDIRI
<b>NILAI IKP BNNK TOJO UNA-UNA</b>								<b>81.80</b>	<b>3.39</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>

**REKAP INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)****TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI/LINGKUNGAN</b>	<b>IKP</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	PEMERINTAH	3.38	SANGAT MANDIRI
2	PENDIDIKAN	3.40	SANGAT MANDIRI
<b>TOTAL IKP TOJO UNA-UNA</b>		<b>3.39</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>

PERHITUNGAN IKP BNNK MOROWALI TAHUN 2023

No	Instansi/Lembaga	VARIABEL																							Jumlah	Nilai IKP (bagi 25)	Kategori	Kriteria						
		MANUSIA		METODE		ANGGARAN	SISTEM					SARPRAS				KEGIATAN																		
		10%	10%	5%	5%	20%	2/4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	2%	2%	1%	3%	2%	1%	1%	1%	3%	3%	2%					2%	2%	2%	2%	1%	
<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>																																		
1	KESBANGPOL KAB. MOROWALI	10	10	5	5	20	4	4	4	4	4	4	2	1	0	2	1	1	1	3	3	2	2	2	2	2	2	1	97	3.88	A	SANGAT MANDIRI		
<b>LINGKUNGAN MASYARAKAT</b>																																		
1	DESA BAHONSUAI KEC. BUMI RAYA	10	10	5	5	20	4	2	2	2	2	0	2	0	3	2	1	1	1	3	3	2	2	2	0	1	85	3.40	A	SANGAT MANDIRI				

PERHITUNGAN IKP BNNK BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

No	Instansi/Lembaga	ASPEK MANUSIA	ASPEK METODE	ASPEK ANGGARAN	ASPEK SISTEM	ASPEK SARPRAS	ASPEK KEGIATAN	Jumlah	Nilai IKP	Kategori	Kriteria
<b>I</b>	<b>Lingkungan Kerja Pemerintah</b>							<b>83</b>	<b>3,34</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>
1	Badan Kesbangpol	10	5	20	16	10	20	81	3,24	B	MANDIRI
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	20	10	0	16	0	16	62	2,48	C	KURANG MANDIRI
3	DP3AP2KB	20	10	0	20	6	20	76	3,04	B	MANDIRI
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	20	10	20	20	10	20	100	4	A	SANGAT MANDIRI
5	BKPSDM	20	10	20	20	10	9	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI
6	Dinas Pariwisata	20	10	20	20	10	12	92	3,68	A	SANGAT MANDIRI
7	Dinas Perhubungan	20	10	20	20	10	9	89	3,56	A	SANGAT MANDIRI
8	DPMD	20	10	20	20	10	20	100	4	A	SANGAT MANDIRI
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10	5	0	18	7	20	60	2,4	C	KURANG MANDIRI
10	Dinas Kesehatan	20	10	20	18	0	10	78	3,12	B	MANDIRI
11	Dinas Sosial	10	5	20	16	3	17	71	2,84	B	MANDIRI
12	Bappeda & Litbang	20	10	0	20	10	20	80	3,2	B	MANDIRI
13	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	20	10	20	20	10	19	99	3,96	A	SANGAT MANDIRI
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	20	10	20	20	6	15	91	3,64	A	SANGAT MANDIRI
<b>II</b>	<b>Lingkungan Pendidikan</b>							<b>98</b>	<b>3,92</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>
1	SMAN 1 Tinangkung	20	10	20	20	10	18	98	3,92	A	SANGAT MANDIRI
2	SMKN 1 Tinangkung	20	10	20	20	10	20	100	4	A	SANGAT MANDIRI
3	SMPN 1 Tinangkung	20	10	20	20	10	18	98	3,92	A	SANGAT MANDIRI
4	SMPN 3 Tinangkung	20	10	20	20	10	17	97	3,88	A	SANGAT MANDIRI
5	SDN Pembina Salakan	20	10	20	20	10	20	100	4	A	SANGAT MANDIRI
6	SD Inpres 1 Salakan	20	10	20	20	10	20	100	4	A	SANGAT MANDIRI
7	SDN Ambelang	20	10	20	20	3	19	92	3,68	A	SANGAT MANDIRI
8	SD Inpres Saiyong	20	10	20	20	10	18	98	3,92	A	SANGAT MANDIRI
9	TK Negeri Pertiwi Salakan	20	10	20	20	9	20	99	3,96	A	SANGAT MANDIRI
<b>NILAI IKP BNNK BANGGAI KEPULAUAN</b>										<b>A</b>	<b>SANGAT MANDIRI</b>

REKAB INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP)  
TA. 2023

NO	NAMA INSTANSI/LINGKUNGAN	IKP	KETERANGAN
1	PEMERINTAH	3,34	SANGAT MANDIRI
2	PENDIDIKAN	3,92	SANGAT MANDIRI
TOTAL IKP BANGGAI KEPULAUAN		3,63	SANGAT MANDIRI

**DATA KETERPULIHAN KAWASAN RAWAN NARKOBA  
DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

<b>No.</b>	<b>Satuan Kerja</b>	<b>Nama Kawasan</b>	<b>Status Kerawanan</b>	<b>Nilai IKKR Sebelum Intervensi</b>	<b>Kategori Keterpulihan</b>	<b>Nilai IKKR Sesudah Intervensi</b>
1.	BNNP Sulawesi Tengah	Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu	Waspada	2,49	Siaga	2,84

**INDEKS KEMANDIRIAN KAWASAN RAWAN KELURAHAN PANTOLOAN  
BNNP SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>NILAI KONVERSI IKK</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI x25</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>KRITERIA KETERPULIHAN</b>
1	AAN DARWIS	2.70	2,51 - 3,25	67.41	C	SIAGA
2	FATHIR RAFQIL	2.70	2,51 - 3,25	67.41	C	SIAGA
3	MOH. ISMUL AZAM	2.87	2,51 - 3,25	71.84	C	SIAGA
4	AHMAD FAUSI	2.86	2,51 - 3,25	71.52	C	SIAGA
5	ANNISA TULJANNA	3.57	3,26 - 4,00	89.24	D	AMAN
6	HARLEY DENISE L.	3.51	3,26 - 4,00	87.66	D	AMAN
7	YOFI ALFIAN	2.87	2,51 - 3,25	71.84	C	SIAGA
8	MOH. FIKAL	2.87	2,51 - 3,25	71.84	C	SIAGA
9	YUNITA ADESTI	2.90	2,51 - 3,25	72.47	C	SIAGA
10	FEBRIAN SULISTIO	2.70	2,51 - 3,25	67.41	C	SIAGA
11	IRFAN	2.70	2,51 - 3,25	67.41	C	SIAGA
12	DARWIS	2.58	2,51 - 3,25	64.56	C	SIAGA
13	MOH. REFALDHIN	2.70	2,51 - 3,25	67.41	C	SIAGA
14	HENDRA	2.57	2,51 - 3,25	64.24	C	SIAGA
15	RASYID	2.57	2,51 - 3,25	64.24	C	SIAGA
<b>TOTAL</b>		<b>42.66</b>				
<b>JUMLAH</b>		<b>2.84</b>	<b>2,51 - 3,25</b>	<b>71.10</b>	<b>C</b>	<b>SIAGA</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
KECAMATAN SIGI BIROMARU  
DESA LOLU**

Jln. Lasoso No.04 Lolu - Biromaru Kode Pos 94364

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LOLU  
NOMOR : 141 / 06 / PEM**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KABELOTA  
DESA LOLU DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Desa Lolu melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kabelota di Desa Lolu dan Penunjukan Agen Pemulihan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );

- 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 10 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika serta Bahan Adiktif Lainnya di Sulawesi Tengah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LOLU TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KABELOTA DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN DESA LOLU TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan sebagai Agen Pemulihan (AP) Desa Lolu Tahun 2023.
- KEDUA : Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kabelota dan Penunjukkan Agen Pemulihan Desa Lolu ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas: melakukan sosialisasi mengenai program IBM, pemetaan, penjangkauan, layanan pemulihan (skrining, penerimaan awal, intervensi, dan bina lanjut).
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Diktum kedua Agen Pemulihan Bertanggung jawab di wilayah di Desa Lolu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sigi Biromaru .

Pada Tanggal : 28 Februari 2023



### Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Sigi;
3. Camat Sigi Biromaru.

**DAFTAR NAMA-NAMA AGEN PEMULIHAN  
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KABELOTA DESA LOLU  
KECAMATAN SIGI BIROMARU KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2023**

NO	NAMA	PEKERJAAN	NO. HP	JABATAN
1	TAUFIK	SWASTA	0853-5702-6133	KETUA
2	ASLAM	SWASTA	0822-6855-0010	SEKRETARIS
3	MUZAKIR M	SWASTA	0852-4253-0240	ANGGOTA
4	RENDI IDRIS YT	SWASTA	0823-4535-5893	ANGGOTA
5	MOCH. IRWAN	SWASTA	0821-8775-9438	ANGGOTA



Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Sigi;
3. Camat Sigi Biromaru.



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**  
**KECAMATAN MARAWOLA**  
**DESA TINGGEDE SELATAN**

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TINGGEDE SELATAN**  
**NOMOR :**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)**  
**DESA TINGGEDE SELATAN DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN TAHUN 202**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba di Desa Tinggede Selatan melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) maka diperlukan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Desa Tinggede Selatan dan Penunjukan Agen Pemulihan Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika serta Bahan Adiktif Lainnya di Sulawesi Tengah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TINGGEDE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DAN PENUNJUKAN AGEN PEMULIHAN DESA TINGGEDE SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2(dua) lampiran keputusan sebagai Agen Pemulihan (AP) Desa Tinggede Selatan Tahun 2023.
- KEDUA** : Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Penunjukkan Agen Pemulihan Desa Tinggede Selatan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas: melakukan sosialisasi mengenai program IBM, pemetaan, penjangkauan, layanan pemulihan (skrining, penerimaan awal, intervensi, dan bina lanjut).
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Diktum kedua Agen Pemulihan Bertanggung jawab di wilayah di Desa Tinggede Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tinggede Selatan

Pada Tanggal : Februari 2023

  
**KEPALA DESA  
TINGGEDE SELATAN**  
**ISMAYADI, S.Sos**

Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Sigi;
3. Camat Marawola.

**DAFTAR NAMA-NAMA AGEN PEMULIHAN  
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA TINGGEDE SELATAN  
KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PEKERJAAN</b>	<b>NO. HP</b>	<b>JABATAN</b>
1	Firman Sastro Prawira	Pantarlilh	0852-9933-0889	Ketua
2	Muh. Ilham	Pantarlilh	0821-9325-1585	Sekretaris
3	Fendi Ramadhan	Belum Bekerja	0822-3620-9200	Anggota
4	Alfin Hidayat	Belum Bekerja	0823-9947-2624	Anggota
5	Muh. Alfaruk	Teknisi AC	0822-4940-1716	Anggota

  
**KEPALA DESA  
TINGGEDE SELATAN**  
**ISMAYADI, S.Sos**

**Tembusan :**

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Sigi;
3. Camat Marawola.



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU  
NOMOR : KEP/11/III/KA/RH.00.00/2023/BNNK-PALU**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
DI KELURAHAN LERE KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU TAHUN 2022  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU**

Menimbang

- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan/atau Korban Penyalahguna Narkotika dikelurahan;
- b. Bahwa Tim IBM adalah Agen pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalah guna Narkotika;
- c. Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk Melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, kemudian adanya Keputusan Lurah Lere Nomor: 140.01/07/KL/III/2023, tentang Pembentukan Tim IBM, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palu

Mengingat

1. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 09 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 230 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

*3. peraturan Menteri Dalam Negeri....*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 02 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional P4GN;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU, TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2023;
- KESATU : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Lere, Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Lere ini dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas Melaksanakan Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim IBM Selalu berkoordinasi dengan Sub Kordinator Seksi Rehabilitasi BNN Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Selesai.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Palu,



Dr. Baharuddin, S.E., M.Si  
AKBP NRP. 73100636

Salinan Keputusan ditembuskan kepada Yth:  
Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
DI KELURAHAN LERE  
KECAMATAN PALU BARAT, KOTA PALU TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan Dalam		Keterangan
		Dinas	Tim	
1.	MUHAMMAD FAHMI, SE	Lurah	Pelindung	
2.	Halid Gusti, S.Pd	Anggota Masyarakat	Ketua	
3.	Moh. Rinto , S.Pdi	Anggota Masyarakat	Anggota	
4.	Moh. Irzam, S.E	Anggota Masyarakat	Anggota	
5.	Hasnur, S.Si	Anggota Masyarakat	Anggota	
6.	Suandi	Anggota Masyarakat	Anggota	

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Palu,

  
Dr. Baharuddin, S.E., M.Si  
AKBP NRP. 73100636



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU  
NOMOR : KEP/12/III/KA/RH.00.00/2023/BNNK-PALU**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
DI KELURAHAN BARU KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU TAHUN 2022  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU**

Menimbang

- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan/atau Korban Penyalahguna Narkotika dikelurahan;
- b. Bahwa Tim IBM adalah Agen pemulihan yang bertugas melaksanakan layanan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan/atau Korban Penyalah guna Narkotika;
- c. Bahwa Tim IBM yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk Melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, kemudian adanya Keputusan Lurah Lere Nomor: 800/18/KB-II/2023, tentang Pembentukan Tim IBM, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palu

Mengingat

1. Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 09 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 230 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

*3. peraturan Menteri Dalam Negeri....*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 02 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional P4GN;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU, TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2023;
- KESATU : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Baru, Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat Kelurahan Baru ini dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai Tugas Melaksanakan Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim IBM Selalu berkoordinasi dengan Sub Kordinator Seksi Rehabilitasi BNN Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Selesai.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 16 Maret 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Palu,



**Dr. Baharuddin, S.E., M.Si**  
AKBP NRP. 73100636

Salinan Keputusan ditembuskan kepada Yth:  
Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
DI KELURAHAN BARU  
KECAMATAN PALU BARAT, KOTA PALU TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan Dalam		Keterangan
		Dinas	Tim	
1.	Asput, S.Sos	Lurah	Pelindung	
2.	Faisal, SE	Anggota Masyarakat	Ketua	
3.	Nurdalian	Anggota Masyarakat	Anggota	
4.	Arwan Ali	Anggota Masyarakat	Anggota	
5.	Saiful	Anggota Masyarakat	Anggota	
6.	Lutfi Radjamuda	Anggota Masyarakat	Anggota	

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Palu,

  
Dr. Baharuddin, S.E., M.Si  
AKBP NRP. 73100636



KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KELURAHAN KABONGA BESAR  
NOMOR : 814/77.05/KB/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
KELURAHAN KABONGA BESAR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KELURAHAN KABONGA BESAR

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Donggala perlu upaya Bersama untuk menanggulangnya dengan meningkatkan peran serta masyarakat salah satunya melalui kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
  - Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), intervensi dibidang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dirancang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP) dalam Tim IBM ;
  - Bahwa Tim IBM tercantum dalam lampiran dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam surat keputusan Kelurahan.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Instruksi Presiden No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
  - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang wajib lapor pecandu Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 46, tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 2511.);
  - Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 1218.);
  - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahguna Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang rencana aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya di Sulawesi Tengah;
  - Perda No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  - Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah No. KEP/25/III/RH.00.00/2022/BNNP Tentang penetapan Desa/Kelurahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNP/BNNKab/Kota/Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022
  - Keputusan Bupati Donggala No. 188.4/0118/BNN/2023. Tentang penetapan Desa/Kelurahan Bersinar Narkoba di Wilayah Kab. Donggala;
  - Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala No. KEP.24/3/RH.03/2023/BNN Kab-Donggala Tentang penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KABONGA BESAR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTRVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan sebagai Agen Pemulihan (AP) Kelurahan Kabonga Besar Tahun 2023.
- KEDUA : Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarkat (IBM) Kabonga Besar mempunyai tugas : Melakukan sosialisasi mengenai program IBM, Pemetaan, penjangkauan, layanan pemulihan (Skrining, Penerimaan awal, Intervensi dan Bina lanjut)
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Agen Pemulihan (AP) Bertanggung jawab diwilayah Kelurahan Kabonga Besar,selalu berkordinasi dengan kepala desa/lurah dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab AP serta melakukan advokasi kepada Desa/Lurah untuk mensinergikan kegiatan IBM dengan kegiatan yang ada didesa/kelurahan. Membantu akses kepemangku kepentingan yang ada di Masyarakat, intansi terkait dan pihak swasta agar berpartisipasi mendukung kegiatan IBM, dan selalu berkoordinasi dengan pihak BNN Seksi Rehabilitasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan (AP) dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Kabonga Besar  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023



LURAH KABONGA BESAR

MOLAMAD HENDRAWANSYAH, S.A.P  
NIP. 19821001 201212 1 001

Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng.
2. Bupati Kabupaten Donggala
3. Camat Banawa

**DAFTAR NAMA-NAMA AGEN PEMULIHAN  
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN KABONGA BESAR  
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2023**

PELINDUNG : CAMAT BANAWA

PEMBINA : LURAH KABONGA BESAR

PENASEHAT : KASI PEMERINTAHAN KELURAHAN KABONGA BESAR

NAMA PETUGAS AGEN PEMULIHAN (AP) :

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP
1	SURIANTI	KETUA	0812 4384 1123
2	HERVIANA NURLAN	SEKERTARIS	0856 5697 8847
3	WARDAH AULIA	BENDAHARA	0823 4649 7369
4	REZLARITA	ANGGOTA	0858 2784 1905
5	IRFAN	ANGGOTA	0895 2527 5733

Ditetapkan di Kelurahan Kabonga Besar  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

LURAH KABONGA BESAR



MUHAMMAD HENDRAWANSYAH, S.A.P

NIP. 19821001 201212 1 001

Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Donggala
3. Camat Banawa



KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KELURAHAN KABONGA BESAR  
NOMOR : 814/77.05/KB/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
KELURAHAN KABONGA BESAR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KELURAHAN KABONGA BESAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Donggala perlu upaya Bersama untuk menanggulangnya dengan meningkatkan peran serta masyarakat salah satunya melalui kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
- b. Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), intervensi dibidang rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba yang dirancang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP) dalam Tim IBM ;
- c. Bahwa Tim IBM tercantum dalam lampiran dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam surat keputusan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang wajib lapor pecandu Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 46, tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 2511.);
5. Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahguna Narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1218.);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahguna Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang rencana aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya di Sulawesi Tengah;
8. Perda No. 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
9. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah No. KEP/25/III/RH.00.00/2022/BNNP Tentang penetapan Desa/Kelurahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNP/BNNKab/Kota/Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2022
10. Keputusan Bupati Donggala No. 188.4/0118/BNN/2023. Tentang penetapan Desa/Kelurahan Bersinar Narkoba di Wilayah Kab. Donggala;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala No. KEP/24/3/RH.03/2023/BNN Kab-Donggala Tentang penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KABONGA BESAR KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTRVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan sebagai Agen Pemulihan (AP) Kelurahan Kabonga Besar Tahun 2023.
- KEDUA : Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kabonga Besar mempunyai tugas : Melakukan sosialisasi mengenai program IBM, Pemetaan, penjangkauan, layanan pemulihan (Skrining, Penerimaan awal, Intervensi dan Bina lanjut)
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Agen Pemulihan (AP) Bertanggung jawab diwilayah Kelurahan Kabonga Besar,selalu berkordinasi dengan kepala desa/lurah dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab AP serta melakukan advokasi kepada Desa/Lurah untuk mensinergikan kegiatan IBM dengan kegiatan yang ada didesa/kelurahan. Membantu akses kepemangku kepentingan yang ada di Masyarakat, intansi terkait dan pihak swasta agar berpartisipasi mendukung kegiatan IBM, dan selalu berkoordinasi dengan pihak BNN Seksi Rehabilitasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan (AP) dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelurahan Kabonga Besar  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023



LURAH KABONGA BESAR

MOHAMAD HENDRAWANSYAH, S.A.P  
NIP. 19821001 201212 1 001

Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Donggala
3. Camat Banawa

DAFTAR NAMA-NAMA AGEN PEMULIHAN  
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN KABONGA BESAR  
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2023

PELINDUNG : CAMAT BANAWA  
PEMBINA : LURAH KABONGA BESAR  
PENASEHAT : KASI PEMERINTAHAN KELURAHAN KABONGA BESAR  
NAMA PETUGAS AGEN PEMULIHAN (AP) :

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP
1	SURIANTI	KETUA	0812 4384 1123
2	HERVIANA NURLAN	SEKERTARIS	0856 5697 8847
3	WARDAH AULIA	BENDAHARA	0823 4649 7369
4	REZLARITA	ANGGOTA	0858 2784 1905
5	IRFAN	ANGGOTA	0895 2527 5733

Ditetapkan di Kelurahan Kabonga Besar  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023



LURAH KABONGA BESAR

MOHAMAD HENDRAWANSYAH, S.A.P

NP. 19821001 201212 1 001

Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Donggala
3. Camat Banawa



KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN DESA LOLI OGE  
NOMOR : 140/133/KD.L/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA LOLI OGE KECAMATAN  
BANAWA KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOLI OGE

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Donggala perlu upaya Bersama untuk menangulangnya dengan meningkatkan peran serta masyarakat salah satunya melalui kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
  - Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulih (AP) dalam Tim IBM ;
  - Bahwa Tim IBM tercantum dalam lampiran dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Instruksi Presiden No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
  - Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2011 Tentang wajib lapor pecandu Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.46; tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 2511.);
  - Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1218.);
  - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang rencana aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya di Sulawesi Tengah;
  - Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah No. KEP/25/III/BJH.00.00/2022/BNNP Tentang penetapan Desa/Kelurahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNP/BNNKab Kota/Provinsi Sulawesi tengah Tahun 2022
  - Keputusan Bupati Donggala No. 188.4/0118/BNN/2023. Tentang penetapan Desa/Kelurahan Bersinar Narkoba di Wilayah Kab. Donggala;
  - Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala No. KEP/24/3/BJH.03/2023/BNN Kab-Donggala Tentang penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LOLI OGE KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTRVENSİ BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan sebagai Agen Pemulihan (AP) Desa Loli Oge Tahun 2023.
- KEDUA : Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Loli Oge mempunyai tugas : Melakukan sosialisasi mengenai program IBM, Pemetaan, penjangkauan, layanan pemulihan (Skrining, Penerimaan awal, Intervensi dan Bina lanjut)
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Agen Pemulihan (AP) Bertanggung jawab diwilayah desa loli oge, selalu berkoordinasi dengan kepala desa/lurah dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab AP serta melakukan advokasi kepada Desa/Lurah untuk mensinergikan kegiatan IBM dengan kegiatan yang ada di desa/klurahan. Membantu akses kepemungku kepentingan yang ada di Masyarakat, instansi terkait dan pihak swasta agar berpartisipasi mendukung kegiatan IBM, dan selalu berkoordinasi dengan pihak BNN Seksi Rehabilitasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan (AP) dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Loli Oge  
Pada Tanggal 24 Februari 2023



Tembusan :

1. Kepala BNNP, Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Donggala
3. Camat Banawa

DAFTAR NAMA-NAMA AGEN PEMULIHAN  
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA LOU OGE  
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2023

PELINDUNG : CAMAT BANAWA  
PEMBINA : KEPALA DESA LOU OGE  
PENASEHAT : SEKERTARIS DESA LOU OGE

NAMA PETUGAS AGEN PEMULIHAN (AP) :

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP
1	SYAWALUDDIN	KETUA	085827842066
2	NOOR KHAFIFAH	SEKRETARIS	082290490088
3	BELLA SAFIRA	BENDAHARA	085823890812
4	MOH. ALJI	ANGGOTA	081523977587
5	ATRI ARISTA	ANGGOTA	085756719953



KABUPATEN DONGGALA  
KEPUTUSAN DESA LOLI OGE  
NOMOR : 140/133/KD.L/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA LOLI OGE KECAMATAN  
BANAWA KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOLI OGE

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penyalahguna narkoba di wilayah Kabupaten Donggala perlu upaya Bersama untuk menanggulangnya dengan meningkatkan peran serta masyarakat salah satunya melalui kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
  - Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang dirancang dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan (AP) dalam Tim IBM ;
  - Bahwa Tim IBM tercantum dalam lampiran dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
  - Instruksi Presiden No. 2 tahun 2020 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika;
  - Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 Tentang wajib lapor pecandu Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 46, tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 2511.);
  - Peraturan Menteri Sosial No. 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan zat adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 1218.);
  - Peraturan Menteri dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2019 Tentang rencana aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya di Sulawesi Tengah;
  - Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah No. KEP/25/III/RH.00.00/2022/BNNP Tentang penetapan Desa/Kelurahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNP/BNNKab/Kota/Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022
  - Keputusan Bupati Donggala No. 188.4/0118/BNN/2023. Tentang penetapan Desa/Kelurahan Bersinar Narkoba di Wilayah Kab. Donggala;
  - Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala No. KEP./24/3/RH.03/2023/BNN Kab-Donggala Tentang penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LOLI OGE KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTRVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan sebagai Agen Pemulihan (AP) Desa Loli Oge Tahun 2023.
- KEDUA : Pembentukan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Loli Oge mempunyai tugas : Melakukan sosialisasi mengenai program IBM, Pemetaan, penjangkauan, layanan pemulihan (Skrining, Penerimaan awal, Intervensi dan Bina lanjut)
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas, Agen Pemulihan (AP) Bertanggung jawab di wilayah desa loli oge, selalu berkordinasi dengan kepala desa/lurah dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab AP serta melakukan advokasi kepada Desa/Lurah untuk mensinergikan kegiatan IBM dengan kegiatan yang ada di desa/kelurahan. Membantu akses kepemangku kepentingan yang ada di Masyarakat, instansi terkait dan pihak swasta agar berpartisipasi mendukung kegiatan IBM, dan selalu berkoordinasi dengan pihak BNN Seksi Rehabilitasi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan Agen Pemulihan (AP) dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Loli Oge  
Pada Tanggal 24 Februari 2023



Tembusan :

1. Kepala BNNP Sulteng;
2. Bupati Kabupaten Donggala
3. Camat Banawa

DAFTAR NAMA-NAMA AGEN PEMULIHAN  
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) DESA LOLI OGE  
KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2023

PELINDUNG : CAMAT BANAWA  
PEMBINA : KEPALA DESA LOLI OGE  
PENASEHAT : SEKERTARIS DESA LOLI OGE  
NAMA PETUGAS AGEN PEMULIHAN (AP) :

NO	NAMA	JABATAN	NO. HP
1	SYAWALUDDIN	KETUA	085827842066
2	NOOR KHAFIFAH	SEKRETARIS	082290490088
3	BELLA SAFIRA	BENDAHARA	085823890812
4	MOH. ALJU	ANGGOTA	081523977587
5	ATRI ARISTA	ANGGOTA	085756719953



# PEMERINTAH KABUPATEN POSO

## KECAMATAN POSO KOTA

### KELURAHAN GEBANGREJO

KEPUTUSAN LURAH GEBANGREJO  
NOMOR : 440/ 05 /GR/2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KELURAHAN GEBANGREJO KECAMATAN POSO KOTA KABUPATEN POSO TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa Intevensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peranSerta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pencandu dan / atau Penyalahguna Narkotika di Kelurahan;
- b. Bahwa Tim Intevensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah agen pemulihan / Kader Pemulihan yang bertugas terhadap pencandu / penyalahguna narkotika;
- c. Bahwa Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk Melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasi Masyarakat (IBM);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Gebangrejo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 230 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Lapo Pencandu Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
7. Surat Keputusan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor KEP/25/III/RH.00.00/2022/BNNP tentang Penetapan Desa/Kelurahan untuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNP Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prokursor Narkotika Tahun 2020-2024;
9. surat keputusan kepala BNN, Nomor KEP/259/II/DE/RH.03/2023/BNN, tanggal 22 Februari 2023 , tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di lingkungan BNN Provinsi Kabupaten Kota
10. surat keputusan kepala BNN Kabupaten Poso, Nomor;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Poso, tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 2021.
- KEDUA** : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso ini dimaksud dalam Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Melaksanakan Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugas Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Selalu Berkoordinasi dengan Seksi Rehabilitasi BNN kota Poso.
- KELIMA** : Keputusan ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila Dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso

Pada tanggal : 01 Maret 2023



**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Camat Poso Kota ;
2. KAPOLSEK Poso Kota;
3. DANRAMIL 1307 Poso Kota ;
4. Masing-masing Anggota IBM ;

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GEBANGREJO  
 Nomor : 440/ 05 / GR / 2023  
 Tanggal : Maret 2023  
 Tentang : SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
 KELURAHAN GEBANGREJO KECAMATAN POSO KOTA  
 TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM		KET
1	LEILA KALED, S.Sos	L U R A H	PELINDUNG	
2	S. KHUSNI	BHABINKAMTIBMAS	PELINDUNG	
3	A S B A R	BABINSA	PELINDUNG	
4	SONDONG JALUTOMO, S.PI	ANGGOTA MASYARAKAT	KETUA	
5	SRI ASIH	ANGGOTA MASYARAKAT	ANGGOTA	
6	IRWANSYAH	ANGGOTA MASYARAKAT	ANGGOTA	
7	MUCHLAS, S.Sos	ANGGOTA MASYARAKAT	ANGGOTA	
8	H A M Z A H	ANGGOTA MASYARAKAT	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Poso  
 Pada tanggal : 01 Maret 2023

  
 L U R A H  
 LEILA KALED, S.Sos  
 Nip. 196908092002122008

**Tembusan di sampaikan kepada Yth:**

1. Camat Poso Kota ;
2. KAPOLSEK Poso Kota;



**PEMERINTAH KABUPATEN POSO  
KECAMATAN POSO PESISIR  
KELURAHAN MAPANE**

*Jalan Trans Sulawesi No.....  
Kode Pos 94652*

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MAPANE  
NOMOR : 02/354/MPN/III/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) POPAKUNI  
DI KELURAHAN MAPANE KECAMATAN POSO PESISIR  
KABUPATEN POSO  
TAHUN 2023**

**KEPALA KELURAHAN MAPANE**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagai bentuk peran serta masyarakat terhadap Rehabilitasi Pecandu dan/atau Penyalahguna Narkotika di Kelurahan;
  - b. Bahwa Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah agen pemulihan / kader pemulihan yang bertugas terhadap pecandu / penyalahguna narkotika;
  - c. Bahwa Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum pada lampiran ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM);
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan Mapane;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika;
  - 4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
  - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;
  - 6. Surat Keputusan Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah Nomor KEP/25/III/RH.00.00/2022/BNNP tentang Penetapan Desa/Kelurahan untuk Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) BNNP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
  - 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Kepala Badan Narkotika Kota Poso, tentang Pembentukan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) 2023.
- Kedua : Membentuk Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Mapane Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso ini dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas Melaksanakan Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) selalu berkoordinasi dengan Seksi Rehabilitasi BNN Kota Poso.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mapane  
Pada Tanggal : 20 Maret 2023



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MAPANE  
Nomor : 02/354/MPN/III/2023  
Tanggal : 20 MARET 2023  
Tentang : SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) POPAKUNI  
KELURAHAN MAPANE KECAMATAN POSO PESISIR KABUPATEN POSO TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	WINARTO HATAWI	KOORDINATOR	
2.	JEMI NASRUN GIANG	SEKRETARIS	
3.	MUH. ARSAD, S.Sos	ANGGOTA	
4.	HAMLAN LAWIRA	ANGGOTA	
5.	MIRAWATI A. BASO	ANGGOTA	

Tembusan :

1. CAMAT POSO PESISIR
2. KAPOLSEK POSO PESISIR
3. DANRAMIL POSO PESISIR

Ditetapkan di : Mapane

Pada Tanggal : 20 Maret 2023  
KEPALA KELURAHAN MAPANE





**KEPALA DESA EMEA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA EMEA  
NOMOR : 188/45 /KEPDES/720612.2002/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PEMULIHAN VITA TOLUFU DESA EMEA**

**KEPALA DESA EMEA,**

**Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat, perlu di tetapkan Surat Keputusan Anggota Tim Agen Pemulihan dalam lingkup Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);  
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);  
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adictif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelan

- Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Morowali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Agen Pemulihan yang di tunjuk oleh Kepala Desa Emea, dengan Susunan Keanggotaan sesuai yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini;
- KEDUA** : Pembentukan Agen Pemulihan Ini Sebagaimana Dimaksud Dalam Dictum Kesatu Mempunyai Tugas Menemukan Pengguna Narkotika Di Wilayah Setempat. Memberikan Informasi Dan Melakukan Penjangkauan, Mendampingi Dan Memberikan Dukungan, Melakuikan Rujukan Kesehatan, Dan Melibatkan Pengguna Narkotika dan Masyarakat yang ada di Wilayah Desa Emea.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang tercantum dalam dictum Kedua, Tim Agen Pemulihan bertanggung jawab di Wilayah Desa Emea.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari segala kekeliruan dan kesalahan penulisan dan lain hal, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Emea  
Tanggal : 13 Maret 2023

**KEPALA DESA EMEA**



**Lampiran Keputusan Kepala Desa Emea**

Nomor : 188/45/KEPDES/720612.2002/2023

Tanggal : 13 Maret 2023

Tentang : Pembentukan Tim Agen Pemulihan Vita Tolufu Desa Emea

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PEMULIHAN VITA TOLUFU  
DESA EMEA, KECAMATAN WITA PONDA, KABUPATEN MOROWALI.**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	MOH. KASIM	PEMBINA DAN PENASEHAT	KEPALA DESA
2.	HASRAMON	PEMBINA DAN PENASEHAT	KETUA BPD
3.	BIMBO FRANS SAMPE RANTE, S.H.	PEMBINA DAN PENGARAH	PETUGAS BNN
4.	FIRDAUS	KETUA	MASYARAKAT/PETUGAS MEDIS
5.	ISMAWATI ISHAK	ANGGOTA	ANGGOTA BPD
6.	ISMA RESTIANA	ANGGOTA	KADER POSYANDU
7.	SRI MULYATI	ANGGOTA	ANGGOTA PKK
8.	HARLAN	ANGGOTA	MASYARAKAT

**KEPALA DESA EMEA**  
  
( MOH. KASIM )



**KEPALA DESA BAHONSUAI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAHONSUAI  
NOMOR : 141/013/SK/BHS/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AGEN PEMULIHAN KAMPUTO MOROA DESA BAHONSUAI**

**KEPALA DESA BAHONSUAI,**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat, perlu di tetapkan Surat Keputusan Anggota Tim Agen Pemulihan dalam lingkup Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adictif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Morowali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2017 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Agen Pemulihan yang di tunjuk oleh Kepala Desa Bahonsuai, dengan Susunan Keanggotaan sesuai yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Ini;
- KEDUA** : Pembentukan Agen Pemulihan Ini Sebagaimana Dimaksud Dalam Dictum Kesatu Mempunyai Tugas Menemukenali Pengguna Narkoba Di Wilayah Setempat. Memberikan Informasi Dan Melakukan Penjangkauan, Mendampingi Dan Memberikan Dukungan, Melakuikan Rujukan Kesehatan, Dan Melibatkan Pengguna Narkoba dan Masyarakat yang ada di Wilayah Desa Bahonsuai.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang tercantum dalam dictum Kedua, Tim Agen Pemulihan bertanggung jawab di Wilayah Desa Bahonsuai.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari segala kekeliruan dan kesalahan penulisan dan lain hal, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Bahonsuai  
Tanggal : 13 Maret 2023



**KEPALA DESA BAHONSUAI**

( MUTRAFIN )

**Lampiran Keputusan Kepala Desa Bahonsuai**

Nomor : 141/013/SK/BHS/2023

Tanggal : 13 Maret 2023

Tentang : Pembentukan Tim Agen Pemulihan Kamputo Moroa Desa Bahonsuai

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PEMULIHAN KAMPUTO MOROA  
DESA BAHONSUAI, KECAMATAN BUMI RAYA, KABUPATEN MOROWALI.**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	MUTRAFIN	PEMBINA DAN PENASEHAT	KEPALA DESA
2.	HJ. RATNA	PEMBINA DAN PENASEHAT	KETUA BPD
3.	BIMBO FRANS SAMPE RANTE, S.H.	PEMBINA DAN PENGARAH	PETUGAS BNN
4.	ISMAIL	KETUA	PERANGKAT DESA
5.	INAS	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
6.	NILUH EMI SUWARTAMI	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
7.	SUPRIHATIN	ANGGOTA	KADER KPM
8.	SARLINA	ANGGOTA	KADER KESEHATAN

KEPALA DESA BAHONSUAI



( MUTRAFIN )



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**KECAMATAN AMPANA KOTA**  
**KELURAHAN BAILO**

Jl. Tohiti No.10 Telp. (0464) 21323

---

**KEPUTUSAN LURAH BAILO**  
**KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA UNA**  
**NOMOR : KEP/ 23 /III/KB/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)**  
**SAMBAA RAYA DI KELURAHAN BAILO KECAMATAN AMPANA KOTA**  
**KABUPATEN TOJO UNA - UNA**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**LURAH BAILO**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika;
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu indikator kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
  - d. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai kesatuan pemerintahan kecil yaitu Desa/Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan kearifan local bagi penyalahguna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

- e. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayah agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Bailo tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan Kelurahan Bailo Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
13. Program Kerja Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2023;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Badan Narkotika Nasional tahun 2023 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor SP DIPA-066.01.1.681642/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BAILO TENTANG PENETAPAN AGEN PEMULIHAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) SAMBAA RAYA DI LINGKUNGAN KELURAHAN BAILO TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan agen pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Kabupaten Tojo Una una, terhitung mulai ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.
- KEDUA : Menetapkan agen pemulihan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai unit IBM terbentuk tahun 2023 dalam operasional kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.
- KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Dengan catatan :

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNNK Tojo Una - Una
2. Arsip
3. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di : Bailo  
Pada tanggal : 07 Maret 2023



KELURAHAN BAILO KEC. AMPANA KOTA  
KABUPATEN TOJO UNA UNA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH BAILO  
NOMOR : KEP/ ~~33~~ /III/KB/2023  
TANGGAL : 07 MARET 2023

**DAFTAR NAMA AGEN PEMULIHAN IBM SAMBAA RAYA KELURAHAN BAILO  
KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA - UNA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN
1	RAHMAYANTI	AGEN PEMULIHAN
2	MINARNI ROCA	AGEN PEMULIHAN
3	ILYAS MAULANA	AGEN PEMULIHAN
4	ABUBAKAR DJ. KANTJA	AGEN PEMULIHAN
5	BAHTIAR KATJONG	AGEN PEMULIHAN

Ditetapkan di : Bailo  
Pada Tanggal : 07 Maret 2023

LURAH BAILO



**NURJANNAH K. YAHYA, SH**  
NIP. 19741102 200701 2 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KECAMATAN AMPANA KOTA  
DESA SALUABA**

*Alamat : Jalan Lorong Sabandara Desa Saluaba*

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SALUABA**

**NOMOR:100.3.3.2/14/DS-S/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN AGEN PEMULIHAN UNIT (IBM)**

**DESA SALUABA**

**KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2023**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf edanf Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat sertameman tau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredarangelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desaberkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputi Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
  - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Saluaba tentang Penetapan Agen Pemulihan Unit (IBM) Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SALUABA PENETAPAN AGEN PEMULIHAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) MUSITUVU DI DESA SALUABA KEC. AMPANA KOTA KAB. TOJO UNA-UNA TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I & II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, dilingkungan BNN Kabupaten Tojo Una Una, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai unit IBM terbentuk tahun 2023 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalahguna narkoba kategori ringan.

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Dengancatatan:**

Bahwa apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Camat Ampana Kota
2. Arsip

Ditetapkandi: Ampana  
Pada tanggal: 07 Maret 2023

**KEPALA DESA SALUABA**  
  
**ABDUL HAFID ABA, SE**



KEPUTUSAN KEPALA DESA SALUABA

NOMOR : 100.3.3.2 / 19 / DS-S / 2023

TANGGAL : 07 MARET 2023

DAFTAR NAMA AGEN PEMULIHAN IBM MUSITUVU DESA SALUABA  
KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
TAHUN 2023

No.	MUSITUVU	
	NAMA	JABATAN
1	ARIPIN D. AMBODALE	AGEN PEMULIHAN
2	SUPARNO H. KOOLANG, S.Pd	AGEN PEMULIHAN
3	RAHIM N. KANYA	AGEN PEMULIHAN
4	AHMAD K. PETRUS	AGEN PEMULIHAN
5	AMRIN MUNTU	AGEN PEMULIHAN
6	RAMLAH T. MUSTAFA	AGEN PEMULIHAN

Di tetapkan di  
pada tanggal

: AMPANA  
: 07 MARET 2023

KEPALA DESA SALUABA

  
ABDUL HAFID ABA, SE





**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAUTU  
KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 32TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
DESA KAUTU, KECAMATAN TINANGKUNG,  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023**

- Menimbang** :
- a. semakin meningkatnya warga masyarakat Desa Kautu yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kautu tentang penunjukan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : Penunjukan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

**KESATU** : Susunan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Kautu, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Kriteria dari petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki waktu yang pasti.
2. Memiliki kesediaan untuk mendengar permasalahan seseorang yang membutuhkan bantuan.
3. Memiliki kesediaan belajar secara terus menerus tentang permasalahan Narkoba, khususnya pemulihan ketergantungan Narkoba.
4. Melihat pengguna Narkoba sebagai orang yang membutuhkan bantuan.
5. Bersedia untuk mengunjungi klien di rumahnya jika dibutuhkan.

6. Memiliki integritas untuk melindungi hal-hal atau informasi pribadi yang dimiliki oleh klien kecuali jika diperbolehkan untuk membuka hal-hal tersebut oleh klien guna membantu pemulihannya.
7. Mampu berinteraksi secara setara dengan keluarga pasien.
8. Memiliki kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka membangun kerjasama untuk mendukung pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
9. Memiliki kesediaan untuk mempunyai catatan atas kegiatan yang dilakukan, termasuk mencatat hal-hal yang terkait dengan keuangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kautu  
Pada tanggal : 11 Mei 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN KADES KAUTU  
NOMOR : 32 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 MEI 2023

Daftar Nama Petugas  
Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)  
Tahun 2023

No.	Nama	Petugas	No. HP	Alamat
1.	Taufik Hidayat S.Budin	IBM	082291814261	Desa Kautu
2.	Andri H. Panili	IBM	082247234711	Desa Kautu
3.	Israwati B. Ajib	IBM	082336225573	Desa Kautu
4.	Lasmi Kadia	IBM	085210375705	Desa Kautu
5.	Tomon Labanan	IBM	08128454034	Desa Kautu

Ditetapkan di : Kautu  
Pada tanggal : 17 Mei 2023

**KEPALA DESA KAUTU**



**SUMANTO MADE**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAIYONG  
KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 35 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)  
DESA SAIYONG, KECAMATAN TINANGKUNG,  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023**

- Menimbang :**
- a. semakin meningkatnya warga masyarakat Desa Saiyong yang menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Saiyong tentang penunjukan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Penunjukan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KESATU : Susunan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Saiyong, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Kriteria dari petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah sebagai berikut :

1. Memiliki waktu yang pasti.
2. Memiliki kesediaan untuk mendengar permasalahan seseorang yang membutuhkan bantuan.
3. Memiliki kesediaan belajar secara terus menerus tentang permasalahan Narkoba, khususnya pemulihan ketergantungan Narkoba.
4. Melihat pengguna Narkoba sebagai orang yang membutuhkan bantuan.
5. Bersedia untuk mengunjungi klien di rumahnya jika dibutuhkan.

6. Memiliki integritas untuk melindungi hal-hal atau informasi pribadi yang dimiliki oleh klien kecuali jika diperbolehkan untuk membuka hal-hal tersebut oleh klien guna membantu pemulihannya.
7. Mampu berinteraksi secara setara dengan keluarga pasien.
8. Memiliki kemampuan komunikasi untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka membangun kerjasama untuk mendukung pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
9. Memiliki kesediaan untuk mempunyai catatan atas kegiatan yang dilakukan, termasuk mencatat hal-hal yang terkait dengan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saiyong  
Pada tanggal : 19 Mei 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN KADES SAIYONG**  
**NOMOR : 35 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 19 MEI 2023**

**Daftar Nama Petugas**  
**Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)**  
**Tahun 2023**

No.	Nama	Petugas	No. HP	Alamat
1.	Marten Saldrak	IBM	085256225556	Desa Saiyong
2.	Risal Sayungan	IBM	081271233105	Desa Saiyong
3.	Cici Astuti Idris	IBM	082143284014	Desa Saiyong
4.	Herd Haruna	IBM	082298277563	Desa Saiyong
5.	Herdiman M. Ladim	IBM	085342634306	Desa Saiyong

Ditetapkan di : Saiyong  
Pada tanggal : 19 Mei 2023





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/25/II/DE/RH.02.03/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Exp  
Perihal : Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi  
SNI Target Reguler Tahun 2023

Jakarta, 05 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**  
**2. Kepala BNN Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia**

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Direktorat PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi terhadap lembaga rehabilitasi target SNI reguler BNNP/BNNK/Kab pada bulan Desember 2023 dengan target pemenuhan 70 % s.d. 85%. Adapun daftar lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI tahun 2023 terlampir dengan e-sertifikat menyusul.

3. Berdasarkan dengan butir dua diatas, dimohon Kepala untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga tercapai pemenuhan sempurna pada tahun 2024.

4. Demikian.....

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Ketua Lembaga Rehabilitasi.

**DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI YANG MEMENUHI  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) 8807:2022 TAHUN 2023**


NO.	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	SETTING
1	2	3	4
1	Aceh	Yayasan Alfatha	Ranap Sosial
2	Sumatera Utara	Yayasan Haga Christ	Ranap Sosial
3		Klinik Pratama BNNK Gunung Sitoli	Rajal Medis
4		Klinik Pratama BNNK Tanjung Balai	Rajal Medis
5		Klinik Pratama BNNK Simalungun	Rajal Medis
6		Klinik Pratama BNNK Pematang Siantar	Rajal Medis
7		Yayasan Mutiara Abadi Binjai	Ranap Sosial
8		Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara	Ranap Sosial
9		Pusat Rehabilitasi Bahri Nusantara	Ranap Sosial
10		Sumatera Barat	Puskesmas Pasar Usang
11	Klinik Intan Sari		Rajal Medis
12	Kepulauan Riau	Klinik Pratama BNNP Kepulauan Riau	Rajal Medis
13		Yayasan Eka Kapti Abhipraya	Rajal Sosial
14	Bangka Belitung	Puskesmas Tanjung Binga	Rajal Medis
15		Klinik Bakti Timah Tanjung Pandan	Rajal Medis
16		Puskesmas Tempilang	Rajal Medis
17	Riau	Klinik Pratama BNNK Dumai	Rajal Medis
18		Yayasan Gemuni	Ranap Sosial
19		Yayasan Sarasehan	Ranap Sosial
20	Sumatera Selatan	Klinik Pratama BNNK Ogan Komering Ulu Timur	Rajal Medis
21		Klinik Pratama BNNK Prabumulih	Rajal Medis
22		Klinik Pratama BNNK Muara Enim	Rajal Medis
23	Lampung	Klinik Pratama BNNK Way Kanan	Rajal Medis
24		Puskesmas Simpur	Rajal Medis
25	Jambi	RSJ Jambi	Rajal Medis
26	Jambi	Yayasan Karunia Insani	Ranap Sosial
27	Banten	Yayasan Mata Hati Adiksi Indonesia	Ranap Sosial
28	Kalimantan Timur	Puskesmas Bontang Utara	Rajal Medis

LAMPIRAN  
SURAT Deputi Rehabilitasi  
NOMOR : B/25/II/DE/RH.02.03/2024/BNN  
TANGGAL : 05 Januari 2024

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>NAMA LEMBAGA</b>	<b>SETTING</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
29	Kalimantan Barat	Klinik Pratama BNNK Bengkayang	Rajal Medis
30		Klinik Pratama BNNK Kubu Raya	Rajal Medis
31	Kalimantan Selatan	Puskesmas Bati Bati	Rajal Medis
32		RSIA Mutiara Bunda	Rajal Medis
33	Kalimantan Tengah	Klinik Pratama BNNP Kalimantan Tengah	Rajal Medis
34		RSJD Kalawa Atei	Rajal Medis
35	DKI Jakarta	Puskesmas Kec. Grogol Petamburan	Rajal Medis
36		Puskesmas Kec. Tambora	Rajal Medis
37		Puskesmas Kec. Kelapa Gading	Rajal Medis
38		Yayasan Cakra Sehati	Ranap Sosial
39		Yayasan Madani	Ranap Sosial
40	Jawa Tengah	Puskesmas Karanganyar Kebumen	Rajal Medis
41		Klinik Pratama BNNK Batang	Rajal Medis
42		Klinik Pratama BNNK Temanggung	Rajal Medis
43	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNK Cirebon	Rajal Medis
44		Klinik Pratama BNNK Sukabumi	Rajal Medis
45		Yayasan Graha Suar	Ranap Sosial
46		Puskesmas Karawang Kota	Rajal Medis
47		Klinik Pratama BNN Kota Bandung	Rajal Medis
48		Klinik Pratama Karya Sehat Nusantara	Rajal Medis
49		Graha Prima Karya Sejahtera (GRAPIKS)	Ranap Sosial
50		Klinik Pratama BNNK Sumedang	Rajal Medis
51	DI. Yogyakarta	PABM Nawacita	Ranap Sosial
52	Jawa Timur	Klinik Pratama BNN Kab. Gresik	Rajal Medis
53		Klinik Pratama BNN Kab. Nganjuk	Rajal Medis
54		Klinik Pratama BNN Kab. Tulungagung	Rajal Medis
55		Yayasan Rumah Merah Putih	Ranap Sosial
56		Klinik Kesehatan Dan Ketergantungan Obat Ghana Prima	Rajal Medis
57		RSJ Menur	Ranap Medis
58		Klinik Pratama BNN Kab. Kediri	Rajal Medis

LAMPIRAN  
SURAT Deputi Rehabilitasi  
NOMOR : B/25/I/DE/RH.02.03/2024/BNN  
TANGGAL : 05 Januari 2024

NO.	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	SETTING
1	2	3	4
59	Bali	RS. Bhayangkara	Rajal Medis
60	NTB	RSJ Mutiara Sukma NTB	Ranap Medis
61		RSUD Dr. Soedjono Selong	Rajal Medis
62	Sulawesi Utara	Klinik Pratama BNNK Manado	Rajal Medis
63	Sulawesi Selatan	RSKD Provinsi Sulawesi Selatan	Rajal Medis
64	Sulawesi Tengah	Klinik Sangurara BNNK Palu	Rajal Medis
65		Klinik Agung	Rajal Medis
66	Gorontalo	Klinik Pratama BNN Kota Gorontalo	Rajal Medis
67		Klinik Pratama BNN Kab. Gorontalo	Rajal Medis
68	Maluku Utara	PKM Ome	Rajal Medis
69	Maluku	RS Bhayangkara Tk.II Ambon	Rajal Medis
70	Papua Barat	Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat	Rajal Medis
71	Papua	Puskesmas Elly Uyo	Rajal Medis





**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR: KEP/ 214 /II/DE/RH.03/2023/BNN**

**TENTANG  
PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA  
TAHAP PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
  - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
  - 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
  - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I & II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai unit IBM terbentuk tahun 2023 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.

KETIGA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran II sebagai unit IBM terbentuk tahun 2022 yang dibina dan didampingi oleh petugas pendamping di satuan kerja BNNP & BNNK/Kota.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Dengan catatan:**

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 9 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**DEPUTI REHABILITASI**



**Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D**

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNNP Aceh	Desa Lamgapang	Krueng Barona Jaya	Kabupaten Aceh Besar
2	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Lampanah Ineu	Sukamakmur	Kabupaten Aceh Besar
3	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Deah Glumpang	Meuraxa	Kota Banda Aceh
4	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Peunyeurat	Banda Raya	Kota Banda Aceh
5	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Gapu	Kota Juang	Kabupaten Bireuen
6	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Trieng	Kuala	Kabupaten Bireuen
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Jurong Bale	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
8	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Tanjong	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
9	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Cengkeh Turi	Binjai Utara	Kota Binjai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Sumber Karya	Binjai Timur	Kota Binjai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso	Kota Tanjungbalai
12	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Sei Merbau	Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	Kabupaten Serdang Bedagai
15	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Gaung	Kubung	Kabupaten Solok
16	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Saok Laweh	Kubung	Kabupaten Solok
17	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Kolok Nan Tuo	Barangin	Kota Sawahlunto
18	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Talawi Hilir	Talawi	Kota Sawahlunto

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
19	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Balai Tongah Koto	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh
20	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagori	Kota Payakumbuh
21	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Muaro Kiawai	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
22	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
23	Riau	BNNP Riau	Desa Semunai	Pinggir	Kabupaten Bengkalis
24	Riau	BNNP Riau	Kelurahan Perawang	Tualang	Kabupaten Siak
25	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Beringin Taluk	Kuantan Tengah	Kabupaten Kuantan Singingi
26	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Gunung Kesiangan	Benai	Kabupaten Kuantan Singingi
27	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Mulya Subur	Pangkalan Lesung	Kabupaten Pelalawan
28	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Ogung	Bandar Seikijang	Kabupaten Pelalawan
29	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Baru	Binawidya	Kota Pekanbaru
30	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kelurahan Simpang Tiga	Bukit Raya	Kota Pekanbaru
31	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Teluk Binjai	Dumai Timur	Kota Dumai
32	Riau	BNN Kota Dumai	Kelurahan Bagan Besar	Bukit Kapur	Kota Dumai
33	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Tanjung Gedang	Pasar Muara Bungo	Kabupaten Bungo
34	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Sukasari	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
35	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Desa Senaning	Pemayung	Kabupaten Batang Hari
36	Jambi	BNN Kab. Batang Hari	Desa Rantau Kapas Tuo	Muara Tembesi	Kabupaten Batang Hari
37	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Besemah Serasan	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
38	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Nendagung	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
39	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Majapahit	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
40	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Tanah Periuk	Muara Beliti	Kabupaten Musi Rawas

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
41	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Kelurahan Muara Lakitan	Muara Lakitan	Kabupaten Musi Rawas
42	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Kelurahan Kutaraya	Kayuagung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
43	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Mulyaguna	Teluk Gelam	Kabupaten Ogan Komering Ilir
44	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Kota Gajah	Kota Gajah	Kabupaten Lampung Tengah
45	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah
46	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Kelurahan Pasar Madang	Kota Agung	Kabupaten Tanggamus
47	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gisting Bawah	Gisting	Kabupaten Tanggamus
48	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kedaton	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
49	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Sidoharjo	Way Panji	Kabupaten Lampung Selatan
50	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Banjarsari	Metro Utara	Kota Metro
51	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Rejomulyo	Metro Selatan	Kota Metro
52	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Lembasung	Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan
53	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tanjung Gunung	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
54	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Namang	Namang	Kabupaten Bangka Tengah
55	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Kenanga	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
56	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Parit Padang	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
57	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Dukong	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung
58	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Tanjung Binga	Sijuk	Kabupaten Belitung
59	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Rias	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
60	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Kelurahan Tanjung Ketapang	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
61	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kelurahan Tanjung Riau	Sekupang	Kota Batam
62	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Desa Sebong Lagoi	Teluk Sebong	Kabupaten Bintan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
63	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Patam Lestari	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
64	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kelurahan Sei Harapan	Kecamatan Sekupang	Kota Batam
65	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Batu IX	Tanjung Pinang Timur	Kota Tanjung Pinang
66	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjung Pinang	Kelurahan Bukit Cermin	Tanjung Pinang Barat	Kota Tanjung Pinang
67	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Kundur	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
68	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Perayun	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
69	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Padang Niur	Kota Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
70	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Batu Lambang	Pasar Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
71	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Tebeng	Ratu Agung	Kota Bengkulu
72	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu
73	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Kacang	Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat
74	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang	Mampang Prapatan	Kota Jakarta Selatan
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama	Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Papanggo	Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru	Cilincing	Kota Jakarta Utara
78	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Serang	Serang	Kota Serang
79	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Cibeber	Cibeber	Kota Cilegon
80	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
81	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Sawah Baru	Ciputat	Kota Tangerang Selatan
82	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Cikerai	Cibeber	Kota Cilegon
83	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamansari	Pulomerak	Kota Cilegon
84	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Poris Plawad Utara	Cipondoh	Kota Tangerang

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
85	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Karawaci Baru	Karawaci	Kota Tangerang
86	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Rancamanyar	Baleendah	Kabupaten Bandung
87	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cingcin	Soreang	Kabupaten Bandung
88	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Cibeunying Kaler	Kota Bandung
89	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Binong	Batununggal	Kota Bandung
90	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Citeureup	Cimahi Utara	Kota Cimahi
91	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Karangmekar	Cimahi Tengah	Kota Cimahi
92	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Mandalamukti	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
93	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Palasari	Cipanas	Kabupaten Cianjur
94	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sukasirna	Sukaluyu	Kabupaten Cianjur
95	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Tenjolaya	Cicurug	Kabupaten Sukabumi
96	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Cibatu	Cisaat	Kabupaten Sukabumi
97	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Hambalang	Kecamatan Citeureup	Kabupaten Bogor
98	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Cileungsi Kidul	Cileungsi	Kabupaten Bogor
99	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Ratu Jaya	Cipayung	Kota Depok
100	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kelurahan Pondok Jaya	Cipayung	Kota Depok
101	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Talagasari	Kadungora	Kabupaten Garut
102	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Situsari	Karangpawitan	Kabupaten Garut
103	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Puncak	Cigugur	Kabupaten Kuningan
104	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pajambon	Kramatmulya	Kabupaten Kuningan
105	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Dawuan Tengah	Cikampek	Kabupaten Karawang
106	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Sukaharja	Telukjambe Timur	Kabupaten Karawang

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
107	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Kembangarum	Semarang Barat	Kota Semarang
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Wanutengah	Parakan	Kabupaten Temanggung
109	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Candirototo	Kecamatan Candirototo	Kabupaten Temanggung
110	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Sudiroprajan	Jebres	Kota Surakarta
111	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Setabelan	Banjarsari	Kota Surakarta
112	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Tosari	Brangsong	Kabupaten Kendal
113	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Penyangkringan	Weleri	Kabupaten Kendal
114	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Pekauman	Tegal Barat	Kota Tegal
115	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kelurahan Keturen	Tegal Selatan	Kota Tegal
116	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Binangun	Mrebet	Kabupaten Purbalingga
117	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Dagan	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga
118	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Proyonanggan	Batang	Kabupaten Batang
119	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Sambong	Batang	Kabupaten Batang
120	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Gumilir	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
121	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Kelurahan Mertasinga	Cilacap Utara	Kabupaten Cilacap
122	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Singasari	Karanglewas	Kabupaten Banyumas
123	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Sokaraja Tengah	Sokaraja	Kabupaten Banyumas
124	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Kepek	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
125	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Karangduwet	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul
126	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Terban	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
127	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Pandeyan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
128	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Maguwoharjo	Depok	Kabupaten Sleman

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
129	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Sariharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
130	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Suci	Manyar	Kabupaten Gresik
131	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Leran	Manyar	Kabupaten Gresik
132	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Pulorejo	Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
133	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Tingal	Garum	Kabupaten Blitar
134	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Kedawung	Nglegok	Kabupaten Blitar
135	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Punten	Bumiaji	Kota Batu
136	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Tulungrejo	Bumiaji	Kota Batu
137	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Klotok	Plumpang	Kabupaten Tuban
138	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Kedungsoko	Plumpang	Kabupaten Tuban
139	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Gemurung	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo
140	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Prasung	Buduran	Kabupaten Sidoarjo
141	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Rogotrunan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
142	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Kepuharjo	Lumajang	Kabupaten Lumajang
143	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Kelurahan Payaman	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
144	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Bareng	Sawahan	Kabupaten Nganjuk
145	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Plosokandang	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
146	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Pulerejo	Ngantru	Kabupaten Tulungagung
147	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Mergosono	Kedungkandang	Kota Malang
148	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Kasin	Klojen	Kota Malang
149	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Kayen Kidul	Kayen Kidul	Kabupaten Kediri
150	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Doko	Ngasem	Kabupaten Kediri

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
151	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Tegalsari	Tegalsari	Kota Surabaya
152	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kedungdoro	Tegalsari	Kota Surabaya
153	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Jatiguwi	Sumberpucung	Kabupaten Malang
154	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Akcaya	Pontianak Selatan	Kota Pontianak
155	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Siantan Hulu	Pontianak Utara	Kota Pontianak
156	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Mekar Sari	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
157	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
158	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
159	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
160	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Binjai	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
161	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Sungai Uko	Sungai Tebelian	Kabupaten Sintang
162	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Nanga Sepauk	Sepauk	Kabupaten Sintang
163	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Petak Bahandang	Kurun	Kabupaten Gunung Mas
164	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Tanjung Karitak	Sepang	Kabupaten Gunung Mas
165	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Tumbang Rungan	Pahandut	Kota Palangka Raya
166	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Menteng	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
167	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
168	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Kumai Hilir	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
169	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
170	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Teluk Dalam	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
171	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Balida	Paringin	Kabupaten Balangan
172	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Batu Mandi	Batu Mandi	Kabupaten Balangan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
173	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Sungai Mandala	Daha Utara	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
174	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Samuda	Daha Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan
175	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Sungai Karias	Amuntai Tengah	Kabupaten Hulu Sungai Utara
176	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Maburai	Murung Pudak	Kabupaten Tabalong
177	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Karang Putih	Kelua	Kabupaten Tabalong
178	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Batu Kajang	Batu Sopang	Kabupaten Paser
179	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Desa Tanjung Limau	Muara Badak	Kabupaten Kutai Kartanegara
180	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Karang Jati	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
181	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Sumber Rejo	Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan
182	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Bontang Kuala	Bontang Utara	Kota Bontang
183	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kelurahan Guntung	Bontang Utara	Kota Bontang
184	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Pantai Amal	Tarakan Timur	Kota Tarakan
185	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kelurahan Kampung 1 Skip	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
186	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebengkok	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
187	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Pamusian	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
188	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Lolu	Sigi Biromaru	Kabupaten Sigi
189	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede Selatan	Marawola	Kabupaten Sigi
190	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Bontorannu	Mariso	Kota Makassar
191	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kelurahan Padaelo	Mare	Kabupaten Bone
192	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Kadai	Mare	Kabupaten Bone
193	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Boting	Wara	Kota Palopo
194	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Palopo	Kelurahan Batupasi	Wara Utara	Kota Palopo

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
195	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Wawotobi	Wawotobi	Kabupaten Konawe
196	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Lalosabila	Wawotobi	Kabupaten Konawe
197	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Lasalepa	Lasalepa	Kabupaten Muna
198	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Desa Masalili	Kontunaga	Kabupaten Muna
199	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Tikonu	Wundulako	Kabupaten Kolaka
200	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Pelambua	Pomalaa	Kabupaten Kolaka
201	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Puwatu	Puwatu	Kota Kendari
202	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kelurahan Anduonohu	Poasia	Kota Kendari
203	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Wale	Wolio	Kota Baubau
204	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kelurahan Lanto	Batupoaro	Kota Baubau
205	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kelurahan Binanga	Mamuju	Kabupaten Mamuju
206	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Desa Karossa	Desa Karossa	Kabupaten Mamuju Tengah
207	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Muhajirin	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
208	Maluku Utara	BNN Kab. Morotai	Desa Pandanga	Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
209	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Goto	Tidore	Kota Tidore Kepulauan
210	Maluku Utara	BNN Kab. Tidore Kepulauan	Kelurahan Cobodoe	Tidore Timur	Kota Tidore Kepulauan
211	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Kawan	Bangli	Kabupaten Bangli
212	Bali	BNNP Bali	Kelurahan Bebalang	Bangli	Kabupaten Bangli
213	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bondalem	Tejakula	Kabupaten Buleleng
214	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng
215	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Serongga	Gianyar	Kabupaten Gianyar
216	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Bedulu	Blahbatuh	Kabupaten Gianyar

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
217	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Selat	Selat	Kabupaten Karangasem
218	Bali	BNN Kab. Karangasem	Kelurahan Subagan	Karangasem	Kabupaten Karangasem
219	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Banjarangkan	Banjarangkan	Kabupaten Klungkung
220	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Kusamba	Dawan	Kabupaten Klungkung
221	NTT	BNNP NTT	Kelurahan Sikumana	Maulafa	Kota Kupang
222	NTT	BNNP NTT	Desa Noelbaki	Kupang Tengah	Kabupaten Kupang
223	NTT	BNN Kab. Belu	Kelurahan Beirafu	Atambua Barat	Kabupaten Belu
224	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Napan	Bikomi Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara
225	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Oebufu	Kecamatan Oebobo	Kota Kupang
226	NTT	BNN Kota Kupang	Kelurahan Pasir Panjang	Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang
227	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Sedeoen	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
228	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Boa	Rote Barat	Kabupaten Rote Ndao
229	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Selatan	Duhiadaa	Kabupaten Pohuwato
230	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Dulangeya	Botumoito	Kabupaten Boalemo
231	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Polohungo	Dulupi	Kabupaten Boalemo
232	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Moodu	Kota Timur	Kota Gorontalo
233	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kelurahan Tapa	Sipatana	Kota Gorontalo
234	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Kramat	Tapa	Kabupaten Bone Bolango
235	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Luwohu	Botupingge	Kabupaten Bone Bolango
236	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Luhuh	Telaga	Kabupaten Gorontalo
237	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Kelurahan Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
238	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Moluo	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
239	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Katialada	Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara
240	Papua	BNNP Papua	Kampung Skouw Yambe	Muara Tami	Kota Jayapura
241	Papua	BNNP Papua	Kampung Skouw Sae	Muara Tami	Kota Jayapura

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 9 Februari 2023

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DEPUTI REHABILITASI



*[Handwritten signature]*  
Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2022  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kuta Alam	Kota Banda Aceh
2	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Tengah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
3	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Tanjung	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Kelapa	Kelapa	Kabupaten Bangka Barat
5	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Pemali	Kabupaten Bangka
6	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Sungailiat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
7	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
8	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kelurahan Batu Besar	Nongsa	Kota Batam
9	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	Kota Jakarta Selatan
10	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Timur	Pademangan	Kota Jakarta Utara
11	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Gekbrong	Kabupaten Cianjur
12	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
13	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Gunung Gedangan	Magersari	Kota Mojokerto
14	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Nlegok	Kabupaten Blitar
15	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Klidul	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
16	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Pare	Kabupaten Kediri
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Anjungan	Kabupaten Mempawah

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
19	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kelurahan Palangka	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
20	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Petuk Katimpun	Jekan Raya	Palangka Raya
21	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kelurahan Teluk Lingga	Sanggatta Utara	Kabupaten Kutai Timur
22	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kelurahan Batu Ampar	Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
23	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kelurahan Kampung Buyang	Mariso	Kota Makassar
24	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Barombong	Kabupaten Gowa
25	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kelurahan Kadia	Kadia	Kota Kendari
26	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kelurahan Watonea	Katobu	Kabupaten Muna
27	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Kelurahan Watuliandu	Kolaka	Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 9 Februari 2023

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DEPUTI REHABILITASI



*Riza Sarasvita*  
Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
NOMOR: KEP/ 259 /II/DE/RH.03/2023/BNN**

**TENTANG  
PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA  
TAHAP KEDUA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
  - d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
  - 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
  - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I & II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai unit IBM terbentuk tahun 2023 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.

KETIGA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran II sebagai unit IBM terbentuk tahun 2022 yang dibina dan didampingi oleh petugas pendamping di satuan kerja BNNP & BNNK/Kota.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Dengan catatan:**

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**SALINAN...**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**DEPUTI REHABILITASI**



**Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D**

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2023  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Meunasah Balek	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
2	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Manyang Cut	Meureudu	Kabupaten Pidie Jaya
3	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Sawang	Sawang	Kabupaten Aceh Utara
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Blang Manyak	Sawang	Kabupaten Aceh Utara
5	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Kelurahan Alur Cucur	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Gampong Alur Manis	Rantau	Kabupaten Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Blang	Langsa Kota	Kota Langsa
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Lhok Banie	Langsa Barat	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Paya Ateuk	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Silolo	Pasie Raja	Kabupaten Aceh Selatan
11	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Ume Lah	Blang Pegayon	Kabupaten Gayo Lues
12	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Rak Lunung	Blangkejeren	Kabupaten Gayo Lues
13	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Cot Ba'u	Sukajaya	Kota Sabang
14	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong le Meulee	Sukajaya	Kota Sabang
15	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan
16	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum IV	Medan Area	Kota Medan
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Sempajaya	Berastagi	Kabupaten Karo
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	Berastagi	Kabupaten Karo

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
19	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Olor	Gunungsitoli Utara	Kota Gunungsitoli
20	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Iraonogeba	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Dalu 10 A	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
23	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Tanjung Pinggir	Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
24	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Kahean	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	Hinai	Kabupaten Langkat
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Kelurahan Kwala Bingai	Stabat	Kabupaten Langkat
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Bunut Seberang	Pulo Bandring	Kabupaten Asahan
28	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Urung Pane	Setia Janji	Kabupaten Asahan
29	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Kelurahan Pidoli Dolok	Panyabungan	Kabupaten Mandailing Natal
30	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Rao Rao Dolok	Tambangan	Kabupaten Mandailing Natal
31	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Garoga	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
32	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Huta Godang	Batang Toru	Kabupaten Tapanuli Selatan
33	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Mekar Sentosa	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
34	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Karya Jaya	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
35	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Pematang Simalungun	Siantar	Kabupaten Simalungun
36	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Sakhuda Bayu	Gunung Malela	Kabupaten Simalungun
37	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Harapan	Pangkatan	Kabupaten Labuhanbatu
38	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Padang Maninjau	Aek Kuo	Kabupaten Labuhanbatu Utara
39	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Sumber Tani	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara
40	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Binjai Baru	Datuk Tanah Datar	Kabupaten Batu Bara

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
41	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Indarung	Lubuk Kilangan	Kota Padang
42	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Buayan	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
43	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Rano	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
44	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Teluk Dawan	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
45	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Putri	Danau Sipin	Kota Jambi
46	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Eka Jaya	Paal Merah	Kota Jambi
47	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Gerong	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
48	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Desa Sungai Rebo	Banyuasin I	Kabupaten Banyuasin
49	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Pulau Semambu	Indralaya Utara	Kabupaten Ogan Ilir
50	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Talang Balai Lama	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
51	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kelurahan Dempo	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
52	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Talang Baru	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
53	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Gedung Agung	Muara Pinang	Kabupaten Empat Lawang
54	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Wonosari	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
55	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang	Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih
56	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Karang Raja	Muara Enim	Kabupaten Muara Enim
57	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Tegal Rejo	Lawang Kidul	Kabupaten Muara Enim
58	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Gumawang	Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu
59	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Kotabaru Selatan	Martapura	Kabupaten Ogan Komering Ulu
60	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Tanjung Intan	Purbolinggo	Kabupaten Lampung Timur
61	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Banjar Rejo	Batanghari	Kabupaten Lampung Timur
62	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Setia Negara	Baradatu	Kabupaten Way Kanan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
63	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Gabek II	Gabek	Kota Pangkalpinang
64	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Pintu Air	Rangkui	Kota Pangkalpinang
65	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Kandang Mas	Kampung Melayu	Kota Bengkulu
66	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kelurahan Panorama	Singaran Pati	Kota Bengkulu
67	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Melati	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
68	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Cakung Timur	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
69	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Jati	Pulogadung	Kota Administrasi Jakarta Timur
70	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Kayuambon	Lembang	Kabupaten Bandung Barat
71	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Cikeruh	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
72	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Sayang	Jatinangor	Kabupaten Sumedang
73	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Lengongsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
74	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Empangsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
75	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Cisadap	Ciamis	Kabupaten Ciamis
76	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Bendasari	Sadananya	Kabupaten Ciamis
77	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Kota Cirebon
78	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kalijaga	Harjamukti	Kota Cirebon
79	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Purwosari	Semarang Utara	Kota Semarang
80	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Borobudur	Borobudur	Kabupaten Magelang
81	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Ngadirojo	Secang	Kabupaten Magelang
82	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Tlirenggo	Bantul	Kabupaten Bantul
83	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Pendowoharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
84	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Krampon	Torjun	Kabupaten Sampang

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
85	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Sambong Dukuh	Jombang	Kabupaten Jombang
86	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Kranggan	Kranggan	Kota Mojokerto
87	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Karanggandu	Watulimo	Kabupaten Trenggalek
88	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Ngepeh	Tugu	Kabupaten Trenggalek
89	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Bulusari	Gempol	Kabupaten Pasuruan
90	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Winong	Gempol	Kabupaten Pasuruan
91	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Tamanan	Mojoroto	Kota Kediri
92	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Banaran	Pesantren	Kota Kediri
93	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngijo	Karangploso	Kabupaten Malang
94	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Torbang	Batuan	Kabupaten Sumenep
95	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Slopeng	Dasuk	Kabupaten Sumenep
96	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Pemangkat Kota	Pemangkat	Kabupaten Sambas
97	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Dalam Kaum	Sambas	Kabupaten Sambas
98	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Condong	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
99	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Melayu	Singkawang Barat	Kota Singkawang
100	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Sosok	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
101	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Belimbing	Lumar	Kabupaten Bengkayang
102	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Bani Amas	Bengkayang	Kabupaten Bengkayang
103	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Sungai Besar	Banjarbaru Selatan	Kota Banjarbaru
104	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kelurahan Loktabat Utara	Banjarbaru Utara	Kota Banjarbaru
105	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Landasan Ulin Tengah	Liang Anggang	Kota Banjarbaru
106	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kelurahan Syamsudin Noor	Landasan Ulin	Kota Banjarbaru

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
107	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Tabukan Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
108	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Desa Pantang Raya	Tabukan	Kabupaten Barito Kuala
109	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kelurahan Sarang Halang	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
110	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Desa Panggung Baru	Pelaihari	Kabupaten Tanah Laut
111	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Lok Bangkai	Banjang	Kabupaten Hulu Sungai Utara
112	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sido Damai	Samarinda Ilir	Kota Samarinda
113	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kelurahan Sungai Kapih	Sambutan	Kota Samarinda
114	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Liang Bunyu	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
115	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Binalawan	Sebatik Barat	Kabupaten Nunukan
116	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Kelurahan Paniki Bawah	Mapanget	Kota Manado
117	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Desa Kalasey Satu	Mandolang	Kabupaten Minahasa
118	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Poigar I	Poigar	Kabupaten Bolaang Mongondow
119	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Bakan	Lolayan	Kabupaten Bolaang Mongondow
120	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Timur	Maesa	Kota Bitung
121	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kelurahan Bitung Barat Satu	Maesa	Kota Bitung
122	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Bahu	Malalayang	Kota Manado
123	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kelurahan Ketang Baru	Singkil	Kota Manado
124	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Bira	Tabukan Tengah	Kabupaten Kepulauan Sangihe
125	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Desa Utaurano	Tabukan Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe
126	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Lere	Palu Barat	Kota Palu
127	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kelurahan Baru	Palu Barat	Kota Palu
128	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Kelurahan Kabonga Besar	Banawa	Kabupaten Donggala

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
129	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Oge	Banawa	Kabupaten Donggala
130	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Gebangrejo	Poso Kota	Kabupaten Poso
131	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kelurahan Mapane	Poso Pesisir	Kabupaten Poso
132	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Saluaba	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
133	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Kelurahan Bailo	Ampana Kota	Kabupaten Tojo Una-Una
134	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Kautu	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
135	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Saiyong	Tinangkung	Kabupaten Banggai Kepulauan
136	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Emea	Wita Ponda	Kabupaten Morowali
137	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Bahonsuai	Bumi Raya	Kabupaten Morowali
138	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Ma'rumpa	Marusu	Kabupaten Maros
139	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Banga	Rembon	Kabupaten Tana Toraja
140	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Lembang Sa'tandung	Saluputti	Kabupaten Tana Toraja
141	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kelurahan Sidodadi	Wonomulyo	Kabupaten Polewali Mandar
142	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Desa Mapilli Barat	Luyo	Kabupaten Polewali Mandar
143	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Benteng	Nusaniwe	Kota Ambon
144	Maluku	BNNP Maluku	Kelurahan Waihaong	Nusaniwe	Kota Ambon
145	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Grandeng	Lolong Guba	Kabupaten Buru
146	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Kamlanglale	Namrole	Kabupaten Buru Selatan
147	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Fiditan	Pulau Dullah Utara	Kota Tual
148	Maluku	BNN Kota Tual	Kelurahan Ketsoblak	Pulau Dullah Selatan	Kota Tual
149	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Bastiong Talangame	Ternate Selatan	Kota Ternate
150	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kelurahan Salahudin	Ternate Tengah	Kota Ternate

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
151	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Gosoma	Tobelo	Kabupaten Halmahera Utara
152	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Pune	Galela	Kabupaten Halmahera Utara
153	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Ungasan	Kuta Selatan	Kabupaten Badung
154	Bali	BNN Kab. Badung	Desa Darmasaba	Abiansemal	Kabupaten Badung
155	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Dauh Puri Kelod	Denpasar Barat	Kota Denpasar
156	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Sidakarya	Denpasar Selatan	Kota Denpasar
157	NTB	BNNP NTB	Desa Kuta	Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
158	NTB	BNNP NTB	Kelurahan Leneng	Praya	Kabupaten Lombok Tengah
159	NTB	BNN Kab. Bima	Kelurahan Melayu	Asakota	Kota Bima
160	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Pesa	Wawo	Kabupaten Bima
161	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Dayan Peken	Ampenan	Kota Mataram
162	NTB	BNN Kota Mataram	Kelurahan Cakranegara Timur	Cakranegara	Kota Mataram
163	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Telaga Bertong	Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
164	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Tepas Sepakat	Brang Rea	Kabupaten Sumbawa Barat
165	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Kerato	Unter Iwes	Kabupaten Sumbawa
166	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Pungkit	Lopok	Kabupaten Sumbawa
167	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Buntulia Tengah	Buntulia	Kabupaten Pohuwato
168	Papua	BNN Kab. Mimika	Kelurahan Koperapoka	Mimika Baru	Kabupaten Mimika
169	Papua	BNN Kab. Mimika	Kampung Kamoro Jaya	Wania	Kabupaten Mimika
170	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Hinekombe	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
171	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Sentani Kota	Distrik Sentani	Kabupaten Jayapura
172	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kelurahan Pasir Putih	Distrik Manokwari Timur	Kabupaten Manokwari
173	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kampung Arowi	Distrik Manokwari Timur	Kabupaten Manokwari

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Februari 2023

a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DEPUTI REHABILITASI



*[Handwritten signature]*  
Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2022  
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/	Kecamatan	Kota/
1	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu 1	Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur
2	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	Desa Tempilang	Tempilang	Kabupaten Bangka Barat
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Desa Air Mesu Timur	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
4	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Merbau	Tanjungpandan	Kabupaten Belitung
5	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Ulu Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan
6	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Pasar Baru	Teluk Segara	Kota Bengkulu
7	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kelurahan Penggilingan	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur
8	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Rancaekek	Kabupaten Bandung
9	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Gunung Putri	Kabupaten Bogor
10	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Tarogong Kidul	Kabupaten Garut
11	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Joyotakan	Serengan	Kota Surakarta
12	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kepanjen	Kabupaten Malang
13	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Marga	Kabupaten Tabanan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/	Kecamatan	Kota/
14	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Pemenang	Kabupaten Lombok Utara
15	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
16	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Batu Tering	Moyo Hulu	Kabupaten Sumbawa

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
DEPUTI REHABILITASI**



*[Handwritten signature in blue ink]*

**Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR  
Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup  
T.A 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi, Deputy Bidang Rehabilitasi telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja melalui pengukuran kapabilitas lembaga pelaksana rehabilitasi (IKR), pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran peningkatan kualitas hidup klien Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.


3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala, untuk menjadikan hasil evaluasi dimaksud sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja bidang rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI  
YANG TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN IKM, IKR DAN PENGUKURAN  
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP T.A 2023**

---

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI (IKM),  
PENGUKURAN KAPABILITAS REHABILITASI (IKR) DAN  
PROSENTASE KUALITAS HIDUP T.A 2023**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Prosentase Kualitas Hidup
<b>Aceh</b>	<b>3,27</b>	<b>3,67</b>	<b>86.68</b>
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3,15	3,59	96.59
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	2,99	3,82	62.50
BNN Kabupaten Bireuen	3,60	3,56	90.12
BNN Kabupaten Gayo Lues	2,80	2,99	80.00
BNN Kabupaten Pidie	3,12	3,15	98.89
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3,00	3,75	92.11
BNN Kota Banda Aceh	3,61	3,53	98.00
BNN Kota Langsa	3,66	3,97	68.75
BNN Kota Lhokseumawe	3,15	3,87	87.50
BNN Kota Sabang	3,16	0	98.21
BNNP Aceh	3,62	3,37	80.60
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3,46</b>	<b>3,52</b>	<b>90.24</b>
BNN Kabupaten Asahan	3,76	3,62	92.22
BNN Kabupaten Batu Bara	3,30	3,78	94.35
BNN Kabupaten Deli Serdang	3,66	3,14	88.68
BNN Kabupaten Karo	3,44	3,71	88.61
BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	3,38	3,71	100.00
BNN Kabupaten Langkat	3,32	3,76	81.55
BNN Kabupaten Mandailing Natal	3,62	3,52	92.50
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	3,21	3	88.46
BNN Kabupaten Simalungun	3,36	3,29	91.85
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2,88	3,31	87.78
BNN Kota Binjai	3,34	3,09	86.79
BNN Kota Gunungsitoli	3,39	3,88	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3,62	3,77	90.34
BNN Kota Tanjung Balai	3,66	3,83	86.21
BNN Kota Tebing Tinggi	3,15	3,67	97.64
BNNP Sumatera Utara	3,90	3,56	89.78
<b>Sumatera Barat</b>	<b>3,32</b>	<b>3,44</b>	<b>64.66</b>
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,38	3,06	93.18
BNN Kabupaten Solok	3,44	3,74	47.12
BNN Kota Payakumbuh	3,53	3,64	51.47
BNN Kota Sawahlunto	3,02	3,23	100.00
BNNP Sumatera Barat	3,22	3,40	56.25

## LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

<b>Riau</b>	<b>3,24</b>	<b>3,54</b>	<b>80.51</b>
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	2,90	3,66	97.32
BNN Kabupaten Pelalawan	2,68	3,13	92.86
BNN Kota Dumai	3,37	3,69	82.73
BNN Kota Pekanbaru	3,69	3,67	75.00
BNNP Riau	3,57	3,5	69.83
<b>Kepulauan Riau</b>	<b>3,49</b>	<b>3,62</b>	<b>70.69</b>
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3,41	3,57	90.52
BNN Kota Batam	3,26	3,66	88.24
BNN Kota Tanjung Pinang	3,16	3,57	75.83
BNNP Kepulauan Riau	3,62	3,68	60.42
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>3,59</b>	<b>3,64</b>	<b>84.63</b>
BNN Kabupaten Bangka	3,75	3,53	79.46
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3,76	3,20	76.09
BNN Kabupaten Belitung	3,79	3,71	95.31
BNN Kota Pangkal Pinang	3,45	3,80	98.00
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3,22	3,83	72.22
<b>Bengkulu</b>	<b>3,56</b>	<b>3,76</b>	<b>71.03</b>
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3,04	3,77	73.50
BNN Kota Bengkulu	3,90	3,77	65.77
BNNP Bengkulu	3,76	3,77	78.82
<b>Jambi</b>	<b>3,34</b>	<b>3,63</b>	<b>85.59</b>
BNN Kabupaten Batang Hari	3,52	3,52	96.43
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,31	3,93	93.00
BNN Kota Jambi	3,38	3,42	94.44
BNNP Jambi	3,16	3,89	52.66
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>3,24</b>	<b>3,61</b>	<b>76.48</b>
BNN Kabupaten Empat Lawang	3,13	3,52	100.00
BNN Kabupaten Muara Enim	2,98	3,51	75.00
BNN Kabupaten Musi Rawas	3,17	3,64	89.06
BNN Kabupaten Ogan Ilir	3,26	3,54	93.18
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3,42	3,94	61.86
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,75	3,53	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	3,11	3,42	76.96
BNN Kota Pagar Alam	3,49	3,31	80.00
BNN Kota Prabumulih	3,56	3,66	71.30
BNNP Sumatera Selatan	3,56	3,68	62.80
<b>Lampung</b>	<b>3,57</b>	<b>3,63</b>	<b>75.41</b>
BNN Kabupaten Lampung Selatan	3,45	3,15	72.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3,42	3,59	76.82
BNN Kabupaten Tanggamus	3,80	3,44	73.94
BNN Kabupaten Way Kanan	3,71	3,59	91.80
BNN Kota Metro	3,41	3,38	58.73
BNNP Lampung	3,26	3,85	76.50
<b>Banten</b>	<b>3,20</b>	<b>3,53</b>	<b>77.14</b>

## LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Cilegon	3,23	3,81	74.29
BNN Kota Tangerang	3,12	3,62	84.62
BNN Kota Tangerang Selatan	3,08	3,58	85.45
BNNP Banten	3,35	3,15	63.30
<b>DKI Jakarta</b>	<b>3,74</b>	<b>3,68</b>	<b>79.40</b>
BNN Kota Jakarta Selatan	3,91	3,76	72.20
BNN Kota Jakarta Timur	3,62	3,21	57.94
BNN Kota Jakarta Utara	3,62	3,89	98.33
BNNP DKI Jakarta	3,86	3,61	82.50
<b>Jawa Barat</b>	<b>3,42</b>	<b>3,54</b>	<b>77.54</b>
BNN Kabupaten Bandung Barat	3,33	3,36	66.94
BNN Kabupaten Bogor	3,35	3,63	86.40
BNN Kabupaten Ciamis	3,13	3,42	94.53
BNN Kabupaten Cianjur	3,33	3,84	96.43
BNN Kabupaten Garut	3,52	3,72	51.92
BNN Kabupaten Karawang	3,46	3,93	93.45
BNN Kabupaten Kuningan	3,21	3,32	97.12
BNN Kabupaten Sukabumi	4,00	3,52	82.69
BNN Kabupaten Sumedang	3,05	3,4	99.19
BNN Kota Bandung	3,36	3,29	65.91
BNN Kota Cimahi	3,42	3,5	76.39
BNN Kota Cirebon	3,13	3,49	88.03
BNN Kota Depok	3,65	3,55	87.10
BNN Kota Tasikmalaya	3,42	3,41	76.09
BNNP Jawa Barat	3,66	3,52	67.62
<b>Jawa Tengah</b>	<b>3,57</b>	<b>3,67</b>	<b>83.30</b>
BNN Kabupaten Banyumas	3,28	3,93	90.74
BNN Kabupaten Batang	3,30	3,91	83.62
BNN Kabupaten Cilacap	3,46	3,86	99.19
BNN Kabupaten Kendal	3,33	3,59	89.29
BNN Kabupaten Magelang	3,80	3,69	73.40
BNN Kabupaten Purbalingga	3,70	3,65	77.50
BNN Kabupaten Temanggung	3,50	3,91	90.00
BNN Kota Surakarta	3,62	3,67	83.33
BNN Kota Tegal	3,87	3,46	95.00
BNNP Jawa Tengah	3,80	3,59	71.67
<b>D.I. Yogyakarta</b>	<b>3,82</b>	<b>3,86</b>	<b>80.82</b>
BNN Kabupaten Bantul	4,00	3,39	82.42
BNN Kabupaten Sleman	3,46	3,84	79.90
BNN Kota Yogyakarta	0	0	70.45
BNNP D.I. Yogyakarta	4,00	3,83	80.34
<b>Jawa Timur</b>	<b>3,36</b>	<b>3,68</b>	<b>82.28</b>
BNN Kabupaten Blitar	3,60	3,43	68.10
BNN Kabupaten Gresik	3,62	3,77	80.17
BNN Kabupaten Kediri	3,32	3,36	98.57
BNN Kabupaten Lumajang	3,01	3,76	80.95
BNN Kabupaten Malang	3,46	3,52	85.94
BNN Kabupaten Nganjuk	3,33	3,72	70.92

## LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kabupaten Pasuruan	3,14	3,04	95.00
BNN Kabupaten Sidoarjo	3,38	3,81	92.92
BNN Kabupaten Sumenep	2,85	3,15	76.56
BNN Kabupaten Trenggalek	3,26	3,96	95.00
BNN Kabupaten Tuban	3,62	3,76	82.05
BNN Kabupaten Tulungagung	3,17	3,98	66.50
BNN Kota Batu	3,71	3,55	82.05
BNN Kota Kediri	3,32	3,62	76.32
BNN Kota Malang	3,28	3,88	69.89
BNN Kota Mojokerto	3,60	4	83.75
BNN Kota Surabaya	3,47	3,48	90.35
BNNP Jawa Timur	3,28	3,99	93.15
<b>Bali</b>	<b>3,17</b>	<b>3,79</b>	<b>90.18</b>
BNN Kabupaten Badung	3,29	3,48	91.18
BNN Kabupaten Buleleng	3,16	3,91	93.56
BNN Kabupaten Gianyar	2,51	3,32	100.00
BNN Kabupaten Karangasem	3,59	3,98	97.92
BNN Kabupaten Klungkung	3,00	3,98	95.45
BNN Kota Denpasar	2,80	3,3	67.39
BNNP Bali	3,86	3,85	92.86
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3,47</b>	<b>3,81</b>	<b>81.33</b>
BNN Kabupaten Bima	3,56	3,57	75.00
BNN Kabupaten Sumbawa	3,26	3,34	72.79
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,07	3,98	78.06
BNN Kota Mataram	3,86	3,9	93.57
BNNP Nusa Tenggara Barat	3,61	3,81	76.39
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3,28</b>	<b>3,78</b>	<b>93.00</b>
BNN Kabupaten Belu	2,96	3,08	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3,23	4	
BNN Kota Kupang	3,65	0	
BNNP Nusa Tenggara Timur	3,26	3,86	92.26
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>3,38</b>	<b>3,57</b>	<b>77.16</b>
BNN Kabupaten Bengkayang	3,71	3,33	88.16
BNN Kabupaten Kubu Raya	3,33	3,75	65.00
BNN Kabupaten Mempawah	3,90	3,98	100.00
BNN Kabupaten Sanggau	2,42	3,58	45.00
BNN Kabupaten Sintang	2,89	3,38	72.56
BNN Kota Pontianak	3,52	3,91	68.48
BNN Kota Singkawang	3,60	3,3	92.00
BNNP Kalimantan Barat	3,62	3,26	59.00
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>3,44</b>	<b>3,76</b>	<b>89.11</b>
BNN Kabupaten Balangan	3,49	3,87	100.00
BNN Kabupaten Barito Kuala	3,36	3,72	82.01
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,11	3,48	69.23
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,17	3,94	68.18
BNN Kabupaten Tabalong	3,55	3,72	92.50
BNN Kabupaten Tanah Laut	3,66	3,65	79.17
BNN Kota Banjarbaru	3,89	3,96	91.35

## LAMPIRAN II


SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Banjarmasin	3,86	3,63	92.55
BNNP Kalimantan Selatan	3,90	3,63	100.00
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>3,60</b>	<b>3,65</b>	<b>69.41</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3,66	3,66	67.42
BNN Kota Palangkaraya	3,39	3,42	68.10
BNNP Kalimantan Tengah	3,76	3,81	71.43
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3,61</b>	<b>3,69</b>	<b>77.64</b>
BNN Kota Balikpapan	3,49	3,62	65.91
BNN Kota Bontang	3,70	3,14	82.14
BNN Kota Samarinda	3,80	3,93	83.14
BNNP Kalimantan Timur	3,42	3,51	76.14
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>3,49</b>	<b>3,29</b>	<b>88.12</b>
BNN Kabupaten Nunukan	3,51	3,2	75.00
BNN Kota Tarakan	3,43	3,26	95.83
BNNP Kalimantan Utara	3,51	3,36	90.97
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>3,42</b>	<b>3,78</b>	<b>85.19</b>
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3,46	3,83	88.33
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,52	3,89	71.67
BNN Kota Bitung	3,07	3,87	99.36
BNN Kota Manado	3,46	3,96	88.79
BNNP Sulawesi Utara	3,60	3,68	76.02
<b>Gorontalo</b>	<b>3,33</b>	<b>3,39</b>	<b>87.76</b>
BNN Kabupaten Boalemo	3,25	3,17	80.00
BNN Kabupaten Bone Bolango	3,90	3,33	99.22
BNN Kabupaten Gorontalo	2,84	3,4	62.50
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	3,80	3,01	85.00
BNN Kota Gorontalo	3,00	3,42	67.50
BNNP Gorontalo	3,19	3,49	87.64
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>3,48</b>	<b>3,34</b>	<b>88.16</b>
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3,32	3,23	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3,65	3,38	85.00
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>3,26</b>	<b>3,48</b>	<b>77.38</b>
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	2,70	3,62	50.00
BNN Kabupaten Donggala	2,43	3,43	63.70
BNN Kabupaten Morowali	2,88	3,83	
BNN Kabupaten Poso	3,60	3,18	84.56
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	3,90	3,53	92.35
BNN Kota Palu	3,60	3,35	90.31
BNNP Sulawesi Tengah	3,70	3,46	25.00
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>3,72</b>	<b>3,8</b>	<b>70.45</b>
BNN Kabupaten Bone	3,34	4	75.54
BNN Kabupaten Tana Toraja	4,00	3,73	70.14
BNN Kota Palopo	3,90	3,6	64.66
BNNP Sulawesi Selatan	3,52	3,84	70.83
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>3,42</b>	<b>3,63</b>	<b>78.37</b>
BNN Kabupaten Kolaka	3,40	3,63	75.60
BNN Kabupaten Muna	2,74	3,05	17.50
BNN Kota Baubau	3,90	3,95	92.24

## LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN  
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Kendari	3,66	3,56	76.61
BNNP Sulawesi Tenggara	3,41	3,57	87.50
<b>Maluku</b>	<b>3,26</b>	<b>3,34</b>	<b>86.96</b>
BNN Kabupaten Buru Selatan	2,97	3,18	
BNN Kota Tual	3,46	3,38	85.00
BNNP Maluku	3,35	3,53	85.00
<b>Maluku Utara</b>	<b>3,07</b>	<b>3,36</b>	<b>73.39</b>
BNN Kabupaten Halmahera Utara	3,22		
BNN Kabupaten Pulau Morotai	2,11		
BNN Kota Tidore Kepulauan	3,36	3,57	72.92
BNNP Maluku Utara	3,57	3,29	75.00
<b>Papua</b>	<b>3,38</b>	<b>3,7</b>	<b>75.00</b>
BNN Kabupaten Jayapura	2,98	3,86	69.44
BNN Kabupaten Mimika	3,74	3,29	35.00
BNNP Papua	3,42	3,68	100.00
<b>Papua Barat</b>	<b>3,89</b>	<b>3,82</b>	<b>98.75</b>
BNNP Papua Barat	3,89	3,82	98.75
<b>Pusat</b>	<b>3,70</b>	<b>3,43</b>	<b>85.00</b>
IPWL BNN Pusat	3,70	3,43	85.00
<b>Grand Total</b>	<b>3,41</b>	<b>3,63</b>	<b>81.39</b>





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

Nomor : B-172/P.2.4/Enz.1/01/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Perkembangan Hasil  
Penyidikan atas nama Andi Isoni  
Yusup dan Ika Pani Novianti yang  
disangka melanggar pasal Pasal  
112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat  
(2) UU RI No. 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika

P-17

Palu, 24 Januari 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Schubungan dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Andi Isoni Yusup dan Ika Pani Novianti Nomor : SPDP/0069/XII/Ka/PB01/2022/BNNP SULTENG tanggal 22 Desember 2022 yang kami terima pada tanggal 22 Desember 2022 hingga saat ini kami belum menerima hasil penyidikan perkara tersebut.

Mengingat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sudah kami terima cukup lama, agar kiranya menyampaikan perkembangan penyidikan perkara tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM  
Selaku Penuntut Umum



Fithrah, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip.197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



CMS



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email : [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Palu, 12 September 2023

Nomor : B-2580/P.2.4/Enz.1/09/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Zulfiandri Alias Andri melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Zulfiandri Alias Andri Nomor BP/0018/VII/2023/BNNP tanggal 12 Juli 2023 yang kami terima tanggal 28 Agustus 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



Fithrah, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;  
(1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Morowali;
5. Arsip.



CNS



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email : [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-1673/P.2.4/Enz.1/06/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Moh Asfan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 23 Juni 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Moh Asfan Nomor BP/006a/VI/2023/BNNP tanggal 26 April 2023 yang kami terima tanggal 09 Juni 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



**FITHRAH, S.H., M.H.**  
Jaksa Utama Pratama NIP.197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-985/P.2.4/Enz.1/04/2023

Palu, 12 April 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka BAYU KURNIA PARTA melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Atau Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Tu.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah

Dl-  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka BAYU KURNIA PARTA Nomor BP/0004a/III/2023/BNNPSULTENG tanggal 15 Maret 2023 yang kami terima tanggal 16 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang milik kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



Fithrah, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197708152001121003

Terselenggara:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
(1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Jarak



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-1318/P.2.4/Enz.1/05/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Didin Dg Dullah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 23 Mei 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Didin Dg Dullah Nomor BP/05/IV/2023/BNNPSulteng tanggal 03 April 2023 yang kami terima tanggal 02 Mei 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



Fithrah, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip.197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-1001/P.2.4/Enz.1/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Dirgarahayu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 13 April 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Dirgarahayu Nomor BP/0023/I/2023/BNNP SULTENG tanggal 17 Januari 2023 yang kami terima tanggal 05 April 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah**  
**Asisten Tindak Pidana Umum**  
**Selaku Penuntut Umum**



**Fithrah, S.H., M.H.**  
**Jaksa Utama Pratama Nip. 197708152001121003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
(1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-834/P.2.4/Enz.1/04/2023

Palu, 03 April 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Dodi Dwijayadi melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Yth.

Kepala BNNP Sulawesi Tengah

Di -

Palu

Selubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Dodi Dwijayadi Nomor BP/001/I/2023/BNNP Sulteng tanggal 31 Januari 2023 yang kami terima tanggal 17 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



FITHRAH, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email : [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

Nomor : B-2628/P.2.4/Enz.1/09/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Enos alias Papa Penti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Atau Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

P-21

Palu, 15 September 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka Enos Alias Papa Penti Nomor BP/0029/VIII/2023/BNNPSulteng tanggal 16 Agustus 2023 yang kami terima tanggal 08 September 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



Fithrah, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

embusan :

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- 1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
- Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Morowali
- Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Il. Dr. Sam Bahalangi No. 07, Palu

P-17

Palu, 24 Januari 2023

Nomor : B-171/P.2.4/Enz.1/01/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Perkembangan Hasil  
Penyidikan atas nama Ernawati  
Harun yang disangka melanggar  
pasal Pasal 112 ayat (2) dan Pasal  
114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
P a l u

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama Tersangka Ernawati Harun Nomor : SPDP/0070/XII/Ka/PB01/2022/BNNP SULTENG tanggal 22 Desember 2022 yang kami terima pada tanggal 22 Desember 2022 hingga saat ini kami belum menerima hasil penyidikan perkara tersebut.

Mengingat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sudah kami terima cukup lama, agar kiranya menyampaikan perkembangan penyidikan perkara tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM  
Selaku Penuntut Umum



Fithrah, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip.197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email : [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-1798/P.2.4/Enz.1/07/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Fitra Ganing melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 06 Juli 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Fitra Ganing Nomor BPI/0006/IV/2023/BNNPSulteng tanggal 26 April 2023 yang kami terima tanggal 26 Juni 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHPAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



**FITHRAH, S.H., M.H.**

Jaksa Utama Pratama NIP.197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip





**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-1000/P.2.4/Enz.1/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Mohammad Rizal Alias Ical melanggar pasal Pasal 114 Ayat (2) Subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 13 April 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Mohammad Rizal Alias Ical Nomor BP/0023.a/I/2023/BNNP SULTENG tanggal 17 Januari 2023 yang kami terima tanggal 05 April 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah**  
**Asisten Tindak Pidana Umum**  
**Selaku Penuntut Umum**



**Fithrah, S.H., M.H.**  
**Jaksa Utama Pratama Nip. 197708152001121003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-690/P.2.4/Enz.1/03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Al-Mikdad Bin Al-Amri ✓ Alias Iki melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 20 Maret 2023

Yth.

Kepala BNNP Sulawesi Tengah

Di -

Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Al-Mikdad Nomor BP/02.a/II/2023/BNNPSulteng tanggal 20 Februari 2023 yang kami terima tanggal 10 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah**  
**Asisten Tindak Pidana Umum**  
**Selaku Penuntut Umum**



**Fithrah, S.H., M.H.**

**Jaksa Utama Pratama Nip. 197708152001121003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email : [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-2385/P.2.4/Enz.1/08/2023

Palu, 28 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Dahliana Alias Lia melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Yth.

Kepala BNNP Sulawesi Tengah

Di -

P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Dahliana Alias Lia Nomor BP/0018a/VI/2023/BNNPSulteng tanggal 10 Juli 2023 yang kami terima tanggal 09 Agustus 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



FITHRAH, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Poso
5. Arsip



CMS





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-986/P.2.4/Enz.1/04/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka LISA AMELIA melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Atau Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 12 April 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka LISA AMELIA Nomor BP.0004/III/2023/BNNPSULTENG tanggal 15 Maret 2023 yang kami terima tanggal 03 April 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



Fithrah, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama Nip. 197708152001121003

Terbaca :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email : [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-2384/P.2.4/Enz.1/08/2023

Palu, 28 Agustus 2023

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap. sudah lengkap.

Yth.

Kepala BNNP Sulawesi Tengah

Di -

P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Ahmad Muhdin Alias Madi Alias Papa Rizky Nomor BP/0018/VI/2023/BNNPSulteng tanggal 11 Juli 2023 yang kami terima tanggal 09 Agustus 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



FITHRAH, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Poso
5. Arsip



CMS





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email : [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-2432/P.2.4/Enz.1/09/2023

Palu, 01 September 2023

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Masdir Alias Papa Rikal melanggar Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Yth.

Kepala BNNP Sulawesi Tengah

Di -

P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Masdir Alias Papa Rikal Nomor BP/0026/VII/2023/ BNNP SULTENG tanggal 26 Juli 2023 yang kami terima tanggal 16 Agustus 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



FITHRAH, S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Morowali
5. Arsip



CMS





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-782/P.2.4/Enz.1/03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka MISWAR Alias MISWAR melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 29 Maret 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka MISWAR Alias MISWAR Nomor BP/0006/III/2023/BNNPSULTENG tanggal 14 Maret 2023 yang kami terima tanggal 16 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



FITHRAH, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-1287/P.2.4/Enz.1/05/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Rifol melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 22 Mei 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Rifol Nomor BP/05.a/IV/2023/BNNPSulteng tanggal 03 April 2023 yang kami terima tanggal 02 Mei 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



**Fithrah, S.H., M.H.**

**Jaksa Utama Pratama Nip.197708152001121003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

**P-21**

Nomor : B-688/P.2.4/Enz.1/03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Sabri Bin Mappiraja ✓  
Alias Abang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 20 Maret 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Sabri Nomor BP/02/II/2023/BNNPSulteng tanggal 20 Februari 2023 yang kami terima tanggal 10 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah**  
**Asisten Tindak Pidana Umum**  
**Selaku Penuntut Umum**



**Fithrah, S.H., M.H.**

**Jaksa Utama Pratama Nip. 197708152001121003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 97, Palu

P-21

Nomor : B-818/P.2.4/Enz.1/03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka ANDI TAWAKKAL melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Palu, 31 Maret 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
Palu

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka ANDI TAWAKKAL Nomor BP/0007/III/2023/BNNPSULTENG tanggal 14 Maret 2023 yang kami terima tanggal 16 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum



FITHRAH, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 197708152001121003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Arsip



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

JL. DR. Sam Ratulangi No.97 Kota Palu Sulawesi Tengah  
Telp : (0451) 421888-421887 Fax : 424806 Email [pidumkejati.sulteng@gmail.com](mailto:pidumkejati.sulteng@gmail.com)

P-21

Nomor : B-1291/P.2.4/Enz.1/05/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran: -  
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Zeki Tamim melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) sudah lengkap.

Palu, 23 Mei 2023

Yth.  
Kepala BNNP Sulawesi Tengah  
Di -  
P a l u

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka Zeki Tamim Nomor BP/02.b/II/2023/BNNPSulteng tanggal 20 Februari 2023 yang kami terima tanggal 30 Maret 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

**An. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Selaku Penuntut Umum**



**Fithrah, S.H., M.H.**

**Jaksa Utama Pratama Nip.197708152001121003**

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah  
( 1 dan 2 Sebagai Laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JANUARI	5 Org	3 Org	8 Org	3 Org	2 Org	8 Org	5 Org	3 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
FEBRUARI	5 Org	3 Org	8 Org	4 Org	0	12 Org	9 Org	3 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MARET	9 Org	3 Org	12	3 Org	2 Org	13 Org	9 Org	3 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIR IMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
APRIL	10 Org	3 Org	13 Org	1 Org	4 Org	10 Org	7 Org	3 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTO,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MEI	7 Org	3 Org	10 Org	1 Org	3 Org	8 Org	5 Org	3 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JUNI	5 Org	3 Org	8 Org	4 Org	2 Orang	11 Org	10 Org	1 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JULI	10 Org	1 Org	11 Org	5 Org	2 Orang	14 Org	13 Org	1 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AGUSTUS	12 Org	0	14 Org	1 Org	3 Orang	12 Org	3 Org	1 Org	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI



WIWIN TRIJOTOH SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SEPTEMBER	12 Org	0	12	1 Org	9 Orang	3 Org	3 Org	0	BNNP SULTENG BNNK PALU BNNK DONGGALA	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OKTOBER	3 Org	0	3 Orang	1 Org	2 Orang	2 Org	2 Org	0	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2023

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NOVEMBER	5 Org	0	5 Org	1 Org	0	6 Org	6 Org	0	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
 NIP. 197403032002121007

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN PEMBERIAN MAKAN TAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

PERIODE	JENIS KELAMIN		STATUS TSK			JUMLAH TSK AKHIR BULAN	JENIS KELAMIN		TANGKAPAN/KIRIMAN	KETERANGAN
	LAKI LAKI	PEREMPUAN	LAMA	BARU	P21		LAKI LAKI	PEREMPUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESEMBER	12 Org	0	12	1 Org	9 Orang	3 Org	3 Org	0	BNNP SULTENG	

KASIE WASTHATI

WIWIN TRIJOTOH,SH  
NIP. 197403032002121007

Tampilkan  entriCari: 

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
76	418537	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Batam Kepulauan Riau	53,86	99,74	99,01	52,99	-15,64	10,90
106	419286	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika	54,05	99,08	97,89	61,21	-20,00	0,00
116	682448	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA	64,98	95,75	7,98	84,83	4,25	60,62
221	689863	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TUAL	73,33	98,39	99,67	80,80	-5,31	36,72
74	418323	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	75,60	98,00	99,83	81,11	-2,32	44,21
135	682630	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	75,62	98,70	99,89	78,37	-0,74	48,16
119	682473	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH	77,87	99,42	99,61	82,45	-0,10	49,75
147	682757	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA	78,02	99,83	83,76	87,85	0,81	52,03
142	682701	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	78,27	98,52	98,82	84,24	-0,31	49,23
141	682693	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	78,36	98,43	97,25	77,13	4,57	61,41
145	682736	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU	78,57	96,66	99,31	83,10	0,94	52,36
220	689859	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ROTE NDAO	79,16	96,60	96,91	86,22	0,49	51,22
65	418311	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS	80,09	99,64	98,88	91,43	-2,30	44,24
112	681621	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80,12	96,27	56,64	100,00	3,73	59,34
166	682942	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LANGKAT	80,29	99,19	98,81	87,43	0,50	51,24
161	682892	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAGARALAM	80,44	95,79	87,87	95,83	-1,16	47,11
82	419203	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	80,92	98,45	97,42	86,84	2,19	55,47
67	418315	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	82,14	99,63	79,15	100,00	0,37	50,93
58	403716	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR	82,34	97,95	98,11	95,67	-1,30	46,75
39	195175	Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Baddoka	82,39	99,65	78,85	100,00	0,80	51,99
115	681659	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJASAMA	82,43	96,32	69,54	100,00	3,68	59,19
114	681642	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	82,82	99,79	83,49	100,00	0,21	50,51
191	689561	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DEPOK	83,06	99,09	99,56	92,89	0,87	52,18
99	419261	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan	83,49	99,90	75,91	100,00	3,06	57,64
100	419262	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna	83,57	99,94	100,00	96,69	-0,96	47,59
101	419263	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOALEMO	83,79	99,98	89,43	100,00	0,02	50,06
217	689821	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GIANYAR	83,79	98,05	99,77	94,42	1,05	52,62
111	681617	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	83,89	98,09	83,54	100,00	1,91	54,79
59	403717	LOKA REHABILITASI BNN, DELI SERDANG SUMATERA UTARA	84,01	99,16	99,50	97,69	-0,71	48,21
66	418313	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU	84,03	99,97	90,69	100,00	0,03	50,08
175	689032	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MOROWALI	84,10	97,76	82,79	100,00	2,44	56,10
63	418309	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK	84,27	99,62	90,85	100,00	0,38	50,95
172	683000	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARMASIN	84,27	98,44	86,87	100,00	1,56	53,89
30	145161	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALANGKARAYA	84,29	98,25	87,16	99,68	1,72	54,31
168	682960	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PANGKAL PINANG	84,30	97,67	91,85	100,00	0,43	51,08
208	689732	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN POSO	84,47	99,68	99,65	97,92	-0,32	49,21
190	689554	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO	84,50	99,99	91,38	100,00	0,52	51,30
28	120855	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN WAY KANAN	84,77	99,85	94,34	100,00	0,15	50,39
171	682998	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SINGKAWANG	84,78	96,18	98,69	95,58	2,26	55,64
25	081240	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASAMAN BARAT	84,84	98,84	97,11	100,00	-0,31	49,21
81	419202	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir	84,87	95,95	81,69	100,00	4,05	60,13
223	689884	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA	84,99	94,45	77,26	100,00	5,55	63,87
85	419224	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanggamus	85,08	99,17	88,21	100,00	2,24	55,61
37	165441	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BONTANG	85,11	99,26	96,57	99,36	0,54	51,35

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
84	419223	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan	85,14	99,22	92,41	100,00	1,26	53,14
131	682590	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI	85,20	99,11	94,26	100,00	0,89	52,21
98	419260	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone	85,22	99,71	93,22	100,00	1,10	52,75
186	689512	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANGHARI	85,24	99,23	96,27	99,74	0,57	51,42
78	419175	Badan Narkotika Nasional Kota Sabang	85,25	98,67	93,03	100,00	1,33	53,32
169	682977	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG PINANG	85,32	99,97	97,83	100,00	0,03	50,07
133	682612	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	85,33	97,19	98,91	97,12	1,89	54,73
46	310721	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GORONTALO UTARA	85,36	99,98	98,09	100,00	0,02	50,04
155	682832	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATU	85,38	99,84	97,67	100,00	0,16	50,41
138	682668	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	85,41	98,93	94,77	100,00	1,07	52,67
60	418305	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ACEH TAMIANG	85,42	99,82	97,89	100,00	0,18	50,44
94	419256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	85,46	99,59	97,30	100,00	0,41	51,01
47	320229	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARIMUN	85,47	99,90	98,37	100,00	0,10	50,26
154	682825	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MALANG	85,53	99,72	98,08	100,00	0,28	50,71
23	075345	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BINJAI	85,54	99,92	98,84	100,00	0,08	50,20
96	419258	Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Utara	85,54	99,21	97,66	99,54	0,75	51,89
97	419259	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow	85,55	99,86	98,70	100,00	0,14	50,35
211	689760	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BITUNG	85,58	99,70	99,78	99,64	0,14	50,36
144	682722	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT	85,62	97,74	98,03	98,84	1,40	53,51
218	689838	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT	85,69	99,88	99,54	100,00	0,12	50,29
136	682647	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	85,72	99,18	97,32	100,00	0,82	52,06
52	403709	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	85,73	99,87	99,71	100,00	0,13	50,33
86	419225	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bangka	85,75	99,23	97,67	100,00	0,77	51,93
102	419264	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bima	85,77	99,89	99,99	100,00	0,11	50,28
48	325136	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BATAM	85,78	99,12	97,05	100,00	0,98	52,45
95	419257	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Barito Kuala	85,78	98,26	94,57	100,00	1,74	54,34
27	111079	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	85,79	98,49	95,38	100,00	1,51	53,77
188	689533	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	85,79	99,39	98,42	100,00	0,61	51,52
126	682541	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	85,81	98,70	96,21	100,00	1,30	53,25
150	682782	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUNINGAN	85,82	99,68	99,50	100,00	0,34	50,84
33	150958	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	85,85	99,69	99,76	100,00	0,31	50,78
68	418316	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA METRO	85,89	99,77	98,42	100,00	0,70	51,76
160	682888	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LANGSA	85,90	99,65	99,92	100,00	0,35	50,87
69	418317	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT	85,92	99,95	99,73	100,00	0,38	50,95
214	689795	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BONE BOLANGO	85,93	99,31	95,70	100,00	1,52	53,79
173	689011	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANJARBARU	85,94	99,00	99,55	100,00	0,59	51,47
209	689749	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA	85,94	98,69	96,88	100,00	1,31	53,26
64	418310	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM	85,97	99,26	98,93	100,00	0,74	51,86
88	419227	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi	85,98	99,65	98,34	100,00	0,85	52,14
134	682626	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	85,99	99,51	84,42	100,00	4,44	61,10
14	052858	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TUBAN	86,00	99,72	96,95	100,00	1,24	53,09
36	165352	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TARAKAN	86,00	99,49	99,91	100,00	0,51	51,27
103	419265	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu	86,02	99,38	93,74	100,00	2,13	55,32
174	689025	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SAMARINDA	86,02	99,23	99,16	100,00	0,77	51,92
75	418324	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA	86,05	99,41	99,95	100,00	0,59	51,46
18	065137	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH	86,08	98,93	98,44	100,00	1,07	52,69
204	689692	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MEMPWAH	86,08	99,14	99,13	100,00	0,86	52,16
31	150243	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANAH LAUT	86,09	99,85	99,89	99,17	1,10	52,76
56	403714	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMEDANG	86,16	98,64	97,89	100,00	1,36	53,41

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
110	681600	INSPEKTORAT UTAMA	86,17	99,18	99,80	100,00	0,82	52,04
163	682914	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,17	99,46	99,95	100,00	0,74	51,86
13	045165	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA	86,22	99,02	99,54	100,00	0,98	52,45
148	682761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT	86,22	97,84	99,75	98,61	1,93	54,82
149	682778	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GARUT	86,22	99,14	99,92	100,00	0,86	52,15
70	418318	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TASIKMALAYA	86,23	98,92	99,24	100,00	1,08	52,70
104	419279	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buru Selatan	86,23	99,03	99,51	100,00	1,00	52,51
187	689529	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU	86,23	99,52	98,48	100,00	1,19	52,97
212	689774	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MANADO	86,23	98,36	99,02	100,00	1,21	53,03
170	682981	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PONTIANAK	86,25	99,74	99,59	100,00	0,91	52,26
178	689067	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN JAYAPURA	86,27	99,04	99,87	100,00	0,96	52,40
197	689622	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MALANG	86,28	99,82	99,89	100,00	0,87	52,17
19	070258	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARO	86,31	99,55	99,39	100,00	1,07	52,68
156	682846	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TULUNGAGUNG	86,31	99,55	99,56	100,00	1,03	52,58
222	689870	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN	86,31	98,81	99,30	100,00	1,19	52,98
129	682579	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA	86,32	98,90	98,46	100,00	1,40	53,51
105	419280	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pulau Morotai	86,34	98,76	99,32	100,00	1,24	53,09
10	035665	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURAKARTA	86,36	98,73	97,30	100,00	1,78	54,44
7	026118	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIMAH	86,37	99,85	99,40	100,00	1,10	52,76
205	689707	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BALANGAN	86,37	99,47	99,90	100,00	1,03	52,57
4	020761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIANJUR	86,40	99,74	99,96	100,00	1,02	52,55
164	682921	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG	86,41	99,80	99,97	100,00	1,03	52,58
162	682900	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU	86,42	98,66	99,38	100,00	1,34	53,36
53	403710	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DUMAI	86,47	96,86	93,59	100,00	3,14	57,85
107	648961	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	86,49	98,08	97,83	100,00	1,92	54,79
185	689508	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAMBI	86,49	98,48	99,17	100,00	1,52	53,81
8	031963	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MAGELANG	86,50	99,41	96,40	100,00	2,11	55,28
167	682956	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PAYAKUMBUH	86,56	99,21	99,61	100,00	1,42	53,54
17	061818	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE JAYA	86,57	98,10	98,34	100,00	1,90	54,75
9	032057	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG	86,58	99,92	98,87	100,00	1,52	53,81
219	689842	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KUPANG	86,58	98,73	99,32	100,00	1,58	53,94
45	310153	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GORONTALO	86,62	98,10	96,58	100,00	2,41	56,03
122	682502	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI LAMPUNG	86,62	99,45	99,61	100,00	1,45	53,64
61	418307	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PIDIE	86,63	98,12	98,72	100,00	1,88	54,69
213	689781	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA GORONTALO	86,64	99,55	99,79	100,00	1,43	53,57
5	025137	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDUNG	86,69	99,27	99,55	100,00	1,60	54,00
40	205232	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BAU-BAU	86,73	100,00	97,88	100,00	1,98	54,94
153	682811	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KENDAL	86,74	99,99	99,96	100,00	1,47	53,67
179	689444	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIREUEN	86,77	98,22	99,85	100,00	1,78	54,45
90	419246	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas	86,83	99,86	98,20	100,00	2,06	55,15
24	075540	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANJUNG BALAI	86,84	98,84	99,02	100,00	2,00	55,00
83	419222	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan	86,84	96,68	98,38	100,00	2,45	56,13
132	682605	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU	86,84	99,03	94,98	100,00	3,00	57,50
152	682804	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CILACAP	86,86	99,60	99,40	100,00	1,83	54,56
151	682799	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN CIAMIS	86,88	98,09	99,35	100,00	2,08	55,20
118	682469	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT	86,89	99,17	99,71	100,00	1,84	54,61
206	689711	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU	86,89	99,08	99,05	100,00	2,04	55,09
201	689664	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BLITAR	86,91	99,26	99,70	100,00	1,86	54,66
42	220348	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG	86,94	98,83	99,78	100,00	1,94	54,86

No. ↕	Kode Satuan Kerja ↕	Satuan Kerja ↕	Kinerja ↕	Penyerapan ↕	Konsistensi ↕	CRO ↕	Efisiensi ↕	Nilai Efisiensi ↕
146	682740	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI MALUKU UTARA	86,94	99,33	98,66	100,00	2,17	55,42
20	070545	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIMALUNGUN	86,95	99,72	99,12	100,00	2,01	55,03
62	418308	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEBING TINGGI	86,95	99,85	99,48	100,00	1,89	54,74
12	040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	86,96	99,84	97,74	100,00	2,36	55,90
22	072117	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATU BARA	86,96	99,46	99,60	100,00	1,93	54,83
26	091236	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	86,97	99,07	99,57	100,00	2,01	55,04
57	403715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PASURUAN	86,97	98,79	99,82	100,00	1,99	54,98
121	682494	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	87,02	98,97	99,14	100,00	2,20	55,51
3	020558	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BOGOR	87,04	99,98	97,68	100,00	2,47	56,18
139	682672	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA	87,04	99,25	97,24	100,00	2,68	56,69
140	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	87,04	98,47	99,57	100,00	2,19	55,48
128	682562	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	87,06	98,55	99,70	100,00	2,18	55,45
193	689582	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BATANG	87,10	99,40	98,11	100,00	2,53	56,31
189	689540	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BELITUNG	87,12	98,67	99,52	100,00	2,29	55,73
117	682452	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN	87,18	99,19	99,93	100,00	2,20	55,51
11	040173	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL	87,20	99,54	99,77	100,00	2,23	55,56
184	689490	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PRABUMULIH	87,23	98,24	95,23	100,00	3,59	58,98
29	130761	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BENGKAYANG	87,30	98,27	99,86	100,00	2,51	56,26
16	061331	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GAYO LUES	87,35	98,18	99,69	100,00	2,63	56,57
80	419177	Badan Narkotika Nasional Kota Sawahlunto	87,35	98,67	99,79	100,00	2,54	56,34
120	682480	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR	87,37	99,00	98,87	100,00	2,76	56,90
216	689817	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BADUNG	87,38	99,25	99,93	100,00	2,47	56,17
200	689650	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LUMAJANG	87,40	97,53	99,38	100,00	2,86	57,16
43	220547	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARANGASEM	87,41	96,93	98,96	100,00	3,07	57,69
109	681595	SEKRETARIAT UTAMA	87,42	96,20	96,22	100,00	3,88	59,71
113	681638	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	87,45	99,48	97,42	100,00	3,18	57,94
207	689728	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DONGGALA	87,48	98,66	99,89	100,00	2,70	56,76
158	682867	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA MATARAM	87,50	100,00	100,00	100,00	2,52	56,29
38	190633	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA	87,53	99,74	98,32	100,00	3,02	57,56
15	060534	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ACEH SELATAN	87,54	97,34	99,43	100,00	3,08	57,70
2	015515	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA TIMUR	87,59	96,65	99,00	100,00	3,35	58,38
127	682558	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU	87,62	99,01	99,86	100,00	2,85	57,14
41	220155	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG	87,65	99,74	99,88	100,00	2,79	56,97
93	419249	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SINTANG	87,68	98,93	99,82	100,00	2,95	57,39
194	689596	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PURBALINGGA	87,73	99,97	99,70	100,00	2,92	57,30
73	418322	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	87,77	98,66	99,25	100,00	3,27	58,17
181	689465	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,78	99,32	99,89	100,00	3,02	57,56
198	689639	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK	87,87	99,95	99,18	100,00	3,24	58,11
6	025447	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA CIREBON	87,89	99,68	99,83	100,00	3,16	57,89
159	682871	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LHOKEUMAWA	87,89	99,54	99,07	100,00	3,36	58,41
124	682520	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	87,93	99,11	99,92	100,00	3,26	58,15
195	689601	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA SURABAYA	87,96	99,70	99,32	100,00	3,37	58,42
54	403711	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG	87,99	99,40	99,64	100,00	3,38	58,44
182	689472	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TAPANULI SELATAN	88,09	99,89	99,84	100,00	3,39	58,48
51	403708	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	88,10	98,74	97,38	100,00	4,19	60,48
91	419247	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep	88,10	98,65	99,14	100,00	3,76	59,41
177	689050	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KOLAKA	88,10	98,70	99,09	100,00	3,76	59,40
183	689486	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	88,12	97,57	97,47	100,00	4,35	60,89
1	015405	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN	88,16	99,28	95,65	100,00	4,64	61,61

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	Kinerja ↑↓	Penyerapan ↑↓	Konsistensi ↑↓	CRO ↑↓	Efisiensi ↑↓	Nilai Efisiensi ↑↓
44	295420	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN	88,28	98,27	98,53	100,00	4,21	60,53
87	419226	Badan Narkotika Nasional Kota Cilegon	88,28	99,89	99,85	100,00	3,66	59,16
89	419228	Badan Narkotika Nasional Kota Tegal	88,33	99,70	96,11	100,00	4,72	61,79
125	682537	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	88,33	98,14	94,63	94,87	8,42	71,05
215	689800	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA DENPASAR	88,39	95,49	99,47	100,00	4,51	61,27
157	682850	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NGANJUK	88,58	99,92	97,58	100,00	4,66	61,65
192	689575	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG	88,73	99,77	98,15	100,00	4,74	61,86
71	418319	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KUBU RAYA	88,74	99,73	99,93	100,00	4,31	60,78
92	419248	Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto	88,74	100,00	99,32	100,00	4,43	61,07
123	682516	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI	88,79	99,04	99,86	100,00	4,49	61,23
199	689643	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK	88,79	99,86	99,94	100,00	4,36	60,90
165	682935	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEMATANG SIANTAR	88,95	97,57	98,69	100,00	5,21	63,02
55	403713	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGKA SELATAN	89,03	94,01	97,99	100,00	5,99	64,97
210	689753	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KENDARI	89,16	98,35	99,65	100,00	5,15	62,87
180	689451	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ASAHAN	89,28	99,18	99,55	100,00	5,23	63,08
35	165249	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BALIKPAPAN	89,39	99,10	99,84	100,00	5,32	63,30
176	689046	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALOPO	89,59	99,68	96,86	100,00	6,28	65,71
203	689685	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SANGGAU	89,66	99,58	99,97	100,00	5,60	64,01
50	352629	PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA	89,86	97,69	96,22	100,00	7,09	67,73
49	352628	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN	90,02	98,11	87,01	100,00	9,60	74,01
79	419176	Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli	90,10	95,37	99,13	100,00	7,00	67,50
196	689618	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA KEDIRI	90,24	96,36	98,24	100,00	7,29	68,22
202	689671	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KEDIRI	90,47	99,99	99,94	100,00	6,69	66,72
137	682651	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	90,66	99,34	96,42	100,00	7,94	69,84
32	150751	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TABALONG	91,08	99,37	83,72	100,00	11,75	79,38
108	670688	BALAI BESAR REHABILITASI BNN	91,10	97,28	99,20	100,00	8,12	70,31
34	165162	Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah	91,47	96,01	99,53	100,00	8,73	71,82
21	070639	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,68	98,76	93,68	100,00	10,14	75,36
130	682583	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	94,19	98,76	95,78	100,00	13,11	82,78
72	418320	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN NUNUKAN	95,06	96,92	97,84	100,00	14,05	85,13
143	682715	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI GORONTALO	96,12	98,80	98,72	100,00	15,07	87,67
77	418543	Loka Rehabilitasi Narkoba BNN, Kalianda Lampung Selatan	97,04	99,91	90,48	100,00	18,30	95,75

Menampilkan 1 sampai 223 dari 223 entri

[Sebelumnya](#)
[1](#)
[Selanjutnya](#)



## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	051	066	682689	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	82.48	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	99.42	98.10	100%	98.10
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.25	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	24.85			
					Nilai Aspek	91.24		100.00					99.42			



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	051	066	689711	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PALU	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	100.00	99.96	100%	99.96
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	10.00	10.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		99.92					100.00			



## INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	051	066	689728	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN DONGGALA	Nilai	100.00	83.87	100.00	0.00	100.00	98.87	100.00	100.00	88.27	90%	98.08
					Bobot	10	10	20	0	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.39	20.00	0.00	10.00	9.89	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.94		99.72					100.00			



### INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	052	066	689732	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN POSO	Nilai	100.00	65.81	96.76	100.00	100.00	99.85	100.00	98.44	95.53	100%	95.53
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.58	19.35	10.00	10.00	9.99	5.00	24.61			
					Nilai Aspek	82.91		99.32					98.44			

### Indikator Pelaksanaan Anggaran



FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER**

CARI DI HALAMAN... 🔍

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	052	066	689749	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TOJO UNA-UNA	Nilai	100.00	79.16	98.40	100.00	100.00	99.93	100.00	100.00	97.59	100%	97.59
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.92	19.68	10.00	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	89.58		99.67					100.00			

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	052	066	689032	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MOROWALI	Nilai	100.00	80.37	93.95	95.71	100.00	99.82	100.00	97.95	95.87	100%	95.87
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.04	18.79	9.57	10.00	9.98	5.00	24.49			
					Nilai Aspek	90.19		97.90					97.95			



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	053	066	419261	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	Nilai	100.00	83.35	97.77	100.00	100.00	88.83	100.00	100.00	96.77	100%	96.77
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.34	19.55	10.00	10.00	8.88	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	91.68		97.32					100.00			



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 Lembar  
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja  
Nilai Zona Integritas Berdasarkan  
Penilaian Internal Pada BNNP Tahun  
2023

Jakarta, 28 Desember 2023

Kepada

Yth. **Para Kepala BNNP**

di  
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2023 sebagaimana terlampir.


3. Berdasarkan butir dua di atas, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

menjadikan capaian Tahun 2023 sebagai acuan penentuan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2024.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.



Tembusan :  
Sekretaris Utama BNN.



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN  
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2023**

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	27.11	26.39	36.61	90.11
2	BNNP Nusa Tenggara Barat	25.08	26.76	35.34	87.18
3	BNNP Jawa Timur	26.27	25.38	34.98	86.63
4	BNNP Kalimantan Selatan	24.93	25.43	36.23	86.59
5	BNNP Bali	22.17	26.37	36.73	85.27
6	BNNP Sulawesi Selatan	25.15	24.05	35.98	85.18
7	BNNP Jawa Tengah	24.67	24.43	35.92	85.02
8	BNNP Kalimantan Tengah	23.99	25.53	34.04	83.56
9	BNNP Sumatera Selatan	21.80	24.55	36.61	82.96
10	BNNP Kepulauan Riau	22.77	23.53	35.49	81.79
11	BNNP Jawa Barat	22.78	21.56	37.22	81.56
12	BNNP Sulawesi Barat	23.75	24.14	31.88	79.77
13	BNNP Sumatera Utara	23.56	20.05	35.16	78.77
14	BNNP Kalimantan Timur	19.20	23.15	34.37	76.72
15	BNNP Banten	17.00	22.18	36.1	75.35

LAMPIRAN  
SURAT Inspektur Utama BNN  
NOMOR : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS  
TANGGAL : 28 Desember 2023

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
				7	
16	BNNP Papua Barat	17.53	22.90	34.09	74.52
17	BNNP Lampung	24.12	21.16	28.51	73.79
18	BNNP Aceh	13.19	24.87	35.08	73.14
19	BNNP Jambi	21.04	17.08	34.66	72.78
20	BNNP Bengkulu	18.33	18.18	35.88	72.39
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	17.78	18.21	36.26	72.25
22	BNNP Nusa Tenggara Timur	16.37	19.46	35.69	71.52
23	BNNP Papua	18.43	23.90	29.13	71.46
24	BNNP Riau	23.81	29.37	18.25	71.43
25	BNNP Kalimantan Barat	17.09	18.47	35.86	71.42
26	BNNP Sulawesi Tengah	14.77	22.60	33.98	71.35
27	BNNP Sumatera Barat	20.09	16.75	34.38	71.22
28	BNNP Sulawesi Utara	21.57	22.33	26.88	70.78
29	BNNP Sulawesi Tenggara	18.08	21.18	31.25	70.51
30	BNNP DKI Jakarta	26.26	25.32	18.71	70.29
31	BNNP Maluku	14.73	24.16	31.39	70.28
32	BNNP Kalimantan Utara	14.68	20.52	34.9	70.19

LAMPIRAN  
SURAT Inspektur Utama BNN  
NOMOR : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS  
TANGGAL : 28 Desember 2023

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
				9	
33	BNNP Gorontalo	17.38	18.39	34.38	70.15
34	BNNP Maluku Utara	19.70	20.44	30.00	70.14

